



**P U T U S A N**  
**No. 131 PK/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum.;**  
Tempat lahir : Dobo;  
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/01 Oktober 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pemda I RT.003 RW.005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau Aru, Kabupaten Pulau Aru;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Bupati Kepulauan Aru;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintah Daerah/Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71-943 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Periode 2005 - 2010 tanggal 17 Oktober 2005 selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, bersama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos. (Mantan Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah) yang penuntutannya dilakukan terpisah pada waktu antara bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Ferbuari 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 s/d tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang dan mengadili perkara tersebut namun karena keadaan daerah tidak mengizinkan yaitu dikhawatirkan terjadi kerawanan stabilitas daerah apabila penyidangan perkara Terdakwa

Hal. 1 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tual sesuai ketentuan Pasal 85 KUHAP, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002/KMA/SK/I/2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. tanggal 06 Januari 2011 maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. sebagai Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Kepulauan Aru meminta kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. (Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) untuk meminjam dana APBD Tahun Anggaran 2006 yang bersumber dari Dana Rutin Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan sebagai tindak lanjutnya Mohamad Raharusun, S.Sos. mencairkan uang dari Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Pembantu Dobo sesuai No. Cek WD 237025 tanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp1.605.840.000,00 (satu miliar enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan diberikan tanda terima dengan cara Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) menandatangani Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 11 Juli 2006 dan hingga kini uang pinjaman Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) belum dikembalikan padahal baik Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dan Mohamad Raharusun, S.Sos. dalam kapasitas sebagai Kabag Keuangan mengetahui bahwa dana tersebut tidak bisa dipinjamkan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
- Bahwa pada tahun 2006 ada terjadi gugatan perkara Tata Usaha Negara,

Hal. 2 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni antara Penggugat Saudara ELWEN ROY PATTIASINA, SE. dan MALEWA PATTIKALوبا, S.Sos. melawan THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dan DUGANATA YUNUS, SH. sebagai Para Tergugat II Intervensi, dan dalam menghadapi gugatan tersebut atas kebijakan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. menunjuk EDISON BETAUBUN, SH.M.Sc., KewargaNegaraan Indonesia, Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum, beralamat di Perum Graha Mutiara Blok E No.9 Jl. Raya Jatimulya Bekasi 1711 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2006 untuk bertindak selaku Kuasa Hukum/Penasihat Hukum dalam perkara Nomor : 112/G/2006/PTUN Jakarta tanggal 10 Agustus 2006 dan sebagai tindak lanjutnya Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. memanggil saksi Drs. G.A.A. GAINAU, MS.S.AP. (Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru) dan saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos. (Bendahara Sekretariat Kabupaten Kepulauan Aru) ke ruang kerjanya dan mengatakan bahwa lawan politiknya atas nama Saudara ELWEN ROY PATTIASINA, SE. dan MALEWA PATTIKALوبا, S.Sos. ada mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta sehingga perlu dilakukan pembayaran untuk proses penanganan perkara tersebut, kemudian Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. memerintahkan saksi Drs. G.A.A. GAINAU, MS.S.AP. (Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru) dan saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos. (Bendahara Sekretariat) agar pembebanan biaya penanganan perkara Tata Usaha Negara THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dan DUGANATA YUNUS, SH. diambil dari Mata Anggaran Dana Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2006 di mana atas inisiatif Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. untuk memerintahkan ELIFAS LEAUA, S.Sos. (Bendahara Sekretariat) untuk mentransfer dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 0440477895 atas nama DUGANATA YUNUS yang sementara berada di Jakarta untuk selanjutnya dibayarkan kepada EDISON BETAUBUN, SH.M.Sc. sebagai uang muka dan sekaligus penandatanganan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2006;

- Bahwa selain dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. juga memerintahkan saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos. (Bendahara Sekretariat Kabupaten Kepulauan Aru) untuk mentransfer dana-dana, antara lain :
  1. Slip Permohonan Pengiriman Uang No.6191/DB/Cu/IX/06 tanggal 14 September 2006 kepada EDDY BETAUBUN sebesar Rp50.000.000,00

Hal. 3 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) via BCA Bekasi Timur dengan Nomor Rekening : 5780277370 ;

2. Slip Bukti Setoran tanggal 29 September 2006 kepada DUGANATA YUNUS, SH. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) via Bank Maluku Ambon untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, pada saat perkara masih dalam proses persidangan ;
3. Slip Permohonan Pengiriman Uang No.6596/DB/Cu/X/06 tanggal 03 Oktober 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon dengan Nomor Rekening : 0440477895, untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta untuk proses penyampaian Kontra Memori Banding ;
4. Slip Permohonan Pengiriman Uang No.7488/DB-Cu/XI/06 tanggal 08 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon dengan Nomor Rekening : 0440477895, untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta proses penyampaian Kontra Memori Kasasi ;
5. Slip Permohonan Kiriman Uang No.7684/DB.CU/XI/06 tanggal 16 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon dengan Nomor Rekening : 0440477895, untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta untuk memperlancar proses pengurusan perkara di tingkat kasasi ;
- Bahwa pada saat perkara berada pada tingkat banding, Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. menelpon DUGANATA YUNUS, SH. sekitar bulan Februari 2007 untuk mengambil dana sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi ELIFAS LEAUA untuk menyerahkan kepada Saudara ALBERT namun karena saat itu saksi DUGANATA YUNUS, SH. dalam perjalanan ke Jakarta sehingga saksi DUGANATA YUNUS, SH. meminta kepada saksi ELIFAS LEAUA untuk mentransfer dana sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Ambon Nomor : 0440477895 atas nama DUGANATA YUNUS setelah itu dana tersebut atas perintah Terdakwa THEDDY THENGKO, SH.,M.Hum. untuk ditransfer kepada Saudara ALBERT, selanjutnya saksi DUGANATA YUNUS, SH. menelpon Saudara ALBERT untuk meminta Nomor Rekening, namun Saudara ALBERT mengirim Nomor Rekening BCA Veteran Surabaya

Hal. 4 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0100-977-079 atas nama Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari Saudara ALBERT), selanjutnya saksi DUGANATA YUNUS, SH. memindah bukukan dana sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA atas nama Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari Saudara ALBERT) ;

Sedangkan untuk pengurusan perkara dalam tingkat kasasi saksi DUGANATA YUNUS, SH. dipanggil oleh Terdakwa THEDDY THENGKO, SH.,M.Hum. ke ruang kerjanya sekitar bulan Desember 2007 dan Terdakwa THEDDY THENGKO, SH.,M.Hum. mengatakan agar mengambil dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Bendahara ELIFAS LEAUA untuk ditransfer kepada Saudara ALBERT melalui rekening Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari Saudara ALBERT), namun karena saat itu saksi DUGANATA YUNUS, SH. mau berangkat ke Manado dalam rangka mengambil Ijasah Pasca Sarjana (S2) maka saksi DUGANATA YUNUS, SH. meminta kepada Bendahara ELIFAS LEAUA untuk mentransfer ke rekening saksi DUGANATA YUNUS, SH. pada BPDM Ambon, setelah tiba di Ambon saksi DUGANATA YUNUS, SH. mencairkan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada BPDM unit pada Kantor Kota Madya Ambon, setelah dana tersebut cair saksi DUGANATA YUNUS, SH. membawa dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai ke Manado dan saat berada di Manado saksi DUGANATA YUNUS, SH. mentransfer dana sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada Saudara ALBERT melalui Rekening BCA Veteran Surabaya Nomor : 0100-977-079 atas nama Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari Saudara ALBERT) yang berdomisili di Surabaya dan sisanya uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh saksi DUGANATA YUNUS, SH. sebagai biaya operasional untuk mengambil copyan putusan MA RI dalam perkara Pilkada Nomor : 112/G/2006 PTUN Jakarta di Surabaya setelah melakukan pembicaraan dengan Saudara Albert dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh saksi DUGANATA YUNUS, SH. Di mana uang tersebut telah di sita oleh Penyidik sebagai barang bukti;

Mengenai penggunaan uang dana tak Tersangka maupun biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah inisiatif dari Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. pada hal baik Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. maupun Mohamad Raharusun, S.Sos. mengetahui bahwa dana tak Tersangka peruntukannya untuk hal-hal yang

Hal. 5 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mendesak seperti adanya masalah bencana alam, apalagi perkara Tata Usaha Negara atas nama Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dalam kapasitas pribadi dan bukan dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, hal tersebut bertentangan dengan :

- Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2001, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Yang Pada Dasarnya Menyatakan Bahwa Belanja Tak Tersangka Dianggarkan Untuk Pengeluaran Penanganan Bencana Alam, Bencana Sosial Atau Pengeluaran Lainnya Yang Sangat Dibutuhkan Untuk Penyediaan Sarana Dan Prasarana Langsung Dengan Pelayanan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, Pasal 48 :
  - (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- Bahwa pada bulan Februari 2007 Terdakwa THEDDY TENGKO, SH., M.Hum. Bupati Kepulauan Aru memerintahkan Saudara ELIFAS LEAUA (Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru) melalui telepon seluler untuk mencairkan uang dari mata anggaran uang persediaan pada Bagian Sekretariat Daerah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dikirimkan kepada Ny. Elli Halim sebagai tanda jadi pembelian Kantor Penghubung Kabupaten Kepulauan Aru di Ambon dan sebagai tindak lanjutnya saksi ELIFAS LEAUA menghubungi Mohamad Raharusun Kabag Keuangan maupun Sekda Drs. G.A.A. GAINAU, MS., S.AP. agar menyetujuinya, selanjutnya ELIFAS LEAUA mencairkan dan mengirimkan uang kepada Ny. Elly Halim melalui Rekening 044.0378013 pada BCA Ambon tanggal 21 Februari 2007 dan setelah pengiriman dana tersebut Saudara ELIFAS LEAUA melaporkan melalui pesan singkat (Short Message Service) kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. yang isinya biaya pembelian rumah telah ditransfer ke Rekening Ny. Elly Halim sebesar

Hal. 6 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menindaklanjuti perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. maka atas perintah Sekda Kabupaten Kepulauan Aru Drs. G.A.A. GAINAU, MS., S.AP. kepada Saudara ELIFAS LEAUA untuk mengambil sebagian dana dari dana pos penunjang kegiatan pegawai namun sampai dengan saat ini Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. tidak pernah melakukan pengantian uang kepada Saudara ELIFAS LEAUA terhadap uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah dikirimkan kepada Ny. Elly Halim, padahal baik Mohamad Raharusun, S.Sos. dalam kapasitas sebagai Kabag Keuangan maupun Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. sebagai Bupati Kepulauan Aru, ELIFAS LEAUA (Bendahara Sekda Kabupaten Kepulauan Aru) dan Sekda Kabupaten Kepulauan Aru mengetahui bahwa pembelian Mess Jargaria anggarannya belum terdapat dalam APBD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 hal tersebut bertentangan dengan :

- Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ;
- Bahwa Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Bupati telah memasukkan Anggaran Pembelian Mess/ Wisma Jargaria dalam RAPBD Perubahan Kepulauan Aru Tahun 2007 dan dilakukan pembahasan pada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam pembahasan APBD Kabupaten Kepulauan Aru tersebut dan sebagian besar fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Aru tidak menyetujuinya, kemudian Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kembali memasukkan Anggaran Pembelian Mess Jargaria dalam Pembahasan APBD Perubahan 2007 walaupun dua fraksi dari tiga fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Aru menolak akan tetapi oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. melobi Pimpinan DPRD dengan menjanjikan hadiah berupa dana sebesar Rp501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah) sehingga Pimpinan DPRD menyetujuinya dan memasukkan anggaran pembelian Mess Jargaria sebesar Rp2.600.000.000,00 dalam APBD perubahan tanpa melalui mekanisme yang sah dalam APBD, selanjutnya dilakukan Penetapan APBD Kepulauan Aru pada tanggal 08 Februari 2008, hal tersebut bertentangan dengan :
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11

Hal. 7 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 28 ayat (3) dan (5), yang menyatakan :

Pasal 11 : Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember jo Pasal 21 PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 yang menyatakan : APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;

Pasal 28 ayat (3) dan (5) :

Ayat (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan;

Ayat (5) : Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir;

(Sebagaimana diatur dan dipertegas dalam Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 154 dan Pasal 155);

Dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang menyatakan :

Ayat (2) : Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah;

Ayat (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Penetapan APBD Perubahan Tahun 2007

Hal. 8 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bulan Februari 2008, Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. memerintahkan Bendahara Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Aru ZADRAK APALEM untuk mencairkan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari kas daerah namun dalam kas daerah tidak tersedia dana anggaran pembelian Mess Jargaria sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) dan yang ada hanya terdapat dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selanjutnya atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kepada Bendahara Sekda ELIFAS LEAUA yang saat itu hendak menyetorkan uang lebih penggunaan dana pada Sekretariat Daerah Tahun 2007 ke Kas Daerah agar menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut kepada ZADRAK APALEM untuk pembayaran Mess Jargaria, kemudian uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut dilakukan penarikan oleh ZADRAK APALEM menggunakan SP2D Fax yang telah ditandatangani oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. yang saat itu sedang berada di Ambon setelah dilakukan penarikan uang maka uang tersebut diserahkan oleh ZADRAK APALEM kepada ELIFAS LEAUA dan ELIFAS LEAUA menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. bertempat di rumah Dinas Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Padahal sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 14 setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah adalah Bendahara, maka ZADRAK APALEM dalam kapasitas selaku Bendahara yang berhak melakukan pembayaran bukannya dilakukan oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum.;

- Bahwa Mohamad Raharusun, S.Sos., dalam kapasitas selaku Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 20 Oktober 2007 melakukan penarikan Cek Nomor : WD.202264 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari dana penampungan pada Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo selanjutnya dana tersebut diberikan kepada Bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru Saudara PITER BURNAMA Bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk diserahkan kepada Ir. FRANGKY HITIPEUW, M.Si. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk membelikan 1 (satu) buah mobil Honda Jazz dan diserahkan sebagai hadiah pernikahan anak Terdakwa THEDDY

Hal. 9 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang bernama RINDY ARYANTI sebagai hadiah pernikahannya di Surabaya. Penyerahan mobil Honda Jazz tersebut dilakukan oleh Ir. FRANGKY HITIPEUW, M.Si. mewakili Kepala SKPD pada lingkup Pemda Kabupaten Kepulauan Aru dalam bentuk kunci kontak mobil dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dan Mohamad Raharusun, S.Sos. mengetahui hal tersebut bertentangan dengan PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1994 Pasal 14, yang menyatakan bahwa atas beban anggaran belanja daerah bagi dinas/- lembaga/satuan kerja daerah lainnya dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan perayaan/peringatan hari besar/hari raya/hari ulang tahun/hari jadi dan sebagainya;

Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (2) dan (3);

Ayat (2) : Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah ;

Ayat (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ;

- Bahwa selain itu, pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan bantuan dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp24.823.000.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah), dengan perincian :

- Dana PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebesar Rp23.773.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Dana BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);

Yang dikirim melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Dobo sebagai bank penerima bagi hasil Pemerintah Pusat dengan Nomor Rekening :

- Dana PBB dengan Nomor Rekening : 3630 - 01 - 000020 - 30 - 5;
- Dana BPHTP dengan Nomor Rekening : 3630 - 01 - 000021 - 30 - 1;

Yang selanjutnya dana tersebut harus dipindahbukukan oleh Kabag Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Mohamad Raharusun, S.Sos. atas pengetahuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. ke

Hal. 10 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



rekening kas daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah (PT. Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo), guna dianggarkan dalam APBD Tahun 2007 maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 namun dana-dana tersebut atas sepengetahuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. tersebut tidak dilakukan pemindahbukuan ke kas daerah oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. (Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) akan tetapi dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan Mohamad Raharusun, S.Sos. maupun dikirimkan kepada orang lain dan atau teman-teman/kroni-kroni Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, padahal baik Mohamad Raharusun, S.Sos. yang dalam kapasitasnya sebagai Kabag Keuangan maupun Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. yang dalam kapasitasnya sebagai Bupati mengetahui bahwa dana tersebut tidak boleh diperuntukan untuk kepentingan pribadi sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

- KEPMENDAGRI No.29 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (2), yang menyatakan Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan ;
- PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 131 yang menyatakan "Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah" dan Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan : Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah ;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi PBB dan BPHTB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota TA 2007, tanggal 25 Januari 2007, Pasal 1 ayat (1) ;

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi ;

- Bahwa penggunaan dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB (dana di luar APBD) sebesar Rp24.823.000.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) atas kerja sama Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dengan Mohamad Raharusun, S.Sos. (Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) untuk mencairkan dan mengambil dana tersebut sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa Mohamad Raharusun, S.Sos. mencairkan dana dari BRI Unit Dobo berdasarkan penandatanganan Cek tanpa melalui mekanisme yang sebenarnya dengan perincian :

TGL.	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	KET.
27/06/2007	CEH 356051 KABGKEU ALAMSYA H	500.000.000		500.000.000	BPHTB
28/06/2007	TUNAI	100.000.000		600.000.000	BPHTB
11/07/2007	TUNAI Rp19.955 SISA Rp80.045.000	100.000.000		700.000.000	BPHTB
11/07/2007	CEH 356054 YOHANA LEPLEPEM	350.000.000		1.050.000.000	BPHTB
		1.050.000.000			TOTAL
04/01/2007	M.RAHARUSUN	150.000.000		1.200.000.000	PBB
08/01/2007	KABAG KEU.KTR.BUPATI	1.000.000.000		2.200.000.000	PBB
11/01/2007	KABAG KEU	250.000.000		2.450.000.000	PBB
15/01/2007	KABAG KEU	100.000.000		2.550.000.000	PBB
19/01/2007	TUNAI	150.000.000		2.700.000.000	PBB
22/01/2007	Kabag Keu	250.000.000		2.950.000.000	PBB
23/01/2007	KABAG KEU	750.000.000		3.700.000.000	PBB
25/01/2007	KTR BUPATI	825.000.000		4.525.000.000	PBB
20/02/2007	TUNAI Rp 33.965.000 yg lain masuk rekening	1.000.000.000		5.525.000.000	PBB
22/02/2007	Kabag keu	50.000.000		5.575.000.000	PBB
23/02/2007	Kabag Keuangan	150.000.000		5.725.000.000	PBB
26/02/2007	Tunai	50.000.000		5.775.000.000	PBB
07/03/2007	Tunai 500 juta sisa 500 jt setor rek lain	1.000.000.000		6.775.000.000	PBB
08/03/2007		25.000.000		6.800.000.000	PBB
12/03/2007	Tunai	100.000.000		6.900.000.000	PBB
14/03/2007	Kabag Keuangan 582585	50.000.000		6.950.000.000	PBB
15/03/2007	Tunai 460 jt sisa non tunai	1.500.000.000		8.450.000.000	PBB
03/04/2007	Tunai 300 jt rtgs 1.700 jt	2.000.000.000		10.450.000.000	PBB
09/04/2007	Tunai 250 jt sisa 750 jt str ke rek pemda	1.000.000.000		11.450.000.000	PBB
26/04/2007	Tunai / Kabag Keu	200.000.000		11.650.000.000	PBB
30/04/2007	Kabag Keu	150.000.000		11.800.000.000	PBB
02/05/2007	Tunai	150.000.000		11.950.000.000	PBB
15/05/2007	Tunai 600 jt sisa masuk rek simpanan	1.000.000.000		12.950.000.000	PBB
16/05/2007	Tunai Rp 271 jt sisa transfer	300.000.000		13.250.000.000	PBB
21/05/2007	Cek 582595	30.000.000		13.280.000.000	PBB
21/05/2007	Cek 58294	200.000.000		13.480.000.000	PBB
06/06/2007	Cek 582597 M. Raharusun	150.000.000		13.630.000.000	PBB
06/06/2007	Cek 582596 M.	350.000.000		13.980.000.000	PBB

Hal. 12 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Raharusun				
26/06/2007	Tunai 350 jt sisa 450 jt setor ke rek lain	800.000.000		14.780.000.000	PBB
13/07/2007	Cek 356401 Kabag Keu / A. Halim	300.000.000		15.080.000.000	PBB
16/07/2007	Cek 356402 Kabag Keu / Alamsyah Halim	750.000.000		15.830.000.000	PBB
16/07/2007	Tunai	200.000.000		16.030.000.000	PBB
17/07/2007	Tunai Rp 190 Jt sisa transfer	250.000.000		16.280.000.000	PBB
19/07/2007	Cek356405 Kabag Keu / Yohana Lelepem	60.000.000		16.340.000.000	PBB
06/08/2007	Cek 356406 Kabag Keu/A.Halim	1.000.000.000		17.340.000.000	PBB
07/08/2007	Tunai 40 jt sisa Rp 110 Jt Transfer	150.000.000		17.490.000.000	PBB
09/08/2007	Tunai 7 jt sisa Rp 118 jt transfer	900.000.000		17.615.000.000	PBB
10/08/2007	Non tunai	250.000.000		18.515.000.000	PBB
21/08/2007	Cek 218634 Yohana Lelepem	600.000.000		18.765.000.000	PBB
22/08/2007	Cek 356409 M.Raharusun	30.000.000		19.365.000.000	PBB
21/09/2007	Cek 356410 A. Karatem	500.000.000		19.395.000.000	PBB
25/09/2007	Cek 356413 Alamsyah	250.000.000		19.895.000.000	PBB
26/09/2007	Cek 356413 Kabag Keu Dobo	50.000.000		20.145.000.000	PBB
26/09/2007	Non tunai /transfer	228.000.000		20.423.000.000	PBB
10/10/2007	Cek 218636 Alamsyah Halim	250.000.000		20.673.000.000	PBB
24/10/2007	Cek 218638 Alamsyah Halim	150.000.000		20.823.000.000	PBB
25/10/2007	Cek 218637 Kabag Keu	1.000.000.000		21.823.000.000	PBB
19/11/2007	Cek 218639 Kabag Keu	3.000.000.000		24.823.000.000	PBB
		23.773.000.000			TOTAL

Selanjutnya Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dengan memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos. mengirimkan uang kepada Ny. Yohana De Meyer sebesar Rp5.780.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai pinjaman sesuai Surat Perjanjian tanggal 10 April 2008 antara pihak pertama Ny. Yohana De Meyer dan pihak kedua Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk membiayai besi tua ex Lori dan rangkaiannya yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur berdasarkan perkara No. 34/PDT.G/2008/PN.SBR. di mana pihak Kedua Mohamad Raharusun, S.Sos. selaku penyandang dana untuk membiayai eksekusi terhadap putusan Pengadilan, yang hasilnya akan dibagikan kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dan Mohamad Raharusun, S.Sos.

Hal. 13 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan pihak dari Ny. Yohana De Meyer, berdasarkan hasil pertemuan antara Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum., Mohamad Raharusun, S.Sos. dan Yosef Husein Ibrahim, SH. yang bertempat di Hotel Phoenix Jalan Hayam Wuruk Jakarta;

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya Mohamad Raharusun, S.Sos. mengirimkan dana sebesar Rp5.780.000,000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Ny. Yohana De Meyer melalui :
  - o Rekening YOSEF HUSEIN IBRAHIM, SH. Nomor Rekening 00335 - 01-022279-59-3 pada Bank Rakyat Indonesia Kramat Jati, dan Rekening BCA No. 6310177766;
  - o Rekening saudari YUYUN YUNINGSIH No. Rek.3781455731 maupun;
  - o Rekening Saudara HARYONO pada Bank Central Asia Cabang Muara Karang No. Rek. 0690221233;

Bahwa dari dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan pembelian besi tua di ex Lori sesuai perjanjian melainkan atas permintaan Mohamad Raharusun, S.Sos. dan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. sebagian dana tersebut juga digunakan untuk kepentingan Mohamad Raharusun, S.Sos. dan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dengan perincian sebagai berikut :

1. Pemberian Jasa Hukum kepada Penasihat Hukum Mohamad Raharusun, S.Sos. atas nama (Yosef Husein Ibrahim, SH.) terhadap penanganan perkara tindak pidana Korupsi atas nama Terdakwa Mohamad Raharusun, S.Sos. di Polda Maluku sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dana tersebut atas permintaan Mohamad Raharusun kepada Yosef Ibrahim, SH. untuk mengambil langsung dari dana yang telah dikirim melalui Nomor Rekening Yosef Ibrahim, SH tersebut;
2. Pembiayaan uang kerjasama besi tua untuk penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sumber sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Pengacara Ny. Yohana De Meyer, Saudara (almarhum) Pujiyanto ;
3. Atas permintaan Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Josep Husein Ibrahim, SH. menyerahkan dana yang dikirim melalui rekeningnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) agar diserahkan kepada keponakan Mohamad Raharusun yang bernama Rahmad dan Faisal untuk pembelian 4 (empat) unit mobil bekas guna membantu

Hal. 14 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan perkara perdata Ny. Johana De Meyer di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Sidoarjo;

4. Penggunaan dana untuk pengurusan tanah di Sidoarjo sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) atas permintaan Mohamad Raharusun, S.Sos. dan atas sepengetahuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dana tersebut diterima oleh Saudara (almarhum) Haryono;
5. Atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. agar mencairkan dana sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk membawa ke Mahkamah Agung guna mengurus penanganan perkara Pilkada Kasasi Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dan sebagai tindak lanjutnya Mohamad Raharusun, S.Sos. meminta kepada Josef Husein Ibrahim, SH. agar mengambil uang dari dana yang telah dikirimkan melalui Nomor Rekeningnya Josef Ibrahim, SH. sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Mohamad Raharusun, S.Sos. bersama-sama dengan Josef Ibrahim, SH. membawa uang tersebut dan menyerahkannya kepada salah seorang pegawai pada kantor Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
- Bahwa atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. agar mengirimkan uang ke rekening Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kab. Kep Aru) serta kroni-kroninya melalui transfer uang ke dalam rekening kroni-kroninya dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 20 Februari 2007, Mohamad Raharusun, S.Sos. diberikan Nomor Rekening FENNY YAPPLY No. 0100-977-079 oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dan memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos. agar mengirimkan uang melalui BRI Unit Dobo kepada FENNY YAPPLY ke BCA Veteran Surabaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  2. Pada tanggal 05 Maret 2007 atas permintaan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. yang memberikan Nomor Rekening kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk mengirimkan uang kepada HENRICUS SUPRIYANTO BNI Cab. Brawijaya Nomor Rekening 0039332045 sebesar Rp30.020.000,00 (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 15 Mei 2007 atas permintaan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk mengirimkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada RONNY ANGREK dengan Rekening No. 363001007162530;
4. Pada tanggal 17 April 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. diperintahkan oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. untuk mengirimkan uang ke Nomor Rekening 0110111533 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum.;
5. Pada tanggal 16 Mei 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia kepada ke Nomor Rekening 4840178329 atas nama YENI HARYENI di BCA Cabang Keamanan Jakarta sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
6. Pada tanggal 11 Juni 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) mengirimkan uang ke Nomor Rekening 0110111533 atas nama pemilik THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Pada tanggal 12 Juni 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. mengirimkan uang kepada SURIPATI K. GINTING Bank Mandiri Jkt Kali Malang No. Rek. 006-00-0512275-3 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
8. Pada tanggal 26 Juni 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. mengirimkan uang kepada SONDANG MARPAUNG ke Bank Mandiri Cabang Medan Nomor Rekening 3630-601-001607054-0 tanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas persetujuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum.;
9. Pada tanggal 05 Juli 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. untuk mengirimkan uang kepada YENI HERYANI No. Rek.4840178329 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
10. Pada tanggal 26 Juli 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. diberikan Nomor Rekening YENY HERYANI No. 4840 178 329 oleh Terdakwa

Hal. 16 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dan memerintahkan Mohamad Raharusun agar mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Dobo kepada Pemilik YENI HERYANI ke BCA Cabang Keamanan Jakarta No. Rek. 4840178329 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

11. Pada tanggal 31 Juli 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. diperintahkan oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. agar menghubungi Saudara YOSEPH SIKTEUBUN untuk meminta Nomor Rekening dan meminjamkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengirimkan kepada YOSEPH SIKTEUBUN No. Rek. 2520747900 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
12. Pada tanggal 10 Agustus 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia kepada ke Nomor Rekening 331801003674537 atas nama DADANG MIHARTA BRI Unit PATOJO JAKARTA sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas persetujuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum.;
13. Atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) agar dilakukan pemindahan dana antar Rekening BCA oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. melalui Rek. 3422716511 atas nama Mohamad Raharusun kepada Penerima No. Rek 0110111533 atas nama Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 02 November 2007;
14. Pada tanggal 09 Januari 2008 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) agar mengirimkan uang ke Nomor Rekening 0968-01-011594-53-7 atas nama SRI NENGSIH BRI Jakarta sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
15. Pada tanggal 05 Juni 2008 Mohamad Raharusun, S.Sos. diberikan Nomor Rekening YENI YULIANINGSIH Nomor : 0671504126 oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dan memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk mengirimkan ke Rekening 0671504126 nama pemilik YENI JULIA NINGSIH sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
16. Penyerahan uang oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru bertempat di Kantor Bupati Kepulauan Aru Lama



sebesar Rp2.000.000.000,00 ( dua miliar rupiah);

17. Penyerahan uang dari Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa THEDDY TENCKO, SH.,M.Hum. Bupati Kab. Kep Aru sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

18. Penyerahan uang dari Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa THEDDY TENCKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka perkawinan anaknya yang bernama RINDI ARIYANTI di Surabaya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) bertempat di rumah kediaman Terdakwa THEDDY TENCKO, SH.,M.Hum. di Surabaya;

Padahal Terdakwa THEDDY TENCKO, SH.,M.Hum. mengetahui semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah dan juga berdasarkan laporan Rekening Koran dari Bank Rakyat Indonesia Unit Dobo mengenai adanya pengeluaran dana bukan dari kas daerah melainkan dari Bank penerima hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa pada tanggal 03 April 2007 atas perintah Terdakwa THEDDY TENCKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk melakukan pembayaran Mess/-Wisma Jargaria di Jl. Rijali Ambon dengan cara mencairkan dana yang bersumber dari dana PBB (dana di luar APBD) yang tertampung dalam Rekening BRI Unit Dobo sesuai bukti RTGS sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan mengirimkan uang tersebut ke Rekening Ny. Elly Halim Nomor Rekening 044-0378013 tanggal 03 April 2007, padahal Terdakwa THEDDY TENCKO, SH., M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan Mohamad Raharusun (Kabag Keuangan) mengetahui bahwa uang tersebut belum dianggarkan dalam APBD Tahun 2007 serta alokasi dana untuk Mess Jargaria belum ditetapkan dalam APBD dan APBD Perubahan Tahun 2007, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 yang menyatakan Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- Bahwa sebagai ucapan terima kasih Terdakwa THEDDY TENCKO, SH.,M.Hum. dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan

Hal. 18 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aru terhadap persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru atas APBD Perubahan Tahun 2007 yang disetujui dan disahkan tanggal 08 Februari 2008 (tidak sesuai mekanisme) Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos. Kabag Keuangan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru berupa pemberian uang sebesar Rp501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah) yang dikirim ke Rekening YOPPY UBYAAN No.3630-01-007559-53-3;

Bahwa sebagai tindak lanjutnya dana tersebut dicairkan oleh JOPPY UBYAAN bersama-sama dengan Sekwan Kabupaten Kepulauan Aru Saudara TIMOTIUS KELIDUAN dan menyerahkan dana tersebut kepada W. BARENDS (Ketua DPRD Periode 2004 - 2009) dan oleh W. BARENDS telah dibagikan dana tersebut kepada 20 (dua puluh) orang Anggota DPRD yang masing-masing Anggota DPRD mendapat Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap penerimaan uang tersebut sebahagian dari Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru (Periode 2004 – 2009) telah mengembalikan dana sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Negara melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Mohamad Raharusun, S.Sos. juga mencairkan dana yang tertampung pada Bank Maluku Cabang Dobo yang berasal dari dana Penampungan Pemda dan Dana Alokasi Umum untuk kepentingan pribadi Mohamad Raharusun, S.Sos. maupun diberikan kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dengan uraian sebagai berikut :

TGL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	
17/10/2007	Penarikan Cek Leni Layuta	150.000.000		24.973.000.000	penampungan
18/10/2007	Penarikan Cek - Alamsyah	800.000.000		25.773.000.000	Penampungan
26/10/2007	Penarikan Cek Yohana Lelepem	50.000.000		25.823.000.000	Penampungan
21/11/2007	Yohana Lelepe	500.000.000		26.323.000.000	Penampungan
22/11/2007	Penarikan Cek - Alamsyah	511.000.000		26.834.620.000	Penampungan
07/12/2007	Halima Renhoran	500.000.000		27.334.620.000	Penampungan
12/12/2007	Penarikan Cek - Alamsyah Halim	1.200.000.000		28.534.620.000	Penampungan
18/12/2007	STR dari Bagian Keuangan Dobo		500.000.000	28.034.620.000	Penampungan
		3.711.620.000	500.000.000		

Hal. 19 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/02/2007	Penarikan Cek / Diana L	700.000.000		28.734.620.000	DAU WD202330
04/05/2007	Penarikan Cek / Pulihkan Dak Diknas	198.075.212		28.932695.212	DAU WD202330
22/05/2007	Penarikan Cek / Belanja Modal Alat Kantor	36.050.000		28.968.745.212	DAU WD202330
22/06/2007	Diana L	59.400.000		29.028.145.212	DAU WD202330
13/09/2007	Penarikan Cek- Almansah Halim	250.000.000		29.278.145.212	DAU WD202330
21/09/2007	Penarikan Cek- Almansah Halim	780.000.000		30.058.638.973	DAU WD202330
21/09/2007	Penarikan Cek Halim Rein	150.000.000		30.208.638.973	DAU WD202330
25/09/2007	Penarikan Tunai / Pinjaman LPTQ	15.000.000.		30.223.638.973	DAU WD202330
25/09/2007	ikan Cek-HI,S.ABD.R/ Pinjaman MUI	37.400.000.		30.261.038.973	DAU WD202330
28/09/2007	Penarikan Cek Lusi Damar	200.000.000		30.461.038.973	DAU WD202330
03/10/2007	Penarikan Cek Almansah Halim	50.000.000		30.511.038.973	DAU WD202330
11/12/2007	Yohana D.Leplepem /Mohamad	150.000.000		30.661.038.973	DAU WD202330
		626.418.973			TOTAL

- Bahwa terhadap pencairan dan penggunaan dana yang bersumber dari PBB, BPHTB, (dana di luar APBD) yang tertampung dalam BRI Unit Dobo kurang lebih sebesar Rp24.823.000.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) Tahun Anggaran 2007, serta Dana Penampungan dan Dana Alokasi Umum yang tersimpan pada Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp5.838.038.973,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang ditarik tidak sesuai mekanisme APBD sehingga total penarikan dana sebesar Rp30.661.038.973,00 (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh enam satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) selanjutnya atas perintah Terdakwa THEDDY TENCKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kepada saksi NOORTJE PATTIHA, S.Sos. (Kasubag Verifikasi dan Pembukuan pada Bagian Keuangan SEKDA Kabupaten Kepulauan Aru) agar memasukkan dana sebesar Rp30.661.038.973,00 (tiga puluh miliar enam ratus enampuluh satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dana lain-lain

Hal. 20 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah digunakan tersebut tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas dimasukkan di dalam Lampiran Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Aru sebagai piutang yang semuanya sebesar Rp31.168.617.719,00 (tiga puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah). Guna memperkuat piutang yang tercantum dalam laporan pertanggung jawaban APBD Tahun 2007 tersebut pada tanggal 13 April 2009 Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. memanggil Mohamad Raharusun, S.Sos., ke Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo di mana pada saat itu Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. memerintahkan saksi NOORTJE PATTIHA, S.Sos. untuk menyiapkan Surat Pernyataan bersama-sama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos. selanjutnya Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. meminta kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk menandatangani Surat Pernyataan yang pembuatannya tanggal 13 April 2009 yang disaksikan oleh saksi NOORTJE PATTIHA, S.Sos., YOPPY UBYAAN, S.Sos., Drs. G.A.A. GAINAU, MS., S.AP. (Sekda Kabupaten Kep. Aru) dan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bahwa Surat Pernyataan dibuat mundur tanggal 12 April 2009 yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Raharusun, S.Sos. ;

Pangkat. NIP : Pembina IV/a Nip. 010110288 ;

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan/BUD (Bendahara Umum Daerah) ;

Dengan ini menerangkan bahwa benar-benar pengambilan pribadi atau diselesaikan ;

Dengan Penerimaan sebagai berikut :

- I. Dana PBB sebesar Rp23.773.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
- II. Dana BPHTB Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) ;
- III. Dana DAU Rp2.626.418.973 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
- IV. Dana Penampungan Rp3.211.620.000,00 (tiga miliar dua ratus sebelas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Total penarikan Dana Rekening PBB, BPHTB, DAU dan Penampungan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp30.661.038.973,00 (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus

Hal. 21 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh tiga rupiah) ;

Demikian Surat Pernyataan ini saya (Mohamad Raharusun, S.Sos.) buat dengan sebenar-benarnya dan dengan keadaan sehat walafiat tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;

(Buktinya terlampir dalam berkas perkara) ;

Padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. mengetahui perihal piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, oleh karena penggunaan uang daerah tersebut sebagai akibat perjanjian, maka hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dalam Kapasitasnya sebagai Bupati Kepulauan Aru selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama-sama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos. sebagai Kepala Bagian Keuangan (KABAG KEU) Kabupaten Kepulauan Aru selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengakibatkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar ± Rp 42.549.077.946,00 (empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) terdiri dari :

1.	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2006	
	Pemberian pinjaman kepada Theddy Tengko,SH.,M.Hum. tanggal 11 Juli 2006.	Rp 1.000.000.000,00
	Dana Tak Terduga untuk membayar biaya Penasihat Hukum perkara TUN.	Rp 700.000.000,00
	Membayar biaya Penasihat Hukum sumber dana tunjangan operasional	Rp 50.000.000,00
	Total	Rp1.750.000.000,00
2.	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2007	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dana Penampungan	Rp 3.711.620.000,00
	Dana Alokasi Umum	Rp 2.626.418.973,00
	Panjar pembayaran wisma jargaria	Rp 50.000.000,00
	Fee Kuasa hukum perkara TUN (Bupati Theddy Tengko.SH.,M.Hum.)	Rp 1.050.000.000,00
	Pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz sumber dana Bagian Keuangan	Rp 200.000.000,00
	Total	Rp13.976.077.946,00
3.	Dana PBB dan Dana PBHTB (dana di luar APBD) Tahun 2007 yang tertampung di BRI Unit Dobo	
	Dana PBB sebesar	Rp 1.050.000.000,00
	Dana BPHTB sebesar	Rp23.773.000.000,00
	Total	Rp24.823.000.000,00
4.	Perubahan APBD Tahun 2007	
	Pembayaran wisma jargaria diserahkan kepada Theddy Tengko,SH.M.HUM	Rp 2.000.000.000,00
	Total	Rp 2.000.000.000,00
	Jumlah total 1 + 2 +3 + 4	
	Dana PBB dan PBHTB ( dana di luar APBD ) yang tertampung di BRI Unit Dobo	Rp24.823.000.000,00
	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2006	Rp 1.750.000.000,00
	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2007	Rp13.976.077.946,00
	Dana Perubahan APBD Kab. Aru Tahun 2007.	Rp 2.000.000.000,00
	Jumlah Total	Rp42.549.077.946,00
		(empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah)

Akibat perbuatan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, SH.,M.Hum. bersama-sama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos., Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mengalami kerugian Negara sebesar ± Rp 42.549.077.946,00 (empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam

Hal. 23 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014





rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintah Daerah/Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71-943 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Periode 2005-2010 tanggal 17 Oktober 2005 sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, bersama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos. (Mantan Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah) yang penuntutannya dilakukan terpisah pada waktu antara bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Februari 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 s/d tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang dan mengadili perkara tersebut namun karena keadaan daerah tidak mengizinkan yaitu dikhawatirkan terjadi kerawanan stabilitas daerah apabila penyidangan perkara Terdakwa tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tual sesuai ketentuan Pasal 85 KUHP, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002/KMA/SK/I/2011, tanggal 06 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tugas dan kewenangan Terdakwa Theddy

Hal. 24 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengko, SH.,M.Hum. sebagai Kepala Daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru menyebutkan sebagai berikut :

Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah :

- a. Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBD;
  - b. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
  - c. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
  - d. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
  - f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Terdakwa Theddy Tengko, SH.,M.Hum. sebagai Kepala Daerah/Bupati pada Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. Mengajukan Rancangan Perda;
  - c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
  - e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
  - f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- Dan Pasal 156 ayat (1) menyebutkan : Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan tugas dan kewenangan Terdakwa Theddy Tengko, SH.,M.Hum. sebagai Kepala

Hal. 25 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

1. Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
  - a. Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBD;
  - b. Menetapkan kebijakan tentang Pengelolaan Barang Daerah;
  - c. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
  - d. Menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
  - e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
  - f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah dan
  - h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Bahwa Terdakwa Theddy Tengko, SH.,M.Hum. dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintah Daerah/Bupati dalam kedudukannya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. sebagai Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Kepulauan Aru meminta kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. (Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) untuk meminjam dana APBD Tahun Anggaran 2006 yang bersumber dari Dana Rutin Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan sebagai tindak lanjutnya Mohamad Raharusun, S.Sos. mencairkan uang dari Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Pembantu Dobo sesuai No. Cek WD 237025 tanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp1.605.840.000,00 (satu miliar enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan diberikan tanda terima dengan cara

Hal. 26 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) menandatangani Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) tanggal 11 Juli 2006 dan hingga kini uang pinjaman Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) belum dikembalikan padahal baik Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dan Mohamad Raharusun, S.Sos. dalam kapasitas sebagai Kabag Keuangan mengetahui bahwa dana tersebut tidak bisa dipinjamkan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;

- Bahwa pada tahun 2006 ada terjadi gugatan perkara Tata Usaha Negara antara Penggugat Saudara ELWEN ROY PATTIASINA, SE. dan MALEWA PATTIKALوبا, S.Sos. melawan THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dan DUGANATA YUNUS, SH. sebagai Para Tergugat II Intervensi, dan dalam menghadapi gugatan tersebut atas kebijakan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. menunjuk EDISON BETAUBUN, SH.M.Sc., kewargaNegaraan Indonesia, Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum, beralamat di Perum Graha Mutiara Blok E No.9 Jl. Raya Jatimulya Bekasi 1711 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2006 untuk bertindak selaku Kuasa Hukum/Penasihat Hukum dalam perkara Nomor : 112/G/2006 PTUN Jakarta tanggal 10 Agustus 2006 dan sebagai tindak lanjutnya Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. memanggil saksi Drs. G.A.A. GAINAU, MS., S.AP. (Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru) dan saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos. (Bendahara Sekretariat Kabupaten Kepulauan Aru) ke ruang kerjanya dan mengatakan bahwa lawan politiknya atas nama Saudara ELWEN ROY PATTIASINA, SE. dan MALEWA PATTIKALوبا, S.Sos. ada mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta sehingga perlu dilakukan pembayaran untuk proses penanganan perkara tersebut, kemudian Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. memerintahkan saksi Drs. G.A.A. GAINAU, MS., S.AP. (Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru) dan saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos. (Bendahara Sekretariat) agar pembebanan biaya penanganan perkara Tata Usaha Negara THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dan DUGANATA YUNUS, SH. diambil dari Mata Anggaran Dana Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2006 di mana

Hal. 27 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas inisiatif Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. untuk memerintahkan ELIFAS LEAUA, S.Sos. (Bendahara Sekretariat) untuk mentransfer dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0440477895 atas nama DUGANATA YUNUS yang sementara berada di Jakarta untuk selanjutnya dibayarkan kepada EDISON BETAUBUN, SH.M.Sc. sebagai uang muka dan sekaligus penandatanganan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2006;

- Bahwa selain dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. juga memerintahkan saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos. (Bendahara Sekretariat Kabupaten Kepulauan Aru) untuk mentransfer dana-dana, antara lain :

1. Slip Permohonan Pengiriman Uang No.6191/DB/Cu/IX/06 tanggal 14 September 2006 kepada EDDY BETAUBUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via BCA Bekasi Timur dengan Nomor Rekening : 5780277370;
2. Slip Bukti Setoran tanggal 29 September 2006 kepada DUGANATA YUNUS, SH. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) via Bank Maluku Ambon untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, pada saat perkara masih dalam proses persidangan ;
3. Slip Permohonan Pengiriman Uang No.6596/DB/Cu/X/06 tanggal 03 Oktober 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon dengan Nomor Rekening : 0440477895, untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta untuk proses penyampaian Kontra Memori Banding;
4. Slip Permohonan Pengiriman Uang No.7488/DB-Cu/XI/06 tanggal 08 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon dengan Nomor Rekening : 0440477895, untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta proses penyampaian Kontra Memori Kasasi;
5. Slip Permohonan Kiriman Uang No.7684/DB.CU/XI/06 tanggal 16 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon dengan Nomor Rekening : 0440477895, untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta untuk memperlancar proses pengurusan perkara di tingkat kasasi;

Hal. 28 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkara berada pada tingkat banding, Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. menelpon DUGANATA YUNUS, SH. sekitar bulan Februari 2007 untuk mengambil dana sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi ELIFAS LEAUA untuk menyerahkan kepada Saudara ALBERT namun karena saat itu saksi DUGANATA YUNUS, SH. dalam perjalanan ke Jakarta sehingga saksi DUGANATA YUNUS, SH. meminta kepada saksi ELIFAS LEAUA untuk mentransfer dana sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Ambon Nomor : 0440477895 atas nama DUGANATA YUNUS setelah itu dana tersebut atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. untuk ditransfer kepada Saudara ALBERT, selanjutnya saksi DUGANATA YUNUS, SH. menelpon Saudara ALBERT untuk meminta nomor rekening, namun Saudara ALBERT mengirim Nomor Rekening BCA Veteran Surabaya Nomor : 0100-977-079 atas nama Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari Saudara ALBERT), selanjutnya saksi DUGANATA YUNUS, SH. memindah bukukan dana sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari Saudara ALBERT);

Sedangkan untuk pengurusan perkara dalam tingkat kasasi saksi DUGANATA YUNUS, SH. dipanggil oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. ke ruang kerjanya sekitar bulan Desember 2007 dan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. mengatakan agar mengambil dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Bendahara ELIFAS LEAUA untuk ditransfer kepada Saudara ALBERT melalui rekening Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari Saudara ALBERT), namun karena saat itu saksi DUGANATA YUNUS, SH. mau berangkat ke Manado dalam rangka mengambil Ijasah Pasca Sarjana (S2) maka saksi DUGANATA YUNUS, SH. meminta kepada Bendahara ELIFAS LEAUA untuk mentransfer ke rekening saksi DUGANATA YUNUS, SH. pada BPDM Ambon, setelah tiba di Ambon saksi DUGANATA YUNUS, SH. mencairkan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada BPDM unit pada Kantor Kota Madya Ambon, setelah dana tersebut cair saksi DUGANATA YUNUS, SH. membawa dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai ke Manado dan saat berada di Manado saksi DUGANATA YUNUS, SH. mentransfer dana sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada Saudara ALBERT melalui rekening BCA Veteran Surabaya Nomor : 0100-977-079 atas nama Ibu FENNY YAPPLY

Hal. 29 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(isteri dari Saudara ALBERT) yang berdomisili di Surabaya dan sisanya uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh saksi DUGANATA YUNUS, SH. sebagai biaya operasional untuk mengambil copyan putusan MA RI dalam perkara Pilkada Nomor : 112/G/2006 PTUN Jakarta di Surabaya setelah melakukan pembicaraan dengan Saudara Albert dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh saksi DUGANATA YUNUS, SH. Di mana uang tersebut telah di sita oleh Penyidik sebagai barang bukti;

Mengenai penggunaan uang dana tak tersangka maupun biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah inisiatif dari Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. pada hal baik Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. maupun Mohamad Raharusun, S.Sos. mengetahui bahwa dana tak Tersangka peruntukannya untuk hal-hal yang bersifat mendesak seperti adanya masalah bencana alam, apalagi perkara Tata Usaha Negara atas nama Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dalam kapasitas pribadi dan bukan dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, hal tersebut bertentangan dengan :

- Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2001, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Yang Pada Dasarnya Menyatakan Bahwa Belanja Tak Tersangka Dianggarkan Untuk Pengeluaran Penanganan Bencana Alam, Bencana Sosial Atau Pengeluaran Lainnya Yang Sangat Dibutuhkan Untuk Penyediaan Sarana Dan Prasarana Langsung Dengan Pelayanan Masyarakat;
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No.13 Tahun 2006, Pasal 48 :
  - (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- Bahwa pada bulan Februari 2007 Terdakwa THEDDY TENGKO, SH., M.Hum. Bupati Kepulauan Aru memerintahkan Saudara ELIFAS LEAUA

Hal. 30 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru) melalui telepon seluler untuk mencairkan uang dari mata anggaran uang persediaan pada Bagian Sekretariat Daerah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dikirimkan kepada Ny. Elli Halim sebagai tanda jadi pembelian Kantor Penghubung Kabupaten Kepulauan Aru di Ambon dan sebagai tindak lanjutnya saksi ELIFAS LEAUA menghubungi Mohamad Raharusun Kabag Keuangan maupun Sekda Drs. G.A.A. GAINAU, MS., S.AP. agar menyetujuinya, selanjutnya ELIFAS LEAUA mencairkan dan mengirimkan uang kepada Ny. Elly Halim melalui Rekening 044.0378013 pada BCA Ambon tanggal 21 Februari 2007 dan setelah pengiriman dana tersebut Saudara ELIFAS LEAUA melaporkan melalui pesan singkat (Short Message Service) kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. yang isinya biaya pembelian rumah telah ditransfer ke Rekening Ny. Elly Halim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menindaklanjuti perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. maka atas perintah Sekda Kabupaten Kepulauan Aru Drs. G.A.A. GAINAU, MS., S.AP. kepada Saudara ELIFAS LEAUA untuk mengambil sebagian dana dari dana pos penunjang kegiatan pegawai namun sampai dengan saat ini Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. tidak pernah melakukan pergantian uang kepada Saudara ELIFAS LEAUA terhadap uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah dikirimkan kepada Ny. Elly Halim, padahal baik Mohamad Raharusun, S.Sos. dalam kapasitas sebagai Kabag Keuangan maupun Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. sebagai Bupati Kepulauan Aru, ELIFAS LEAUA (Bendahara Sekda Kabupaten Kepulauan Aru) dan Sekda Kabupaten Kepulauan Aru mengetahui bahwa pembelian Mess Jargaria anggarannya belum terdapat dalam APBD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 hal tersebut bertentangan dengan :

- Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
- Bahwa Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Bupati telah memasukkan anggaran pembelian Mess/Wisma Jargaria dalam RAPBD Perubahan Kepulauan Aru Tahun 2007 dan dilakukan pembahasan pada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam pembahasan APBD Kabupaten Kepulauan Aru tersebut dan sebagian besar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Aru tidak menyetujuinya, kemudian Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kembali memasukkan anggaran Pembelian Mess Jargaria dalam Pembahasan APBD Perubahan 2007 walaupun dua fraksi dari tiga fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Aru menolak akan tetapi oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. melobi Pimpinan DPRD dengan menjanjikan hadiah berupa dana sebesar Rp501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah) sehingga Pimpinan DPRD menyetujuinya dan memasukkan anggaran pembelian Mess Jargaria sebesar Rp2.600.000.000,00 dalam APBD perubahan tanpa melalui mekanisme yang sah dalam APBD, selanjutnya dilakukan Penetapan APBD Kepulauan Aru pada tanggal 08 Februari 2008, hal tersebut bertentangan dengan :

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11 dan Pasal 28 ayat (3) dan (5), yang menyatakan :

Pasal 11 : Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember jo Pasal 21 PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 yang menyatakan : APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;

Pasal 28 ayat (3) dan (5) :

Ayat (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan;

Ayat (5) : Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum Tahun Ang-

Hal. 32 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garan yang bersangkutan berakhir;

(Sebagaimana diatur dan dipertegas dalam Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 154 dan Pasal 155);

Dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang menyatakan :

Ayat (2) : Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah;

Ayat (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Penetapan APBD Perubahan Tahun 2007 di bulan Februari 2008, Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. memerintahkan Bendahara Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Aru ZADRAK APALEM untuk mencairkan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari kas daerah namun dalam kas daerah tidak tersedia dana anggaran pembelian Mess Jargaria sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) dan yang ada hanya terdapat dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selanjutnya atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kepada Bendahara Sekda ELIFAS LEAUA yang saat itu hendak menyetorkan uang lebih penggunaan dana pada Sekretariat Daerah Tahun 2007 ke kas daerah agar menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut kepada ZADRAK APALEM untuk pembayaran Mess Jargaria, kemudian uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut dilakukan penarikan oleh ZADRAK APALEM menggunakan SP2D Fax yang telah ditandatangani oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. yang saat itu sedang berada di Ambon setelah dilakukan penarikan uang maka uang tersebut diserahkan oleh ZADRAK APALEM kepada ELIFAS LEAUA dan ELIFAS LEAUA menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. bertempat di rumah Dinas Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Padahal sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 14 setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau

Hal. 33 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang Negara/Daerah adalah Bendahara, maka ZADRAK APALEM dalam kapasitas selaku Bendahara yang berhak melakukan pembayaran bukannya dilakukan oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum.;

- Bahwa Mohamad Raharusun, S.Sos., dalam kapasitas selaku Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 20 Oktober 2007 melakukan penarikan Cek Nomor : WD.202264 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari dana penampungan pada Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo selanjutnya dana tersebut diberikan kepada Bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru Saudara PITER BURNAMA Bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk diserahkan kepada Ir. FRANGKY HITIPEUW, M.Si. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk membelikan 1 (satu) buah mobil Honda Jazz dan diserahkan sebagai hadiah pernikahan anak Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang bernama RINDY ARYANTI sebagai hadiah pernikahannya di Surabaya. Penyerahan mobil Honda Jazz tersebut dilakukan oleh Ir. FRANGKY HITIPEUW, M.Si. mewakili Kepala SKPD pada lingkup Pemda Kabupaten Kepulauan Aru dalam bentuk kunci kontak mobil dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dan Mohamad Raharusun, S.Sos. mengetahui hal tersebut bertentangan dengan PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1994 Pasal 14, yang menyatakan bahwa atas beban anggaran belanja daerah bagi dinas/- lembaga/satuan kerja daerah lainnya dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan perayaan/peringatan hari besar/hari raya/hari ulang tahun/hari jadi dan sebagainya;
- Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (2) dan (3) ;
- Ayat (2) : Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- Ayat (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
- Bahwa selain itu, pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan bantuan dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp24.823.000.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua

Hal. 34 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta rupiah), dengan perincian :

- Dana PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebesar Rp23.773.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Dana BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);

Yang dikirim melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Dobo sebagai bank penerima bagi hasil Pemerintah Pusat dengan Nomor Rekening :

- Dana PBB dengan Nomor Rekening : 3630 - 01 - 000020 - 30 - 5 ;
- Dana BPHTB dengan Nomor Rekening : 3630 - 01 - 000021 - 30 - 1;

Yang selanjutnya dana tersebut harus dipindahbukukan oleh Kabag Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Mohamad Raharusun, S.Sos. atas pengetahuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. ke Rekening Kas Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah (PT. Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo), guna dianggarkan dalam APBD Tahun 2007 maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 namun dana-dana tersebut atas sepengetahuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. tersebut tidak dilakukan pemindahbukuan ke kas daerah oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. (Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) akan tetapi dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan Mohamad Raharusun, S.Sos. maupun dikirimkan kepada orang lain dan atau teman-teman/kroni-kroni Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, padahal baik Mohamad Raharusun, S.Sos. yang dalam kapasitasnya sebagai Kabag Keuangan maupun Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. yang dalam kapasitasnya sebagai Bupati mengetahui bahwa dana tersebut tidak boleh diperuntukan untuk kepentingan pribadi sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

- KEPMENDAGRI No.29 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (2), yang menyatakan Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan;
- PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 131 yang menyatakan "Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah" dan Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan : Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah;

Hal. 35 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi PBB dan BPHTB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota TA 2007, tanggal 25 Januari 2007, Pasal 1 ayat (1);

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi ;

Bahwa penggunaan dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB (dana di luar APBD) sebesar Rp24.823.000.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) atas kerja sama Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dengan Mohamad Raharusun, S.Sos. (Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) untuk mencairkan dan mengambil dana tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Mohamad Raharusun, S.Sos. mencairkan dana dari BRI Unit Dobo berdasarkan penandatanganan Cek tanpa melalui mekanisme yang sebenarnya dengan perincian :

TGL.	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	KET.
27/06/2007	CEH 356051 KABAG KEU ALAMSYA H	500.000.000		500.000.000	BPHTB
28/06/2007	TUNAI	100.000.000		600.000.000	BPHTB
11/07/2007	TUNAI Rp19.955 SISA Rp80.045.000	100.000.000		700.000.000	BPHTB
11/07/2007	CEH 356054 YOHANA LEPLEPEM	350.000.000		1.050.000.000	BPHTB
		1.050.000.000			TOTAL
04/01/2007	M.RAHARUSUN	150.000.000		1.200.000.000	PBB
08/01/2007	KABAG KEU. KTR. BUPATI	1.000.000.000		2.200.000.000	PBB
11/01/2007	KABAG KEU	250.000.000		2.450.000.000	PBB
15/01/2007	KABAG KEU	100.000.000		2.550.000.000	PBB
19/01/2007	TUNAI	150.000.000		2.700.000.000	PBB
22/01/2007	Kabag keu	250.000.000		2.950.000.000	PBB
23/01/2007	KABAG KEU	750.000.000		3.700.000.000	PBB
25/01/2007	KTR BUPATI	825.000.000		4.525.000.000	PBB
20/02/2007	TUNAI Rp33.965.000 yg lain masuk rekening	1.000.000.000		5.525.000.000	PBB
22/02/2007	Kabag Keu	50.000.000		5.575.000.000	PBB
23/02/2007	Kabag Keuangan	150.000.000		5.725.000.000	PBB
26/02/2007	Tunai	50.000.000		5.775.000.000	PBB
07/03/2007	Tunai 500 juta sisa 500 jt setor rek lain	1.000.000.000		6.775.000.000	PBB
08/03/2007		25.000.000		6.800.000.000	PBB
12/03/2007	Tunai	100.000.000		6.900.000.000	PBB

Hal. 36 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/03/2007	Kabag Keuangan 582585	50.000.000		6.950.000.000	PBB
15/03/2007	Tunai 460 jt sisa non tunai	1.500.000.000		8.450.000.000	PBB
03/04/2007	Tunai 300 jt rtgs 1.700 jt	2.000.000.000		10.450.000.000	PBB
09/04/2007	Tunai 250 jt sisa 750 jt str ke rek Pemda	1.000.000.000		11.450.000.000	PBB
26/04/2007	Tunai / Kabag Keu	200.000.000		11.650.000.000	PBB
30/04/2007	Kabag Keu	150.000.000		11.800.000.000	PBB
02/05/2007	Tunai	150.000.000		11.950.000.000	PBB
15/05/2007	Tunai 600 jt sisa masuk rek simpanan	1.000.000.000		12.950.000.000	PBB
16/05/2007	Tunai Rp 271 jt sisa transfer	300.000.000		13.250.000.000	PBB
21/05/2007	Cek 582595	30.000.000		13.280.000.000	PBB
21/05/2007	Cek 58294	200.000.000		13.480.000.000	PBB
06/06/2007	Cek 582597 M. Raharusun	150.000.000		13.630.000.000	PBB
06/06/2007	Cek 582596 M. Raharusun	350.000.000		13.980.000.000	PBB
26/06/2007	Tunai 350 jt sisa 450 jt setor ke rek lain	800.000.000		14.780.000.000	PBB
13/07/2007	Cek 356401 Kabag Keu/ A. Halim	300.000.000		15.080.000.000	PBB
16/07/2007	Cek 356402 Kabag Keu/ Alamsyah Halim	750.000.000		15.830.000.000	PBB
16/07/2007	Tunai	200.000.000		16.030.000.000	PBB
17/07/2007	Tunai Rp 190 Jt sisa transfer	250.000.000		16.280.000.000	PBB
19/07/2007	Cek 356405 Kabag Keu / Yohana Leplepem	60.000.000		16.340.000.000	PBB
06/08/2007	Cek 356406 Kabag Keu/A.Halim	1.000.000.000		17.340.000.000	PBB
07/08/2007	Tunai 40 jt sisa Rp110 Jt Transfer	150.000.000		17.490.000.000	PBB
09/08/2007	Tunai 7 jt sisa Rp 118 jt transfer	900.000.000		17.615.000.000	PBB
10/08/2007	Non tunai	250.000.000		18.515.000.000	PBB
21/08/2007	Cek 218634 Yohana Leplepem	600.000.000		18.765.000.000	PBB
22/08/2007	Cek 356409 M.Raharusun	30.000.000		19.365.000.000	PBB
21/09/2007	Cek 356410 A. Karatem	500.000.000		19.395.000.000	PBB
25/09/2007	Cek 356413 Alamsyah	250.000.000		19.895.000.000	PBB
26/09/2007	Cek 356413 kabag keu dobo	50.000.000		20.145.000.000	PBB
26/09/2007	Non tunai /transfer	228.000.000		20.423.000.000	PBB
10/10/2007	Cek 218636 Alamsyah Halim	250.000.000		20.673.000.000	PBB
24/10/2007	Cek 218638 Alamsyah Halim	150.000.000		20.823.000.000	PBB
25/10/2007	Cek 218637 Kabag Keu	1.000.000.000		21.823.000.000	PBB
19/11/2007	Cek 218639 Kabag Keu	3.000.000.000		24.823.000.000	PBB
		23.773.000.000			TOTAL

Hal. 37 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dengan memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos. mengirimkan uang kepada Ny. Yohana De Meyer sebesar Rp5.780.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai pinjaman sesuai Surat Perjanjian tanggal 10 April 2008 antara Pihak Pertama Ny. Yohana De Meyer dan Pihak Kedua Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk membiayai besi tua ex Lori dan rangkaianannya yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur berdasarkan perkara No. 34/PDT.G/2008/PN.SBR. di mana Pihak Kedua Mohamad Raharusun, S.Sos. selaku penyandang dana untuk membiayai eksekusi terhadap putusan Pengadilan, yang hasilnya akan dibagikan kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dan Mohamad Raharusun, S.Sos. bersama-sama dengan pihak dari Ny. Yohana De Meyer, berdasarkan hasil pertemuan antara Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Mohamad Raharusun, S.Sos. dan Yosef Husein Ibrahim, SH. yang bertempat di Hotel Phoenix Jl. Hayam Wuruk Jakarta;

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya Mohamad Raharusun, S.Sos. mengirimkan dana sebesar Rp5.780.000,000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Ny. Yohana De Meyer melalui :
  - Rekening YOSEF HUSEIN IBRAHIM, SH. Nomor Rekening 00335 - 01-022279-59-3 pada Bank Rakyat Indonesia Kramat Jati, dan Rekening BCA No. 6310177766;
  - Rekening saudari YUYUN YUNINGSIH No.Rek.3781455731 maupun kepada;
  - Rekening Saudara HARYONO pada Bank Central Asia Cabang Muara Karang No. Rek.0690221233;

Bahwa dari dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan pembelian besi tua di ex Lori sesuai perjanjian melainkan atas permintaan Mohamad Raharusun, S.Sos. dan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. sebagian dana tersebut juga digunakan untuk kepentingan Mohamad Raharusun, S.Sos. dan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dengan perincian sebagai berikut :

1. Pemberian Jasa Hukum kepada Penasihat Hukum Mohamad Raharusun, S.Sos. atas nama (Yosef Husein Ibrahim, SH.) terhadap penanganan perkara tindak pidana Korupsi atas nama Terdakwa Mohamad Raharusun, S.Sos. di Polda Maluku sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dana tersebut atas

Hal. 38 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permintaan Mohamad Raharusun kepada Yosef Ibrahim, SH. untuk mengambil langsung dari dana yang telah dikirim melalui Nomor Rekening Yosef Ibrahim, SH tersebut ;
2. Pembiayaan uang kerjasama besi tua untuk penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sumber sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Pengacara Ny. Yohana De Meyer, Saudara (almarhum) Pujiyanto;
  3. Atas permintaan Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Josep Husein Ibrahim, SH. menyerahkan dana yang dikirim melalui rekeningnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) agar diserahkan kepada keponakan Mohamad Raharusun yang bernama Rahmad dan Faisal untuk pembelian 4 (empat) unit mobil bekas guna membantu proses persidangan perkara Perdata Ny. Johana De Meyer di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Sidoarjo;
  4. Penggunaan dana untuk pengurusan tanah di Sidoarjo sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) atas permintaan Mohamad Raharusun, S.Sos. dan atas sepengetahuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dana tersebut diterima oleh Saudara (almarhum) Haryono;
  5. Atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. agar mencairkan dana sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk membawa ke Mahkamah Agung guna mengurus penanganan perkara Pilkada Kasasi Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dan sebagai tindak lanjutnya Mohamad Raharusun, S.Sos. meminta kepada Josef Husein Ibrahim, SH. agar mengambil uang dari dana yang telah dikirimkan melalui Nomor Rekeningnya Josef Ibrahim, SH. sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Mohamad Raharusun, S.Sos. bersama-sama dengan Josef Ibrahim, SH. membawa uang tersebut dan menyerahkannya kepada salah seorang pegawai pada kantor Mahkamah Agung RI di Jakarta;
  - Bahwa atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. agar mengirimkan uang ke rekening Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) serta kroni-kroninya melalui transfer uang ke dalam rekening kroni-kroninya dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 39 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 20 Februari 2007, Mohamad Raharusun, S.Sos. diberikan Nomor Rekening FENNY YAPPLY No.0100-977-079 oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dan memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos. agar mengirimkan uang melalui BRI Unit Dobo kepada FENNY YAPPLY ke BCA Veteran Surabaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Pada tanggal 05 Maret 2007 atas permintaan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. yang memberikan Nomor Rekening kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk mengirimkan uang kepada HENRICUS SUPRIYANTO BNI Cab. Brawijaya Nomor Rekening 0039332045 sebesar Rp30.020.000,00 (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah);
3. Pada tanggal 15 Mei 2007 atas permintaan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk mengirimkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada RONNY ANGREK dengan Rekening No. 363001007162530;
4. Pada tanggal 17 April 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. diperintahkan oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. untuk mengirimkan uang ke Nomor Rekening 0110111533 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum.;
5. Pada tanggal 16 Mei 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia kepada ke Nomor Rekening 4840178329 atas nama YENI HARYENI di BCA Cabang Keamanan Jakarta sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Pada tanggal 11 Juni 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) mengirimkan uang ke Nomor Rekening 0110111533 atas nama pemilik THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Pada tanggal 12 Juni 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. mengirimkan uang kepada SURIPATI K. GINTING Bank Mandiri Jkt Kali Malang No. Rek. 006-00-0512275-3 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas

Hal. 40 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah);
8. Pada tanggal 26 Juni 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. mengirimkan uang kepada SONDANG MARPAUNG ke Bank Mandiri Cabang Medan Nomor Rekening 3630-601-001607054-0 tanggal 26 Juni 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas persetujuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH., M.Hum.;
  9. Pada tanggal 05 Juli 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. untuk mengirimkan uang kepada YENI HERYANI No. Rek. 4840178329 sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
  10. Pada tanggal 26 Juli 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. diberikan Nomor Rekening YENY HERYANI No.4840 178 329 oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dan memerintahkan Mohamad Raharusun agar mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Dobo kepada Pemilik YENI HERYANI ke BCA Cabang Keamanan Jakarta No. Rek.4840178329 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  11. Pada tanggal 31 Juli 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. diperintahkan oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. agar menghubungi Saudara YOSEPH SIKTEUBUN untuk meminta Nomor Rekening dan meminjamkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengirimkan kepada YOSEPH SIKTEUBUN No. Rek.2520747900 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  12. Pada tanggal 10 Agustus 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos. mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia kepada ke Nomor Rekening 331801003674537 atas nama DADANG MIHARTA BRI Unit PATOJO JAKARTA sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas persetujuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. ;
  13. Atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) agar dilakukan pemindahan dana antar Rekening BCA oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. melalui Rek. 3422716511 atas nama Mohamad Raharusun kepada Penerima No. Rek 0110111533 atas nama Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 02

Hal. 41 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2007;

14. Pada tanggal 09 Januari 2008 Mohamad Raharusun, S.Sos. atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kepulauan Aru) agar mengirimkan uang ke Nomor Rekening 0968-01-011594-53-7 atas nama SRI NENGSIH BRI Jakarta sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
15. Pada tanggal 05 Juni 2008 Mohamad Raharusun, S.Sos. diberikan Nomor Rekening YENI YULIA NINGSI Nomor : 0671504126 oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dan memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk mengirimkan ke Rekening 0671504126 nama pemilik YENI JULIA NINGSIH sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
16. Penyerahan uang oleh Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru bertempat di Kantor Bupati Kepulauan Aru Lama sebesar Rp2.000.000.000,00 ( dua miliar rupiah) ;
17. Penyerahan uang dari Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
18. Penyerahan uang dari Mohamad Raharusun, S.Sos. kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka perkawinan anaknya yang bernama RINDI ARIYANTI di Surabaya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) bertempat di rumah kediaman Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. di Surabaya ;

Padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. mengetahui semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah dan juga berdasarkan laporan Rekening Koran dari Bank Rakyat Indonesia Unit Dobo mengenai adanya pengeluaran dana bukan dari kas daerah melainkan dari Bank penerima hal tersebut bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa pada tanggal 03 April 2007 atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk melakukan pembayaran Mess/-Wisma Jargaria di Jl. Rijali Ambon dengan cara mencairkan dana yang bersumber dari dana PBB (dana di luar APBD) yang tertampung

Hal. 42 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekening BRI Unit Dobo sesuai bukti RTGS sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan mengirimkan uang tersebut ke Rekening Ny. Elly Halim Nomor Rekening 044-0378013 tanggal 03 April 2007, padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan Mohamad Raharusun (Kabag Keuangan) mengetahui bahwa uang tersebut belum dianggarkan dalam APBD Tahun 2007 serta alokasi dana untuk Mess Jargaria belum ditetapkan dalam APBD dan APBD Perubahan Tahun 2007, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 yang menyatakan Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

- Bahwa sebagai ucapan terima kasih Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru terhadap persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru atas APBD Perubahan Tahun 2007 yang disetujui dan disahkan tanggal 08 Februari 2008 (tidak sesuai mekanisme) Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos. Kabag Keuangan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru berupa pemberian uang sebesar Rp501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah) yang dikirim ke Rekening YOPPY UBYAAN No.3630-01-007559-53-3;

Bahwa sebagai tindak lanjutnya dana tersebut dicairkan oleh JOPPY UBYAAN bersama-sama dengan Sekwan Kabupaten Kepulauan Aru Saudara TIMOTIUS KELIDUAN dan menyerahkan dana tersebut kepada W. BARENDS (Ketua DPRD Periode 2004 - 2009) dan oleh W. BARENDS telah dibagikan dana tersebut kepada 20 (dua puluh) orang Anggota DPRD yang masing-masing Anggota DPRD mendapat Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap penerimaan uang tersebut sebahagian dari Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru (Periode 2004 – 2009) telah mengembalikan dana sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Negara melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Mohamad Raharusun, S.Sos. juga mencairkan dana yang

Hal. 43 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertampung pada Bank Maluku Cabang Dobo yang berasal dari dana Penampungan Pemda dan Dana Alokasi Umum untuk kepentingan pribadi Mohamad Raharusun, S.Sos. maupun diberikan kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dengan uraian sebagai berikut :

TGL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	
17/10/2007	Penarikan Cek Leni Layuta	150.000.000		24.973.000.000	penampungan
18/10/2007	Penarikan Cek - Alamsyah	800.000.000		25.773.000.000	Penampungan
26/10/2007	Penarikan Cek Yohana Leplepem	50.000.000		25.823.000.000	Penampungan
21/11/2007	Yohana leplepe	500.000.000		26.323.000.000	Penampungan
22/11/2007	Penarikan Cek - Alamsyah	511.000.000		26.834.620.000	Penampungan
07/12/2007	Halima Renhoran	500.000.000		27.334.620.000	Penampungan
12/12/2007	Penarikan Cek - Alamsyah Halim	1.200.000.000		28.534.620.000	Penampungan
18/12/2007	STR dari Bagian Keuangan Dobo		500.000.000	28.034.620.000	Penampungan
		3.711.620.000	500.000.000		
05/02/2007	Penarikan Cek / Diana L	700.000.000		28.734.620.000	DAU WD202330
04/05/2007	Penarikan Cek / Pulihkan Dak Diknas	198.075.212		28.932695.212	DAU WD202330
22/05/2007	Penarikan Cek / Belanja Modal Alat Kantor	36.050.000		28.968.745.212	DAU WD202330
22/06/2007	Diana L	59.400.000		29.028.145.212	DAU WD202330
13/09/2007	Penarikan Cek- Almansah Halim	250.000.000		29.278.145.212	DAU WD202330
21/09/2007	Penarikan Cek- Almansah Halim	780.000.000		30.058.638.973	DAU WD202330
21/09/2007	Penarikan Cek Halim Rein	150.000.000		30.208.638.973	DAU WD202330
25/09/2007	Penarikan Tunai / Pinjaman LPTQ	15.000.000.		30.223.638.973	DAU WD202330
25/09/2007	ikan Cek-HI, S.ABD.R/ Pinjaman MUI	37.400.000.		30.261.038.973	DAU WD202330
28/09/2007	Penarikan Cek Lusi Damar	200.000.000		30.461.038.973	DAU WD202330
03/10/2007	Penarikan Cek Almansah Halim	50.000.000		30.511.038.973	DAU WD202330
11/12/2007	Yohana D.Lepilepem / Mohamad	150.000.000		30.661.038.973	DAU WD202330
		626.418.973			TOTAL

- Bahwa terhadap pencairan dan penggunaan dana yang bersumber dari PBB, BPHTB, (dana di luar APBD) yang tertampung dalam BRI Unit Dobo

Hal. 44 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



kurang lebih sebesar Rp24.823.000.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) Tahun Anggaran 2007, serta Dana Penampungan dan Dana Alokasi Umum yang tersimpan pada Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp5.838.038.973,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang ditarik tidak sesuai mekanisme APBD sehingga total penarikan dana sebesar Rp30.661.038.973,00 (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh enam satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) selanjutnya atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kepada saksi NOORTJE PATTIHA, S.Sos. (Kasubag Verifikasi dan Pembukuan pada Bagian Keuangan SEKDA Kabupaten Kepulauan Aru) agar memasukkan dana sebesar Rp30.661.038.973,00 (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dana lain-lain yang telah digunakan tersebut tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas dimasukkan di dalam Lampiran Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Aru sebagai piutang yang semuanya sebesar Rp31.168.617.719,00 (tiga puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah). Guna memperkuat piutang yang tercantum dalam laporan pertanggung jawaban APBD Tahun 2007 tersebut pada tanggal 13 April 2009 Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. memanggil Mohamad Raharusun, S.Sos., ke Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo di mana pada saat itu Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. memerintahkan saksi NOORTJE PATTIHA, S.Sos. untuk menyiapkan Surat Pernyataan bersama-sama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos. selanjutnya Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. meminta kepada Mohamad Raharusun, S.Sos. untuk menandatangani Surat Pernyataan yang pembuatannya tanggal 13 April 2009 yang disaksikan oleh saksi NOORTJE PATTIHA, S.Sos., YOPPY UBYAAN, S.Sos., Drs. G.A.A. GAINAU, MS., S.AP. (Sekda Kabupaten Kep. Aru) dan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Bahwa Surat Pernyataan dibuat mundur tanggal 12 April 2009 yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Raharusun, S.Sos. ;

Pangkat. NIP : Pembina IV/a Nip. 010110288 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan/BUD (Bendahara Umum Daerah);

Dengan ini menerangkan bahwa benar-benar pengambilan pribadi atau diselesaikan;

Dengan Penerimaan sebagai berikut :

- I. Dana PBB sebesar Rp23.773.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh puluh tiga juta rupiah);
- II. Dana BPHTB Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
- III. Dana DAU Rp2.626.418.973 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga);
- IV. Dana Penampungan Rp3.211.620.000,00 (tiga miliar dua ratus sebelas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Total penarikan Dana Rekening PBB, BPTHB, DAU dan Penampungan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp30.661.038.973,00 (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Demikian Surat Pernyataan ini saya (Mohamad Raharusun, S.Sos.) buat dengan sebenar-benarnya dan dengan keadaan sehat walafiat tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

(Buktinya terlampir dalam berkas perkara);

Padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. mengetahui perihal piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, oleh karena penggunaan uang daerah tersebut sebagai akibat perjanjian, maka hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. dalam Kapasitasnya sebagai Bupati Kepulauan Aru selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama-sama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos. sebagai Kepala Bagian Keuangan (KABAG KEU) Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru selaku Bendahara Umum

Hal. 46 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BUD) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengakibatkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar ± Rp42.549.077.946,00 (empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) terdiri dari :

1.	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2006	
	Pemberian pinjaman kepada Theddy Tengko,SH.,M.Hum. tanggal 11 Juli 2006.	Rp 1.000.000.000,00
	Dana Tak Terduga untuk membayar biaya Penasihat Hukum perkara TUN.	Rp 700.000.000,00
	Membayar biaya Penasihat Hukum sumber dana tunjangan operasional	Rp 50.000.000,00
	Total	Rp1.750.000.000,00
2.	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2007	
	Dana Penampungan	Rp 3.711.620.000,00
	Dana Alokasi Umum	Rp 2.626.418.973,00
	Panjar pembayaran wisma jargaria	Rp 50.000.000,00
	Fee Kuasa hukum perkara TUN (Bupati Theddy Tengko.SH.,M.Hum.)	Rp 1.050.000.000,00
	Pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz sumber dana Bagian Keuangan	Rp 200.000.000,00
	Total	Rp13.976.077.946,00
3.	Dana PBB dan Dana PBHTB (dana di luar APBD) Tahun 2007 yang tertampung di BRI Unit Dobo	
	Dana PBB sebesar	Rp 1.050.000.000,00
	Dana BPHTB sebesar	Rp 23.773.000.000,00
	Total	Rp 24.823.000.000,00
4.	Perubahan APBD Tahun 2007	
	Pembayaran Wisma Jargaria diserahkan kepada Theddy Tengko,SH.M.HUM	Rp 2.000.000.000,00
	Total	Rp 2.000.000.000,00
	Jumlah total 1 + 2 +3 + 4	
	Dana PBB dan PBHTB (dana di luar APBD) yang tertampung di BRI Unit Dob	Rp 24.823.000.000,00
	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2006	Rp 1.750.000.000,00
	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2007	Rp 13.976.077.946,00
	Dana Perubahan APBD Kab. Aru Tahun 2007.	Rp 2.000.000.000,00
	Jumlah Total	Rp 42.549.077.946,00

Hal. 47 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



	(empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah)
--	--

Akibat perbuatan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. bersama-sama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos., Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mengalami kerugian Negara sebesar ± Rp42.549.077.946,00 (empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Denda untuk Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

5. Menyatakan barang bukti surat berupa :

1. Kwitansi tanda terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp5.780.000,00. Yang menerima Yohana De Meyer ;
2. Kwitansi tanda terima dari Bapak THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (BUPATI KEPULAUAN ARU) uang sejumlah Rp2.024.000.000,00 (dua miliar dua puluh empat juta rupiah). Untuk pembayaran pengembalian pinjaman sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp184.000.000,00 Dobo, 11 Maret 2008;
3. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang kepemilikan dan pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa Tengah berdasar Perkara No. 34/Pdt.G/2008/PN.SBR.;
4. Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian Masalah Asset-asset Pabrik Gula, Tanah dan Perkebunan;
5. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10-11-2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n. Ibu Yohana De Meyer & Pembiayaan Lokasi Tanah seluas 39,4 Ha di Sidoarjo;
6. Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi - Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467;
7. Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.,M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No.29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi - Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467;
8. Surat Keterangan Mohamad Raharusun tanggal 02 Juni 2009;
9. Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No.88/Pdt/P/2006/PN.Bgr. atas nama Pemohon Ny. Yohana De Meyer ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2006;
10. Kronologis Asset dan Silsilah Keluarga De Meyer;
11. Peta Tanah Verponding Pulau Aru;
12. Slip Penyetoran PT. BRI tanggal 13 Februari 2008 ke Rekening 3630 - 01-007559-53-3 nama J. Ubyaan BRI Unit Dobo sebesar Rp501.000.000,00 Penyetor Mohamad Raharusun;
13. Bukti Setoran BCA tanggal 05-06-2008 ke Rekening 0671504126 nama

Hal. 49 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilik Yani Julia Ningsih sebesar Rp2.000.000,00;
14. Bukti Setoran BCA Nomor Rekening 0110111533 nama pemilik Theddy Tengko, SH.,M.Hum. sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 11 Juni 2007;
  15. Bukti Setoran BCA tanggal 17 April 2007 Nomor Rekening 0110111533 sebesar Rp50.000.000,00;
  16. Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Mohon Debet No. Rek. 3422716511 nama Mohamad Raharusun Penerima No. Rek. 0110111533 nama THEDY TENGKO, SH.,M.Hum. sebesar Rp300.000.000,00;
  17. Kwitansi terima dari Mohamad Raharusun (Kabag Keuangan KTR. BUPATI KEP. ARU) uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk pembayaran pinjaman sementara yang akan dipulihkan pada setiap bulan berjalan di mana mendapatkan uang dan membayar angsuran pada Kas Bagian keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru, terbilang Rp1.000.000.000,00 tanggal 11 Juni 2006, yang menerima tanda tangan Theddy Tengko, SH.,M.Hum.;
  18. Pengiriman uang BRI tanggal 20 Februari 2007 kepada Fenny Yapply alamat BCA VETERAN SURABAYA sebesar Rp500.000.000,00 atas permintaan Mohamad Raharusun Pemda Kepulauan Aru RTGS VIA TUAL 0281-01-001139-99-1;
  19. Bukti setoran BCA tanggal 26 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani No. Rek. 4840178329 sebesar Rp15.000.000,00;
  20. Bukti setoran BCA tanggal 31 Juli 2007 nama Pemilik Yoseph Sikteubun No. Rek. 2520747900 sebesar Rp10.000.000,00;
  21. Bukti setoran BCA tanggal 05 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani No. Rek. 4840178329 sebesar Rp10.000.000,00;
  22. Slip penyeteroran PT. Bank BRI tanggal 10 Agustus 2007 ke Nomor Rekening 331801003674537 nama DADANG MIHARTA BRI Unit PATEJO JKT sebesar Rp6.000.000,00;
  23. Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia kepada Sondang Marpaung Bank Mandiri Cabang Medan sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 26 Juni 2007,00;
  24. Slip Penyeteroran PT. Bank BRI tanggal 09 Januari 2008 ke Nomor Rekening 0968-01-011594-53-7 nama SRI NENGSIH BRI Jakarta sebesar Rp20.000.000,00;
  25. Slip Penyeteroran PT. Bank BRI tanggal 16 Mei 2007 ke Nomor Rekening 4840178329 nama Yeni Heryeni BCA Cabang Kemanan

Hal. 50 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta sebesar Rp5.000.000,00;
26. Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Juni 2007 kepada Suripati K. Ginting Bank Mandiri Jkt Kali Malang No. Rek. 006-00-0512275-3 sebesar Rp15.000.000,00;
  27. Pengiriman uang RTGS VIA IA CABANG TUAL 0281-01-001139-99-1 kepada Ny.Elly Halim Alamat BCA CABANG AMBON No. Rek. 044-0378013 atas permintaan MOH. RAHARUSUN jumlah yang dikirim sebesar Rp1.700.035.000,00 tanggal 03 April 2007;
  28. Pembayaran jasa Notaris/PPAT pembuatan Akta Jual Beli dan balik nama atas nama pembeli. Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nocolas, SH. (Penerima) sebesar Rp8.750.000,00;
  29. Pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nicolas, SH. (penerima) sebesar Rp86.500.000,00;
  30. Permohonan kiriman uang VIA RTGS BANK MALUKU Cabang Dobo kepada Pejabat BPKP Perwakilan Maluku atas nama Dorlang Purba ke Rekening Bank Mandiri Cab. Simahi No. Rek. : 1320004107935 atas nama Dorlang Purba sebesar Rp50.035.000,00;
  31. Penyetoran PT. Bank BRI (Persero) Tbk, kepada pejabat BPKP Perwakilan Maluku atas nama Yusanisar Uyung ke No. Rek : 0361-01-006923 509 sebesar Rp50.000.000, tanggal 13 Desember 2007;
  32. Buku Tata Tertib Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2004 - 2009;
  33. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD Tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Aru;
  34. Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda Kabupaten Kepulauan Aru;
  35. Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp25.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembiayaan besi tua. Jakarta 22-02-2008, yang menerima Yohana de Meyer ;
  36. Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun banyaknya Rp5.780.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembayaran besi tua, Jakarta 25-2-2008 yang menerima Ny. Yohana de Meyer;
  37. Memorandum kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 903.544 dan Nomor

Hal. 51 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOU-708/PW.25/3/2006 tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah;
38. Naskah Kerjasama Operasional Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 061.1/545 dan Nomor : MOU-709/PW.25/3/2006 tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah tanggal 23 Maret 2006;
39. Surat Tugas Nomor : S-2594/PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007;
40. Surat Tugas Nomor : ST-2595/PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007;
41. Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas ke luar kota/SPPD nihil bulan November 2007;
42. Surat Pernyataan Hasil dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku;
43. Perjanjian Sewa-Menyewa Penggunaan Rumah dan Tanah beserta turutan-turutannya di Jalan Prof. Dr. Supomo, SH. No.73 Kavling F "Grand Supomo" Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet Wilayah Jakarta Selatan;
44. Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006;
47. Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007;
48. Peraturan Daerah Kepulauan Aru Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Maret 2007;
49. Permohonan pengiriman uang tanggal 21-02-07 Nomor Rekening 044.0378013 nama Elly Halim pada BCA Ambon jumlah Rp50.020.000,00;
50. STS tanggal 28 September 2006 Bank Maluku No. Rek. 0801020294

Hal. 52 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp425.354.200,00;
51. STS tanggal 05 Oktober 2006 sebesar Rp70.000.000,00;
  52. STS tanggal 05 Oktober 2006 sebesar Rp9.300.000,00;
  53. STS tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp44.000.000,00;
  54. STS tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp28.000.000,00;
  55. STS tanggal 17 November 2009 sebesar Rp5.030.000,00;
  56. STS tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp7.451.738.495,00;
  57. Tanda terima dari pemegang kas nilai Rp7.451.738.495,00 tanggal 16-08-2007;
  58. STS tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp106.169.704,00;
  59. Bukti setoran tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp106.109.704,00;
  60. STS tanggal 24 September 2008 sebesar Rp5.308.808,71,00;
  61. Bukti setoran Bank Maluku tanggal 24-09-08 sebesar Rp5.308.808,71;
  62. STS tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp1.334.950.300,00;
  63. Sertifikat tanah SD 2 Dobo Hak Guna Bangunan No.65 Gambar Situasi No.174/Malra/1968 Tahun 1986;
  64. Buku Simpanan Bank;
  65. Cek No. 218634 tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp250.000.000,00;
  66. Cek No. 218638 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp150.000.000,00;
  67. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang Kepemilikan dan Pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa Tengah berdasar perkara No.34/Pdt.G/2008/PN.SBR.;
  68. Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian masalah asset-asset pabrik gula, tanah dan perkebunan;
  69. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10-11-2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n. Ibu Yohana de Meyer & Pembiayaan Lokasi tanah seluas 39,4 Ha di Sidoarjo;
  70. Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.,M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467;
  71. Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.,M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467;
  72. DIPA No. 00420/070.03.2/ ... / 2006 tanggal 28 Juni 2006;
  73. DIPA No. 0037.0/070.2/ ... / 2006 tanggal 14 Juni 2006;
  74. DIPA No. 0038.0/070.2/ ... / 2006 tanggal 14 Juni 2006;
  75. DIPA No. 0131.0/069-03.0 / ... / 2006 tanggal 31 Desember 2005;

Hal. 53 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. DIPA No. 0055.0/070.03.2 / ... / 2006 tanggal 14 November 2006;
77. DIPA No. 0056.0/070.03.2 / ... / 2006 tanggal 14 November 2006;
78. DIPA DAU No. 0021.0/070.03 / .../ 2006 tanggal 31 Desember 2005;
79. DIPA DAK No. 0551.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
80. DIPA DAK No.0561.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
81. DIPA DAK No.0531.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
82. DIPA DAK No.0541.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
83. DIPA DAK No. 0511.0/070.03XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
84. DIPA DAK No. 0521.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
85. DIPA DAK No. 0571.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
86. Surat Tanda Setoran (STS) No. 41 tanggal 30 November 2006;
87. Surat Tanda Setoran (STS) No. 42 tanggal 30 November 2006;
88. Surat Tanda Setoran (STS) No. 40 tanggal 28 November 2006;
89. Surat Tanda Setoran (STS) No. 24 tanggal 30 Juni 2006;
90. Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 05 Oktober 2006, Rp9.300.000,00;
91. Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 05 Oktober 2006, Rp70.000.000,00;
92. Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 09 Oktober 2006, Rp28.000.000,00;
93. Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 09 Oktober 2006, Rp44.000.000,00;
94. Surat Tanda Setoran (STS) No. 37 tanggal 10 Oktober 2006;
95. Surat Tanda Setoran (STS) No. 106/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006;
96. Surat Tanda Setoran (STS) No. 10/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006;
97. Surat Tanda Setoran (STS) No.107/X/2006 tanggal 01 November 2006;
98. Surat Tanda Setoran (STS) No. 39 tanggal 31 Oktober 2006;
99. Surat Tanda Setoran (STS) No. 38 tanggal 31 Oktober 2006;
100. Surat Tanda Setoran (STS) No. 21/X/06 tanggal 20 Oktober 2006;
101. Surat Tanda Setoran (STS) No. 20/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006;
102. Surat Tanda Setoran (STS) No. 9/X/06 tanggal 18 Oktober 2006;
103. Surat Tanda Setoran (STS) No. 23/XI/06 tanggal 03 November 2006;
104. Surat Tanda Setoran (STS) No. 22/X/06 tanggal 03 November 2006;

Hal. 54 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Surat Tanda Setoran (STS) No. 26/XI/06 tanggal 24 November 2006;
106. Surat Tanda Setoran (STS) No.25/XI/06 tanggal 17 November 2006;
107. Surat Tanda Setoran (STS) No. 14/XI/06 tanggal November 2006;
108. Surat Tanda Setoran (STS) No.11/XI/06 tanggal 16 November 2006;
109. Surat Tanda Setoran (STS) No.13/XI/06 tanggal 16 November 2006;
110. Surat Tanda Setoran (STS) No.12/XI/06 tanggal 16 November 2006;
111. Surat Tanda Setoran (STS) No.24/XI/06 tanggal 10 November 2006;
112. Surat Tanda Setoran (STS) No.103/IX/2006 tanggal 05 September 2006;
113. Surat Tanda Setoran (STS) No.19/IX/06 tanggal 25 September 2006;
114. Surat Tanda Setoran (STS) No. 8/IX/06 tanggal 20 September 2006;
115. Surat Tanda Setoran (STS) No.105/IX/2006 tanggal 19 September 2006;
116. Surat Tanda Setoran (STS) No. 18/IX/06 tanggal 18 September 2006;
117. Surat Tanda Setoran (STS) No.104/IX/2006 tanggal 18 September 2006;
118. Surat Tanda Setoran (STS) No. 34 tanggal 12 September 2006;
119. Surat Tanda Setoran (STS) No. 33 tanggal 12 September 2006;
120. Surat Tanda Setoran (STS) No. 17/IX/06 tanggal 01 September 2006;
121. Surat Tanda Setoran (STS) No. 6/IX/06 tanggal 01 September 2006;
122. Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 September 2006 sebesar Rp425.354.200,00;
123. Surat Tanda Setoran (STS) No. 05 sebesar Rp11.634.029,00;
124. Surat Tanda Setoran (STS) No. 04B sebesar Rp1.411.500,00;
125. Surat Tanda Setoran (STS) No. 04A sebesar Rp8.796.000,00;
126. Surat Tanda Setoran (STS) No. 03B sebesar Rp41.655.000,00;
127. Surat Tanda Setoran (STS) No. 03A sebesar Rp8.554.000,00;
128. Surat Tanda Setoran (STS) No. 02B sebesar Rp10.568.000,00;
129. Surat Tanda Setoran (STS) No. 02A sebesar Rp16.591.000,00;
130. Surat Tanda Setoran (STS) No. 01 sebesar Rp24.419.963,00;
131. Surat Tanda Setoran (STS) No. 35 tanggal 29 September 2006;
132. Surat Tanda Setoran (STS) No. 36 tanggal 29 September 2006;

Hal. 55 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 September 2006 sebesar Rp 121.367.500,0;
134. Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 30 November 2006;
135. Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 30 November 2006;
136. Rekening Koran BPDM No. 0801037330 per 30 November 2006;
137. Rekening Koran BPDM No. 0801042953 per 30 November 2006;
138. Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 31 Desember 2006 (4 lembar);
139. Rekening Koran BPDM No.0801043780 per 31 Desember 2006 (1 lembar);
140. Rekening Koran BPDM No.0801042821 per 31 Desember 2006 (1 lembar);
141. Rekening Koran BPDM No.0801020294 per 31 Desember 2006 (1 lembar);
142. Rekening Koran BPDM No.0801042953 per 31 Desember 2006 (1 lembar);
143. Rekening Koran BPDM No.0801038492 per 31 Desember 2006 (1 lembar);
144. Rekening Koran BPDM No.0801037330 per 31 Desember 2006 (1 lembar);
145. Cek BPDM No. WD 202151 s/d No. WD 202175;
146. Cek BPDM No. WD 202126 s/d No. WD 202150;
147. Cek BPDM No. WD 237726 s/d No. WD 237750;
148. Cek BPDM No. WD 237951 s/d No. WD 238075;
149. Cek BPDM No. WD 237251 s/d No. WD 237275;
150. Cek BPDM No. WD 237901 s/d No. WD 237925;
151. Cek BPDM No. WD 237501 s/d No. WD 237525;
152. Cek BPDM No. WD 237801 s/d No. WD 237825;
153. Cek BPDM No. WD 237651 s/d No. WD 237675;
154. Cek BPDM No. WD 237151 s/d No. WD 237175;
155. Cek BPDM No. WD 237676 s/d No. WD 237700;
156. Cek BPDM No. WD 237476 s/d No. WD 237500;
157. Cek BPDM No. WD 202026 s/d No. WD 202050;
158. Cek BPDM No. WD 237526 s/d No. WD 237550;
159. Cek BPDM No. WD 237376 s/d No. WD 237400;
160. Cek BPDM No. WD 237276 s/d No. WD 237300;
161. Cek BPDM No. WD 237301 s/d No. WD 237325;

Hal. 56 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Cek BPDM No. WD 237051 s/d No. WD 237075;
163. Cek BPDM No. WD 237001 s/d No. WD 237025;
164. Nota Bank Maluku No. DNCD/35d/I/05/2008 tanggal 07 Januari 2008;
165. Nota Bank Maluku No. DNCD/11d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
166. Nota Bank Maluku No. DNCD/21d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
167. Nota Bank Maluku No. DNCD/05d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
168. Nota Bank Maluku No. DNCD/04d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
169. Nota Bank Maluku No. DNCD/06d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
170. Nota Bank Maluku No. DNCD/07d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
171. Nota Bank Maluku No. DNCD/08d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
172. Nota Bank Maluku No. DNCD/09d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
173. Nota Bank Maluku No. DNCD/10d/05/I/ 2008 tanggal 08 Januari 2008;
174. Nota Bank Maluku No. DNCD/12d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
175. Nota Bank Maluku No. DNCD/13d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
176. Nota Bank Maluku No. DNCD/14d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
177. Nota Bank Maluku No. DNCD/16d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
178. Nota Bank Maluku No. DNCD/17d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
179. Nota Bank Maluku No. DNCD/18d/I/5/2008 tanggal 08 Januari 2008;
180. Nota Bank Maluku No. DNCD/19d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
181. Nota Bank Maluku No. DNCD/20d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
182. Nota Bank Maluku No. DNCD/22d/I/2008/05 tanggal 08 Januari 2008;
183. Nota Bank Maluku No. DNCD/23d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
184. Nota Bank Maluku No. DNCD/24d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
185. Nota Bank Maluku No. DNCD/25d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
186. Nota Bank Maluku No. DNCD/26d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
187. Nota Bank Maluku No. DNCD/27d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
188. Nota Bank Maluku No. DNCD/28d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
189. Nota Bank Maluku No. DNCD/29d/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
190. Nota Bank Maluku No. DNCD/30d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
191. Nota Bank Maluku No. DNCD/31d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
192. Nota Bank Maluku No. DNCD/32d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
193. Nota Bank Maluku No. DNCD/33d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
194. Nota Bank Maluku No. DNCD/34d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
195. Nota Bank Maluku No. DNCD/15d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
196. Nota Bank Maluku No. DNCD/37d I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
197. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK-NON DR sejumlah Rp900.000.000,  
00 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Prasarana Pemerintah

Hal. 57 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah);

198. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp2.151.000.000,00 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pendidikan Oktober 2006);
199. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp93.000.000,00 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Lingkungan Hidup Oktober 2006);
200. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp678.000.000,00 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pertanian Oktober 2006);
201. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp612.000.000,00 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kelautan dan Perikanan Oktober 2006);
202. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp2.679.000.000,00 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Infrastruktur Oktober 2006);
203. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp1.680.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kesehatan Oktober 2006) ;
204. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening : 0801036465 atas nama DAU Pemda Kab Kepulauan Aru Periode 28 November 2006 sejumlah Rp33.560.751.408,06 (dua halaman);
205. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465 an. DAU PEMDA Kab Kepulauan Aru Periode 31 Desember 2006 sejumlah Rp45.442.150.535,36;
206. Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492 An. PEMDA Kab. Kepulauan Aru Cq. MOHAMAD RAHARUSUN Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp129.369.625,12;
207. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801020294 Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp2.312.056.140,80;
208. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801042953 Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp229.942.146,26;
209. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801037330 per 29 September 2006 sejumlah Rp9.178.390,23;
210. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801038492 per 29 September 2006 sejumlah Rp129.087.546,88;
211. Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465

Hal. 58 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- per 29 September 2006 sejumlah Rp50.561.148.598,56;
212. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801020294 per 29 September 2006 sejumlah Rp2.092.838.227;
213. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465 per 30 Juli 2006 sejumlah Rp38.401.515.009,29;
214. Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 19 Juli 2006 sejumlah Rp43.956.726.266,49;
215. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801020294 per 18 Juli 2006 sejumlah Rp1.208.445.973,63;
216. Bukti Setoran Bank Maluku Cabang Dobo tanggal 18 Juli 2006 Pengirim Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru kepada No. Rekening 0801020294 a.n. Pemda Kabupaten Kepulauan Aru sejumlah Rp1.500.000,00;
217. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465 per 13 Juli 2006 sejumlah Rp47.719.577.066,49;
218. Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 12 Juli 2006 sejumlah Rp1.194.468.260,63;
219. Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 12 Juli 2006 sejumlah Rp1.206.945.973,63;
220. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp55.631.212.757,49;
221. Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp1.143.294.364,63;
222. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801038492 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp128.225.565,05;
223. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801037330 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp9.182.848,07;
224. DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2007;
225. DPA-SKPD DPRD Tahun Anggaran 2007;
226. DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007;
227. DPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2008;
228. DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2007;
229. DPA-SKPD Satpol PP Tahun Anggaran 2007;
230. DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007;
231. DPA-SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2007;

Hal. 59 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. DPA-SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2007;
233. DPA-SKPD Kecamatan Aru Tengah Tahun Anggaran 2007;
234. DPA-SKPD Badan Pengendali Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2007;
235. DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007;
236. DPA-SKPD Kecamatan Aru Selatan Tahun Anggaran 2007;
237. DPA-SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2007;
238. DPA-SKPD Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2007;
239. DPA-SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2007;
240. DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2007;
241. DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2007;
242. DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2007;
243. DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007;
244. Kwitansi pinjaman untuk persiapan pembangunan Masjid Raya Dobo senilai Rp6.000.000,00 tanggal 29 Desember yang menerima AMRAN BUGIS, Bendahara;
245. Kwitansi pembayaran tanah dari Ketua Seksi Usaha Dana senilai Rp20.000.000,00 yang menerima AMRAN BUGIS;
246. Kwitansi Setoran Usaha Dana yang menerima AMRAN BUGIS senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Januari 2007;
247. Kwitansi pinjaman yang diterima dari Kabag. Keuangan Kantor Bupati berupa pinjaman sementara yang akan dipulihkan, Bagian Ekbang Kantor Bupati yang menerima AMRAN BUGIS senilai Rp10.000.000,00 tanggal 16 Mei 2007;
248. Kwitansi pengembalian panjar dari Kepala Bapeda Kabupaten Kepulauan Aru Rp650.000.000,00 tanggal 22 Oktober 2007;
249. Kwitansi pengembalian panjar dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Rp200.000.000,00 tanggal 6 Desember 2007;
250. Kwitansi pengembalian panjar dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Rp300.000.000,00 tanggal 25 Agustus 2007;
251. Kwitansi pengembalian pinjaman dari Bandahara DPRD Rp200.000.000,00 tanggal 17 April 2008;

Hal. 60 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. Kwitansi pinjaman sementara dari Kabag Keuangan Kepada DE FRETES Rp2.500.000,00 tanggal 12 Juli 2006;
253. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp1.919.000.000,00 tanggal 28 Desember 2006;
254. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp229.825.321,00 tanggal 28 Desember 2006;
255. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp8.000.000,00 tanggal 28 Desember 2006;
256. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0809000028 pada BPDM senilai Rp150.000,00 tanggal 28 Desember 2006;
257. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp8.000.000,00 tanggal 03 Januari 2007;
258. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801037330 pada BPDM senilai Rp8.000.000,00 tanggal 03 Januari 2007;
259. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801042953 pada BPDM senilai Rp229.825.321,00 tanggal 03 Januari 2006;
260. Rekomendasi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.910/04 tanggal 07 Januari 2008;
261. Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No.910/03 tanggal 05 Januari 2008;
262. Rekomendasi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.940/84 tanggal 28 Desember 2007;
263. Rekomendasi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.910/84 tanggal 28 Desember 2007;
264. Rekomendasi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.910/83 tanggal 28 Desember 2007;
265. Belanja Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2006 ;
266. Belanja Modal Kantor Camat Aru Tengah Tahun Anggaran 2007;
267. Belanja Modal Kantor Camat Pulau-Pulau Aru Tahun Anggaran 2006 dibayar tahun 2007;
268. Belanja Modal Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2006;
269. Belanja Modal Dinas Kehutanan dan Pertanian Tahun Anggaran 2006;
270. Belanja Modal Badan Pengawasan Daerah Tahun Anggaran 2007;
271. Belanja Modal Kantor Camat Aru Selatan Tahun Anggaran 2006;
272. Surat Pernyataan Pelantikan No.821.2/297/Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 (1 lembar);

Hal. 61 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. Surat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. Kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian se-Kabupaten Kepulauan Aru No.482/566 tanggal 22 Juni 2007 perihal Sistem Koordinasi Radio Terpadu;
274. Surat Perjanjian No.11.11/SPK/APBD/PU-PHB/2006 tanggal 12 Juni 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru dan CV. Cahaya Mandiri untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Dobo, Dobo-BBM 1 Km ;
275. Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM 00001DAU tanggal 15 Desember 2006 senilai Rp 15.995.000.000,00;
276. Surat Tanda Setoran, Penyetoran Kembali Cek No. WD 202273 senilai Rp 500.000.000,00 pada BPDM No. Rekening 0801020294 tanggal 18 Desember 2007 (1 bundel);
277. Surat dari Dinas Kesehatan Sosial tanggal 16 Juli 2007 No.17/RSU/VII/2007 tentang Laporan Realisasi Anggaran Belanja untuk Bulan Juni 2007 (1 bundel);
278. Surat dari Kantor Satpol PP tanggal 07 April 2008 No.045/25/SATPOLPP/08 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel);
279. Surat dari Disperindagkop tanggal 03 April 2008 No.900/51 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel);
280. Surat dari BPLH tanggal 13 Maret 2008 No.6601/1/37 tentang Laporan Keuangan SKPD Tahun 2007 (1 bundel);
281. Surat dari Hukum dan Ortala Setda tanggal 01 April 2008 No.963/89 tentang Realisasi Laporan Keuangan Anggaran Tahun 2007 (1 bundel);
282. Surat dari Dinas Pendapatan tanggal 29 Maret 2008 No. 35/IX/DPD/08 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel);
283. Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan tanggal 12 Maret 2008 No. 900/60 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel);
284. Surat dari Kesbanglinmas tanggal 12 Maret 2008 No.059/06 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel);
285. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum tanggal 31 Januari 2008 No.600/ 963 tentang Penyampaian Daftar Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2007 (1 bundel);
286. 1 (satu) bundel Surat Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan Tahun 2007 No. 059/07 (Kesbanglinmas);
287. Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 08 April 2008

Hal. 62 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 560/72 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel);
288. Surat dari Sekretariat Daerah tanggal 09 April 2008 No.170/963/015 tentang Penyampaian Laporan SPJ Gaji DPRD dan Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun Anggaran 2008 (1 bundel);
289. Surat Penyerahan dari LUSIA EVI DJAMUBIR (Staf Bagian Keuangan Setda Kab. Kepulauan Aru) berupa sejumlah uang Rp 606.430.000,00 kepada MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepulauan Aru) tanggal 14 Oktober 2008;
290. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 990/37 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aru Tahun Anggaran 2008;
291. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No.991/38 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2008;
292. Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Maluku No.973/264/06 tanggal 06 November 2006 perihal Permintaan Persetujuan Transfer Bagian Kabupaten/Kota kepada Gubernur Maluku Cq. Sekretaris Daerah;
293. Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Aru No.522.21/155/2006 tanggal 17 November 2006;
294. Surat Camat PP. Aru pada Bupati Kepulauan Aru No.903/209 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyampaian APBD Tahun 2006 (1 bundel);
295. Surat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kepada Pimpinan SKPD No. 903/597 perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 tanggal 18 Agustus 2007;
296. Surat Permintaan Perubahan Anggaran APBD 2007 Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB tanggal 18 Desember 2007;
297. 1 (satu) bundel Surat Sekretariat Daerah kepada Bupati Maluku Tenggara No.951/1460 tanggal 30 November 2006 perihal Pinjaman Sdr. ROMELUS FAR-FAR (KADIS KELAUTAN PROVINSI MALUKU);
298. 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No.900/1572 07 tanggal 24 November 2007 perihal Penyampaian Setoran TA 2006;
299. 1 (satu) bundel surat dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Aru No.15/RSU/VII/2007 tanggal 07 Juni 2007

Hal. 63 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Untuk Bulan April dan Mei 2007;
300. Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Aru a.n. Th. KELIDUAN, S.Sos. KEPADA Bupati Kepulauan Aru Cq. Sekretaris Daerah tanggal 10 Desember 2007 No.911/170/104 perihal Permintaan Realisasi Tambahan Triwulan IV TA 2007 (1 lampiran);
301. Surat dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan No.S-640/PK/2007 tanggal 5 November 2007 perihal Permintaan Konfirmasi Nama Rekening, No. Rekening, dan Nama Bank Untuk Menampung DAU dan Dana Transfer ke Daerah Lainnya Tahun 2008 (1 lampiran);
302. Surat Keputusan Gubernur Maluku No.21 Tahun 2007 tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru;
303. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.09 Tahun 2007 tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru;
304. Surat Sekretaris Daerah a.n. A.A. GAINAU, MS.S.AP. kepada Pimpinan SKPD Kabupaten Kepulauan Aru No. 091/605 tanggal 25 Juni 2007;
305. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. 21 Tahun 2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
306. Surat Keputusan Gubernur Maluku No.07 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pengelola Keuangan Tingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku TA 2007;
307. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia No.412.6/2274/PMD tanggal 26 Desember 2006 perihal Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2007;
308. Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru No. 79/090/Dp.VIII/2007 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Laporan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2007 (1 lampiran) yaitu Rekapitulasi Penerimaan PBB Kabupaten Kepulauan Aru Perkotaan/Pedesaan Tahun 2007 Penerimaan s/d Juli;
309. Surat Bupati Kepulauan Aru Kepada Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Aru No.903/597

Hal. 64 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 (2 lampiran);
310. Lampiran I : Daftar Nama SKPD yang harus menyetor kembali Anggaran Tahun 2005;
311. Lampiran II : Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA 2005;
312. Surat Badan KESBANGLINMAS kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru No.059/07 tanggal 14 April 2008 perihal Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan Tahun 2007 (3 lampiran);
313. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbanglinmas Tahun Anggaran 2007;
314. Lampiran II : Laporan Arus Kas Badan Kesbanglinmas s/d 31 Desember 2007;
315. Lampiran III : Neraca SKPD Badan Kesbanglinmas per 31 Desember 2007;
316. Rekening Koran BRI No.00000281-01-017230-50-7 periode 1 November 2007 - 05 November 2007;
317. Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 13 Desember 2007;
318. Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 13 Desember 2007;
319. Rekening Koran No.00003630-01-000044-30-9 Periode 01 Oktober 2007 s/d 31 Desember 2007 a.n. MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) sejumlah Rp2.595.357.669,00;
320. Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Modal Tahun Anggaran 2006 pada SKPD Kab. Kepulauan Aru;
321. Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Aparatur Tahun 2006;
322. Daftar Sisa Lebih Tahun 2006;
323. Daftar Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Sekretariat Daerah;
324. Daftar Permintaan pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
325. Daftar Realisasi Proyek 2006, terbayar 2007 (2 lembar);
326. Daftar Rencana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Triwulan IV Tahun 2007 tanggal 02 Oktober 2007;
327. Daftar Proyek APBD TA 2006 per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru TA 2006 tanggal 31 Agustus 2002;
328. Daftar Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 06 Februari 2008;
329. Daftar uang yang ada di Bank dan Kas Masing-masing SKPD Per 31 Desember 2006;

Hal. 65 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. Daftar Rekap Saldo Dana Pemda Kabupaten Kepulauan Aru di Bank Maluku (1 bundel);
331. Daftar Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2006 tanggal 29 September 2006 (2 lembar);
332. 1 lembar Rekening Koran dengan No. Rekening 00003630-01-000044-30-9 Periode 01 Juni 2006 - 18 Desember 2007;
333. 1 (satu) bundel Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
334. 1 (satu) bundel asli Surat Dinas Disperindagkop tanggal 17 Desember 2007 No.050/415 tentang Penyampaian Daftar Realisasi Proyek Tahun Anggaran 2007;
335. 1 (satu) bundel SK Bupati Kepulauan Aru No.01 Tahun 2007 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2007;
336. 2 (dua) lembar Daftar Rekap Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006;
337. 1 (satu) bundel copy Daftar Realisasi Pembayaran Proyek APBD per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2006;
338. 1 (satu) Bundel Copy SK Gubernur Maluku No. 519 Tahun 2006 tanggal 29 November 2006 ;
339. 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Tahun 2007 Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
340. 1 (satu) Buku Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 tanggal 31 Desember 2007;
341. 1 (satu) bundel DPA SKPD TA 2007 No. 2.0201 Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
342. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung per Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, dan Kegiatan TA 2007;
343. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru;
344. 2 (dua) lembar Laporan Arus Kas Kabupaten Kepulauan Aru 31 Desember 2006;
345. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Lainnya Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru;

Hal. 66 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 346.2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru;
- 347.1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Bagian Keuangan Semester I (Januari - Juni 2007);
- 348.2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru;
- 349.3 (tiga) lembar Daftar Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
350. Penjabaran 2007;
351. APBD 2007;
352. APBD 2008;
353. Penjabaran 2006;
354. Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Buku) Tanggal 12 Juni 2006;
355. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2006 No.33/HP/XIX/AMB/12/2007 tanggal 21 Desember 2007;
356. Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007;
357. Rincian Biaya Perkawinan Putri Bupati Kepulauan Aru tanggal 03 November 2007 disahkan 21 September 2007 (19 lembar);
358. Daftar Nama Kantor/Instansi/Badan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan jumlah yang di-SPD-kan Rp20.721.159.238,00 tanggal 31 Januari 2008;
359. Daftar Realisasi Belanja Rekap TA 2006 a.n. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Sekretaris Daerah Drs. A.A. GAINAU, MS.;
360. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jumlah Dana Rp3.229.784.000,00 (1 bundel);
- 361.3 lembar Hasil Pemotongan Pajak Atas Jasa Giro Rekening Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp321.407.668,69;
- 362.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran dari Kabag. Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru (MOHAMAD RAHARUSUN) kepada masing-masing SKPD sesuai rekomendasi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.910/83 tanggal 28 Desember 2007;
363. Laporan Tunjangan Struktural Eselon III Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2006;

Hal. 67 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364. Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006;
365. Laporan iuran PEMDA dalam Penyelenggaraan ASKES Tahun 2006;
366. Catatan tertulis Bupati Kepulauan Aru tentang masalah;
367. Pengadaan mobil dan 2 sepeda motor Dinas Pertanian dan Kehutanan tahun 2006;
368. Proyek Warabal - Proyek Tangki BBM Dinas Perikanan dan Kelautan;
369. Proyek Stadion Mini dan Fasilitas Olahraga;
370. Nota Perhitungan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2005;
371. Nota Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru kepada Sekda Kabupaten Kepulauan Aru No.470/79/2007 tanggal 18 Desember 2007;
372. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Belanja Langsung per kegiatan tahun 2006;
373. Rekapitulasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
374. Rekapitulasi Belanja Langsung Tahun 2006 yang dibayar pada tahun 2007 dan belum di PERDA-kan;
375. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2005;
376. Data Rekapitulasi Ringkasan Perubahan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh SKPD berdasarkan kewenangan untuk bulan Januari s/d Agustus 2007 a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Ir. F.K.HITPEUW;
377. Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat P.P. Aru MH. MDUBUN, BA.;
378. Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru Tengah Ny. CORY GALADJINDJINAY R., S.Sos.;
379. Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru Selatan J.G. KARMOMJANAN, BA.;
380. Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 04 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun

Hal. 68 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007;
381. Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007;
382. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71-943 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Periode 2005 – 2010 tanggal 17 Oktober 2005;
383. Sertifikat Hak Milik No. 708 tanggal 26 November 2001 atas nama pemegang hak NYONYA ELLY HALIM;
384. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 08 Mei 2007 atas nama Wajib Pajak Ny. ELLY HALIM, alamat Jl. Rijali No. 1 RT/RW 001/004 atas penjualan sebidang tanah hak milik No. 708/ Rijali seluas 330 M2, Jalan Rijali;
385. Akta Jual Beli No.85/JB/4/2007 tanggal 26 April 2007 antara Pihak Pertama Ny. ELLY HALIM dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH. M.Hum. di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PATTIWAEL NICOLAS, SH.;
386. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Rijali, Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau oleh Wajib Pajak THEDDY TENGKO, SH., M.Hum. alamat Jalan Raja Sam No.72 Kelurahan Galaidubu, Kabupaten Sirimau tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp86.500.000,00;
387. Kwitansi pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Penerima PATTIWAEL NICOLAS, SH. tanggal 13 April 2007 sebesar Rp86.500.000,00;
388. Kwitansi pembayaran Jasa Notaris/PPAT Pembuatan Akta Jual Beli dan balik nama atas nama pembeli kepada Penerima PATTIWAEL NICOLAS, SH. tanggal 13 April 2007 sebesar Rp8.750.000,00;
389. Catatan Keputusan Penawaran Bangunan dan Tanah tanggal 20-2-2007;
390. Surat Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pinjaman dana pihak ketiga untuk pembelian tanah dan bangunan di Jalan Rijali Nomor 1 Ambon tanggal 10 Maret 2007;
391. Akta Perjanjian Pinjam Meminjam uang sejumlah Rp1.840.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) No.45 tanggal 30 Maret 2007 antara Pihak Pertama AYUB IMAN dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH., M.Hum. di hadapan Notaris PATTIWAEL NI-

Hal. 69 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COLAS, SH.;

392. Kwitansi pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Akta Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 30 Maret 2007 Nomor 45 dan kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari AYUB IMAN kepada THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
393. Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Dobo Nomor : B.233-KBU-VIII/MKR/11/08 tanggal 14 November 2008 perihal penjelasan transfer lewat RTGS kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru;
394. Slip Pengiriman Uang kepada Ny. ELLY HALIM tanggal 03 April 2007 sebesar Rp1.700.000.000,00 oleh MOHAMAD RAHARUSUN;
395. Kwitansi pengembalian uang tanda jadi disetor hasil kesepakatan harga jual beli tanah dan bangunan di jalan Rijali No. 1 Skip Ambon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Setda ELIFAS LEAUA, S.Sos. tanggal 04 April 2007;
396. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
397. Kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman biaya pembelian tanah dan bangunan Wisma Jargaria dari Pemegang Kas Bagian Umum dan Perlengkapan Setda (Z. APALEM) kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp2.024.000.000,00 tanggal 14 Februari 2008;
398. Kwitansi pembayaran bunga pinjaman dari THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp184.000.000,00 tanggal 11 Maret 2008;
399. Surat Pernyataan dari MOHAMAD RAHARUSUN, S.Sos. tanggal 27 Mei 2007;
400. Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor : 593.2/1099 tanggal 04 September 2008 perihal Penetapan Status Hak Atas Tanah WISMA JARGARIA Kantor Penghubung Pemkab Kepulauan Aru di Ambon;
401. Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S-2719/PW.25/3/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas dugaan KKN oleh Bupati Kepulauan Aru TA 2007;
402. Kwitansi pengembalian pinjaman sementara tanggal 11 Juli 2006

Hal. 70 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp1.000.000.000,00 dan bunga pinjaman selama 2 bulan sebesar Rp50.000.000,00 dari THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. kepada yang menerima M. RAHARUSUN tanggal 26 September 2006;
403. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 164/PMK.07/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran;
404. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 39/PMK.07/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi hasil sumber daya alam pertimbangan minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2007 dan lampiran;
405. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/PMK.02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Dana bagi ahli Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/PMK.02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Dana bagi ahli Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006;
406. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007;
407. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
408. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 166/PMK.07/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penetapan Alokasi Difinitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintahan Pusat yang dibagikan kepada seluruh

Hal. 71 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran;
409. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 152/PMK.07/2007 tanggal 26 November 2006 tentang Penetapan Alokasi Difinitif Dana bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007 dan lampiran;
410. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 05/PMK.07/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintahan Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran;
411. Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan lampiran Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006;
412. Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6191/DB/Cu/IX/06 tanggal 14 September 2006 kepada EDDY BETAUBUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via BCA Bekasi Timur untuk jasa Pengacara/- Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati;
413. Slip Bukti Setoran tanggal 29 September 2006 kepada DUGANATA YUNUS, SH sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) via Bank Maluku Ambon untuk jasa profesi/Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati;
414. Slip Permohonan Pengiriman Uang No.6596/DB/Cu/X/06 tanggal 03 Oktober 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/Kuasa Hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati;
415. Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 7488/DB-Cu/XI/06 tanggal 08 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/Kuasa Hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ;
416. Slip Permohonan Kiriman Uang No.7684/DB.CU/XI/06 tanggal 16 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/Kuasa Hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati;
417. Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus Tahun 2006 tentang Penge-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luaran dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2006;

418. Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2006;

419. Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2006;

420. Buku Kas Umum (BKU) bulan November tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 November 2006;

421. Buku Kas Umum (BKU) bulan November Tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2006;

422. Buku Kas Umum (BKU) bulan April tahun 2007 yang tidak tercatat penerimaan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

423. Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus tahun 2007 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2007;

424. Buku Kas Umum (BKU) bulan Desember tahun 2007 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Desember 2007;

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No.62/Pid.B/2011/PN.AB. tanggal 25 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa fotokopi :
  1. Kwitansi Tanda Terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp5.780.000,00. Yang menerima Yohana De Meyer;
  2. Kwitansi tanda terima dari Bapak THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum.

Hal. 73 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BUPATI KEPULAUAN ARU) uang sejumlah Rp2.024.000.000,00 (dua miliar dua puluh empat juta rupiah). Untuk pembayaran pengembalian pinjaman sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp184.000.000,00 Dobo, 11 Maret 2008;

3. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang kepemilikan dan pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa Tengah berdasar Perkara No.34/Pdt.G/2008/PN.SBR.;
4. Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian Masalah Asset-asset Pabrik Gula, Tanah dan Perkebunan;
5. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10-11-2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n Ibu Yohana De Meyer & Pembiayaan Lokasi Tanah seluas 39,4 Ha di Sidoarjo;
6. Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.,M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jalan Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467;
7. Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.,M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No.53 Candi – Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467;
8. Surat Keterangan Mohamad Raharusun tanggal 02 Juni 2009;
9. Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No.88/Pdt/P/2006/PN.Bgr. atas nama Pemohon Ny. Yohana De Meyer ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2006;
10. Kronologis Asset dan Silsilah Keluarga De Meyer;
11. Peta Tanah Verponding Pulau Aru;
12. Slip Penyetoran PT. BRI tanggal 13 Februari 2008 ke Rekening 3630-01-007559-53-3 nama J. Ubyaan BRI Unit Dobo sebesar Rp501.000.000,00 penyetor Mohamad Raharusun;
13. Bukti Setoran BCA tanggal 05-06-2008 ke Rekening 0671504126 nama pemilik Yani Julia Ningsih sebesar Rp2.000.000,00;
14. Bukti Setoran BCA Nomor Rekening 0110111533 nama pemilik Theddy Tengko, SH.,M.Hum. sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 11 Juni 2007 ;
15. Bukti Setoran BCA tanggal 17 April 2007 Nomor Rekening 0110111533 sebesar Rp50.000.000,00;
16. Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Mohon Debet No. Rek. 3422716511 nama Mohamad Raharusun Penerima No. Rek.

Hal. 74 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0110111533 nama THEDY TENGKO, SH.,M.Hum. sebesar Rp300.000.000,00;

17. Kwitansi terima dari Mohamad Raharusun (Kabag Keuangan KTR. BUPATI KEPULAUAN ARU) uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk pembayaran pinjaman sementara yang akan dipulihkan pada setiap bulan berjalan di mana mendapatkan uang dan membayar angsuran pada Kas Bagian keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru, terbilang Rp1.000.000.000,00 tanggal 11 Juni 2006, yang menerima tanda tangan Theddy Tengko, SH.,M.Hum.;
18. Pengiriman uang BRI tanggal 20 Februari 2007 kepada Fenny Yapply alamat BCA VETERAN SURABAYA sebesar Rp500.000.000,00 atas permintaan Mohamad Raharusun Pemda Kepulauan Aru RTGS VIA TUAL 0281-01-001139-99-1;
19. Bukti setoran BCA tanggal 26 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani No. Rek. 4840178329 sebesar Rp15.000.000,00;
20. Bukti setoran BCA tanggal 31 Juli 2007 nama Pemilik Yoseph Sikteubun No. Rek. 2520747900 sebesar Rp10.000.000,00;
21. Bukti setoran BCA tanggal 05 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani No. Rek. 4840178329 sebesar Rp10.000.000,00;
22. Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 10 Agustus 2007 ke Nomor Rekening 331801003674537 nama DADANG MIHARTA BRI Unit PATEJO JKT sebesar Rp 6.000.000,00;
23. Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia kepada Sondang Marpaung Bank Mandiri Cabang Medan sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 26 Juni 2007,00;
24. Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 09 Januari 2008 ke Nomor Rekening 0968-01-011594-53-7 nama SRI NENGSIH BRI Jakarta sebesar Rp20.000.000,00;
25. Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 16 Mei 2007 ke Nomor Rekening 4840178329 nama Yeni Heryeni BCA Cabang Kemanan Jakarta sebesar Rp5.000.000,00;
26. Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Juni 2007 kepada Suripati K. Ginting Bank Mandiri Jkt Kali Malang No. Rek. 006-00-0512275-3 sebesar Rp15.000.000,00;
27. Pengiriman uang RTGS VIA IA CABANG TUAL 0281-01-001139-99-1 kepada Ny.Elly Halim Alamat BCA CABANG AMBON No. Rek. 044-0378013 atas permintaan MOH. RAHARUSUN jumlah yang dikirim

Hal. 75 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.700.035.000,00 tanggal 03 April 2007;

28. Pembayaran jasa Notaris/PPAT pembuatan Akta Jual Beli dan balik nama atas nama pembeli. Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nicolas, SH. (Penerima) sebesar Rp8.750.000,00;
29. Pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nicolas, SH. (Penerima) sebesar Rp86.500.000,00;
30. Permohonan kiriman uang VIA RTGS BANK MALUKU Cabang Dobo kepada Pejabat BPKP Perwakilan Maluku atas nama Dorlang Purba ke Rekening Bank Mandiri Cabang Simahi No. Rek. : 1320004107935 atas nama Dorlang Purba sebesar Rp50.035.000,00;
31. Penyetoran PT. Bank BRI (Persero) Tbk, kepada pejabat BPKP Perwakilan Maluku atas nama Yusanisar Uyung ke No. Rek : 0361-01-006923 509 sebesar Rp50.000.000, tanggal 13 Desember 2007;
32. Buku Tata Tertib Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2004 – 2009;
33. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD Tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Aru;
34. Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda Kabupaten Kepulauan Aru;
35. Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp25.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembiayaan besi tua. Jakarta 22-02-2008, yang menerima Yohana de Meyer;
36. Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun banyaknya Rp5.780.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembayaran besi tua, Jakarta 25-2-2008 yang menerima Ny. Yohana de Meyer;
37. Memorandum kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 903.544 dan Nomor MOU-708/PW.25/3/2006 tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah;
38. Naskah Kerjasama Operasional Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 061.1/545 dan Nomor : MOU-709/PW.25/3/2006 tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah tanggal 23 Maret 2006;
39. Surat Tugas Nomor : S-2594/PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007;

Hal. 76 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Tugas Nomor : ST-2595/PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007;
41. Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas ke luar Kota/SPPD nihil bulan November 2007;
42. Surat Pernyataan Hasil dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku;
43. Perjanjian Sewa-Menyewa Penggunaan Rumah dan Tanah beserta turutan-turutannya di Jalan Prof. Dr. Supomo, SH. No.73 Kavling F "Grand Supomo" Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet Wilayah Jakarta Selatan;
44. Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006 ;
47. Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007;
48. Peraturan Daerah Kepulauan Aru Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Maret 2007;
49. Permohonan pengiriman uang tanggal 21 - 02 - 07 Nomor Rekening 044.0378013 nama Elly Halim pada BCA Ambon jumlah Rp50.020.000,00;
50. STS tanggal 28 September 2006 Bank Maluku No. Rek. 0801020294 sebesar Rp425.354.200,00;
51. STS tanggal 05 Oktober 2006 sebesar Rp70.000.000,00;
52. STS tanggal 05 Oktober 2006 sebesar Rp9.300.000,00;
53. STS tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp44.000.000,00;
54. STS tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp28.000.000,00;
55. STS tanggal 17 November 2009 sebesar Rp5.030.000,00;
56. STS tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp7.451.738.495,00;

Hal. 77 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Tanda terima dari Pemegang Kas nilai Rp7.451.738.495,00 tanggal 16-08-2007;
58. STS tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp106.169.704,00;
59. Bukti setoran tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp106.109.704,00;
60. STS tanggal 24 September 2008 sebesar Rp5.308.808,71,00;
61. Bukti setoran Bank Maluku tanggal 24-09-08 sebesar Rp5.308.808,71;
62. STS tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp1.334.950.300,00;
63. Sertifikat tanah SD 2 Dobo Hak Guna Bangunan No.65 Gambar Situasi No.174/Malra/1968 Tahun 1986;
64. Buku Simpanan Bank;
65. Cek No.218634 tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp250.000.000,00;
66. Cek No. 218638 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp150.000.000,00;
67. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang Kepemilikan dan Pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa Tengah berdasar perkara No.34/Pdt.G/2008/PN.SBR.;
68. Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian masalah asset-asset pabrik gula, tanah dan perkebunan;
69. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10-11-2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n. Ibu Yohana de Meyer & Pembiayaan Lokasi tanah seluas 39,4 Ha di Sidoarjo;
70. Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No.28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi - Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467;
71. Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No.29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jalan Raya Bligo No. 53 Candi - Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467;
72. DIPA No. 00420/070.03.2/ ... / 2006 tanggal 28 Juni 2006;
73. DIPA No. 0037.0/070.2/ ... / 2006 tanggal 14 Juni 2006;
74. DIPA No. 0038.0/070.2/ ... / 2006 tanggal 14 Juni 2006;
75. DIPA No. 0131.0/069-03.0 / ... / 2006 tanggal 31 Desember 2005;
76. DIPA No. 0055.0/070.03.2 / ... / 2006 tanggal 14 November 2006;
77. DIPA No. 0056.0/070.03.2 / ... / 2006 tanggal 14 November 2006;
78. DIPA DAU No. 0021.0/070.03 / ... / 2006 tanggal 31 Desember 2005;
79. DIPA DAK No. 0551.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
80. DIPA DAK No.0561.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
81. DIPA DAK No.0531.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;

Hal. 78 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. DIPA DAK No.0541.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
83. DIPA DAK No. 0511.0/070.03XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
84. DIPA DAK No. 0521.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
85. DIPA DAK No. 0571.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
86. Surat Tanda Setoran (STS) No. 41 tanggal 30 November 2006;
87. Surat Tanda Setoran (STS) No. 42 tanggal 30 November 2006;
88. Surat Tanda Setoran (STS) No. 40 tanggal 28 November 2006;
89. Surat Tanda Setoran (STS) No. 24 tanggal 30 Juni 2006;
90. Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 05 Oktober 2006, Rp9.300.000,00;
91. Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 05 Oktober 2006, Rp70.000.000,00;
92. Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 09 Oktober 2006, Rp28.000.000,00;
93. Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 09 Oktober 2006, Rp44.000.000,00;
94. Surat Tanda Setoran (STS) No. 37 tanggal 10 Oktober 2006;
95. Surat Tanda Setoran (STS) No. 106/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006;
96. Surat Tanda Setoran (STS) No. 10/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006;
97. Surat Tanda Setoran (STS) No.107/X/2006 tanggal 01 November 2006;
98. Surat Tanda Setoran (STS) No. 39 tanggal 31 Oktober 2006;
99. Surat Tanda Setoran (STS) No. 38 tanggal 31 Oktober 2006;
100. Surat Tanda Setoran (STS) No. 21/X/06 tanggal 20 Oktober 2006;
101. Surat Tanda Setoran (STS) No. 20/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006;
102. Surat Tanda Setoran (STS) No. 9/X/06 tanggal 18 Oktober 2006;
103. Surat Tanda Setoran (STS) No. 23/XI/06 tanggal 03 November 2006;
104. Surat Tanda Setoran (STS) No. 22/X/06 tanggal 03 November 2006;
105. Surat Tanda Setoran (STS) No. 26/XI/06 tanggal 24 November 2006;
106. Surat Tanda Setoran (STS) No.25/XI/06 tanggal 17 November 2006;
107. Surat Tanda Setoran (STS) No. 14/XI/06 tanggal November 2006;
108. Surat Tanda Setoran (STS) No.11/XI/06 tanggal 16 November 2006;
109. Surat Tanda Setoran (STS) No.13/XI/06 tanggal 16 November 2006;

Hal. 79 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Surat Tanda Setoran (STS) No.12/XI/06 tanggal 16 November 2006;
111. Surat Tanda Setoran (STS) No.24/XI/06 tanggal 10 November 2006;
112. Surat Tanda Setoran (STS) No.103/IX/2006 tanggal 05 September 2006;
113. Surat Tanda Setoran (STS) No.19/IX/06 tanggal 25 September 2006;
114. Surat Tanda Setoran (STS) No.8/IX/06 tanggal 20 September 2006;
115. Surat Tanda Setoran (STS) No.105/IX/2006 tanggal 19 September 2006;
116. Surat Tanda Setoran (STS) No.18/IX/06 tanggal 18 September 2006;
117. Surat Tanda Setoran (STS) No.104/IX/2006 tanggal 18 September 2006;
118. Surat Tanda Setoran (STS) No. 34 tanggal 12 September 2006;
119. Surat Tanda Setoran (STS) No. 33 tanggal 12 September 2006;
120. Surat Tanda Setoran (STS) No. 17/IX/06 tanggal 01 September 2006;
121. Surat Tanda Setoran (STS) No. 6/IX/06 tanggal 01 September 2006;
122. Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 September 2006 sebesar Rp425.354.200,00
123. Surat Tanda Setoran (STS) No. 05 sebesar Rp11.634.029,00;
124. Surat Tanda Setoran (STS) No. 04B sebesar Rp1.411.500,00;
125. Surat Tanda Setoran (STS) No. 04A sebesar Rp8.796.000,00;
126. Surat Tanda Setoran (STS) No. 03B sebesar Rp41.655.000,00;
127. Surat Tanda Setoran (STS) No. 03A sebesar Rp8.554.000,00;
128. Surat Tanda Setoran (STS) No. 02B sebesar Rp10.568.000,00;
129. Surat Tanda Setoran (STS) No. 02A sebesar Rp16.591.000,00;
130. Surat Tanda Setoran (STS) No. 01 sebesar Rp24.419.963,00;
131. Surat Tanda Setoran (STS) No. 35 tanggal 29 September 2006;
132. Surat Tanda Setoran (STS) No. 36 tanggal 29 September 2006;
133. Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 September 2006 sebesar Rp121.367.500,00;
134. Rekening Koran BPDM No.0801036465 per 30 November 2006;
135. Rekening Koran BPDM No.0801020294 per 30 November 2006;
136. Rekening Koran BPDM No.0801037330 per 30 November 2006;
137. Rekening Koran BPDM No.0801042953 per 30 November 2006;
138. Rekening Koran BPDM No.0801036465 per 31 Desember 2006 (4 lembar);

Hal. 80 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Rekening Koran BPDM No. 0801043780 per 31 Desember 2006  
(1 lembar);
140. Rekening Koran BPDM No.0801042821 per 31 Desember 2006  
(1 lembar);
141. Rekening Koran BPDM No.0801020294 per 31 Desember 2006  
(1 lembar);
142. Rekening Koran BPDM No.0801042953 per 31 Desember 2006  
(1 lembar);
143. Rekening Koran BPDM No.0801038492 per 31 Desember 2006  
(1 lembar);
144. Rekening Koran BPDM No.0801037330 per 31 Desember 2006  
(1 lembar);
145. Cek BPDM No. WD 202151 s/d No. WD 202175;
146. Cek BPDM No. WD 202126 s/d No. WD 202150;
147. Cek BPDM No. WD 237726 s/d No. WD 237750;
148. Cek BPDM No. WD 237951 s/d No. WD 238075;
149. Cek BPDM No. WD 237251 s/d No. WD 237275;
150. Cek BPDM No. WD 237901 s/d No. WD 237925;
151. Cek BPDM No. WD 237501 s/d No. WD 237525;
152. Cek BPDM No. WD 237801 s/d No. WD 237825;
153. Cek BPDM No. WD 237651 s/d No. WD 237675;
154. Cek BPDM No. WD 237151 s/d No. WD 237175;
155. Cek BPDM No. WD 237676 s/d No. WD 237700;
156. Cek BPDM No. WD 237476 s/d No. WD 237500;
157. Cek BPDM No. WD 202026 s/d No. WD 202050;
158. Cek BPDM No. WD 237526 s/d No. WD 237550;
159. Cek BPDM No. WD 237376 s/d No. WD 237400;
160. Cek BPDM No. WD 237276 s/d No. WD 237300;
161. Cek BPDM No. WD 237301 s/d No. WD 237325;
162. Cek BPDM No. WD 237051 s/d No. WD 237075;
163. Cek BPDM No. WD 237001 s/d No. WD 237025;
164. Nota Bank Maluku No. DNCD/35d/I/05/2008 tanggal 07 Januari 2008;
165. Nota Bank Maluku No. DNCD/11d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
166. Nota Bank Maluku No. DNCD/21d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008;
167. Nota Bank Maluku No. DNCD/ 05d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
168. Nota Bank Maluku No. DNCD/04d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
169. Nota Bank Maluku No. DNCD/06d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;

Hal. 81 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Nota Bank Maluku No. DNCD/07d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
171. Nota Bank Maluku No. DNCD/08d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
172. Nota Bank Maluku No. DNCD/09d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
173. Nota Bank Maluku No. DNCD/10d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
174. Nota Bank Maluku No. DNCD/12d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
175. Nota Bank Maluku No. DNCD/13d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
176. Nota Bank Maluku No. DNCD/14d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
177. Nota Bank Maluku No. DNCD/16d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
178. Nota Bank Maluku No. DNCD/17d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
179. Nota Bank Maluku No. DNCD/18d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
180. Nota Bank Maluku No. DNCD/19d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
181. Nota Bank Maluku No. DNCD/20d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
182. Nota Bank Maluku No. DNCD/22d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
183. Nota Bank Maluku No. DNCD/23d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
184. Nota Bank Maluku No. DNCD/24d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
185. Nota Bank Maluku No. DNCD/25d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
186. Nota Bank Maluku No. DNCD/26d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
187. Nota Bank Maluku No. DNCD/27d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
188. Nota Bank Maluku No. DNCD/28d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
189. Nota Bank Maluku No. DNCD/29d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
190. Nota Bank Maluku No. DNCD/30d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
191. Nota Bank Maluku No. DNCD/31d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
192. Nota Bank Maluku No. DNCD/32d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
193. Nota Bank Maluku No. DNCD/33d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
194. Nota Bank Maluku No. DNCD/34d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
195. Nota Bank Maluku No. DNCD/15d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
196. Nota Bank Maluku No. DNCD/37d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
197. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK-NON DR sejumlah Rp900.000.000,00 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah);
198. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp2.151.000.000,00 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pendidikan Oktober 2006);
199. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp93.000.000,00 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Lingkungan Hidup Oktober 2006);
200. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah

Hal. 82 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp678.000.000,00 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pertanian Oktober 2006);
201. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp612.000.000,00 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kelautan dan Perikanan Oktober 2006);
202. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp2.679.000.000,00 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Infrastruktur Oktober 2006);
203. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp1.680.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kesehatan Oktober 2006);
204. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening : 0801036465 atas nama DAU Pemda Kab Kepulauan Aru Periode 28 November 2006 sejumlah Rp33.560.751.408,06 (dua halaman);
205. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465 a.n. DAU PEMDA Kabupaten Kepulauan Aru Periode 31 Desember 2006 sejumlah Rp45.442.150.535,36;
206. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801038492 a.n. PEMDA Kabupaten Kepulauan Aru Cq. MOHAMAD RAHARUSUN Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp129.369.625,12;
207. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801020294 Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp2.312.056.140,80;
208. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801042953 Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp229.942.146,26;
209. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801037330 per 29 September 2006 sejumlah Rp9.178.390,23;
210. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801038492 per 29 September 2006 sejumlah Rp129.087.546,88;
211. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465 per 29 September 2006 sejumlah Rp50.561.148.598,56;
212. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801020294 per 29 September 2006 sejumlah Rp2.092.838.227;
213. Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 30 Juli 2006 sejumlah Rp38.401.515.009,29;
214. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465 per 19 Juli 2006 sejumlah Rp43.956.726.266,49;
215. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801020294

Hal. 83 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- per 18 Juli 2006 sejumlah Rp1.208.445.973,63;
216. Bukti Setoran Bank Maluku Cabang Dobo tanggal 18 Juli 2006 Pengirim Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru kepada No. Rekening 0801020294 a.n. Pemda Kabupaten Kepulauan Aru sejumlah Rp1.500.000;
217. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465 per 13 Juli 2006 sejumlah Rp47.719.577.066,49;
218. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801020294 per 12 Juli 2006 sejumlah Rp1.194.468.260,63;
219. Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 12 Juli 2006 sejumlah Rp 1.206.945.973,63;
220. Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp55.631.212.757,49;
221. Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp1.143.294.364,63;
222. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801038492 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp128.225.565,05;
223. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801037330 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp9.182.848,07;
224. DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2007;
225. DPA-SKPD DPRD Tahun Anggaran 2007;
226. DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007;
227. DPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2008;
228. DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2007;
229. DPA-SKPD Satpol PP Tahun Anggaran 2007;
230. DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007;
231. DPA-SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2007;
232. DPA-SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2007;
233. DPA-SKPD Kecamatan Aru Tengah Tahun Anggaran 2007;
234. DPA-SKPD Badan Pengendali Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2007;
235. DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007;
236. DPA-SKPD Kecamatan Aru Selatan Tahun Anggaran 2007;
237. DPA-SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2007;

Hal. 84 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. DPA-SKPD Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2007;
239. DPA-SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2007;
240. DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2007;
241. DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2007;
242. DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2007;
243. DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007;
244. Kwitansi pinjaman untuk persiapan pembangunan Masjid Raya Dobo senilai Rp6.000.000,00 tanggal 29 Desember yang menerima AMRAN BUGIS, Bendahara;
245. Kwitansi pembayaran tanah dari Ketua Seksi Usaha Dana senilai Rp20.000.000,00 yang menerima AMRAN BUGIS;
246. Kwitansi Setoran Usaha Dana yang menerima AMRAN BUGIS senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Januari 2007;
247. Kwitansi pinjaman yang diterima dari Kabag. Keuangan Kantor Bupati berupa pinjaman sementara yang akan dipulihkan, Bagian Ekbang Kantor Bupati yang menerima AMRAN BUGIS senilai Rp10.000.000,00 tanggal 16 Mei 2007;
248. Kwitansi pengembalian panjar dari Kepala Bapeda Kabupaten Kepulauan Aru Rp650.000.000,00 tanggal 22 Oktober 2007;
249. Kwitansi pengembalian panjar dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Rp200.000.000,00 tanggal 6 Desember 2007;
250. Kwitansi pengembalian panjar dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Rp300.000.000,00 tanggal 25 Agustus 2007;
251. Kwitansi pengembalian pinjaman dari Bandahara DPRD Rp200.000.000,00 tanggal 17 April 2008;
252. Kwitansi pinjaman sementara dari Kabag Keuangan Kepada DE FRETES Rp2.500.000,00 tanggal 12 Juli 2006;
253. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp1.919.000.000,00 tanggal 28 Desember 2006;
254. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp229.825.321,00 tanggal 28 Desember 2006;
255. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp8.000.000,00 tanggal 28 Desember 2006;

Hal. 85 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

256. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0809000028 pada BPDM senilai Rp150.000,00 tanggal 28 Desember 2006;
257. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp8.000.000,00 tanggal 03 Januari 2007;
258. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801037330 pada BPDM senilai Rp8.000.000,00 tanggal 03 Januari 2007;
259. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801042953 pada BPDM senilai Rp229.825.321,00 tanggal 03 Januari 2006;
260. Rekomendasi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.910/04 tanggal 07 Januari 2008;
261. Rekomendasi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.910/03 tanggal 05 Januari 2008;
262. Rekomendasi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.940/84 tanggal 28 Desember 2007;
263. Rekomendasi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.910/84 tanggal 28 Desember 2007;
264. Rekomendasi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.910/83 tanggal 28 Desember 2007;
265. Belanja Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2006;
266. Belanja Modal Kantor Camat Aru Tengah Tahun Anggaran 2007;
267. Belanja Modal Kantor Camat Pulau-Pulau Aru Tahun Anggaran 2006 dibayar tahun 2007;
268. Belanja Modal Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2006;
269. Belanja Modal Dinas Kehutanan dan Pertanian Tahun Anggaran 2006;
270. Belanja Modal Badan Pengawasan Daerah Tahun Anggaran 2007;
271. Belanja Modal Kantor Camat Aru Selatan Tahun Anggaran 2006;
272. Surat Pernyataan Pelantikan No.821.2/297/Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 (1 lembar);
273. Surat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru THEDDY TENCKO, SH., M.Hum. Kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian se-Kabupaten Kepulauan Aru No.482/566 tanggal 22 Juni 2007 perihal Sistem Koordinasi Radio Terpadu;
274. Surat Perjanjian No.11.11/SPK/APBD/PU-PHB/2006 tanggal 12 Juni 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru dan CV. Cahaya Mandiri untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Dobo, Dobo-BBM 1 Km;

Hal. 86 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM 00001DAU tanggal 15 Desember 2006 senilai Rp15.995.000.000,00;
276. Surat Tanda Setoran, Penyetoran Kembali Cek No. WD 202273 senilai Rp500.000.000,00 pada BPDM No. Rekening 0801020294 tanggal 18 Desember 2007 (1 bundel);
277. Surat dari Dinas Kesehatan Sosial tanggal 16 Juli 2007 No.17/RSU/VII/2007 tentang Laporan Realisasi Anggaran Belanja untuk Bulan Juni 2007 (1 bundel);
278. Surat dari Kantor Satpol PP tanggal 07 April 2008 No.045/25/SATPOLPP/08 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ;
279. Surat dari Disperindagkop tanggal 03 April 2008 No.900/51 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel);
280. Surat dari BPLH tanggal 13 Maret 2008 No.6601/1/37 tentang Laporan Keuangan SKPD Tahun 2007 (1 bundel);
281. Surat dari Hukum dan Ortala Setda tanggal 01 April 2008 No. 963/89 tentang Realisasi Laporan Keuangan Anggaran Tahun 2007 (1 bundel);
282. Surat dari Dinas Pendapatan tanggal 29 Maret 2008 No.35/IX/DPD/08 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel);
283. Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan tanggal 12 Maret 2008 No. 900/60 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel);
284. Surat dari Kesbanglinmas tanggal 12 Maret 2008 No.059/06 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel);
285. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum tanggal 31 Januari 2008 No. 600/963 tentang Penyampaian Daftar Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2007 (1 bundel);
286. 1 (satu) bundel Surat Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan Tahun 2007 No.059/07 (Kesbanglinmas);
287. Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 08 April 2008 No.560/72 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel);
288. Surat dari Sekretariat Daerah tanggal 09 April 2008 No.170/963/015 tentang Penyampaian Laporan SPJ Gaji DPRD dan Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun Anggaran 2008 (1 bundel);
289. Surat Penyerahan dari LUSIA EVI DJAMUBIR (Staf Bagian Keuangan Setda Kab. Kepulauan Aru) berupa sejumlah uang Rp606.430.000,00 kepada MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian Keuangan Setda

Hal. 87 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Aru) tanggal 14 Oktober 2008;

290. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No.990/37 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aru Tahun Anggaran 2008;
291. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No.991/38 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2008;
292. Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Maluku No.973/264/06 tanggal 06 November 2006 perihal Permintaan Persetujuan Transfer Bagian Kabupaten/Kota kepada Gubernur Maluku Cq. Sekretaris Daerah;
293. Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Aru No.522.21/155/2006 tanggal 17 November 2006;
294. Surat Camat P.P. Aru pada Bupati Kepulauan Aru No.903/209 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyampaian APBD Tahun 2006 (1 bundel);
295. Surat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kepada Pimpinan SKPD No.903/597 perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 tanggal 18 Agustus 2007;
296. Surat Permintaan Perubahan Anggaran APBD 2007 Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB tanggal 18 Desember 2007;
297. 1 (satu) bundel Surat Sekretariat Daerah kepada Bupati Maluku Tenggara No.951/1460 tanggal 30 November 2006 perihal Pinjaman Sdr. Romelus Far-Far (Kadis Kelautan Provinsi Maluku);
298. 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No.900/1572 07 tanggal 24 November 2007 perihal Penyampaian Setoran TA 2006;
299. 1 (satu) bundel surat dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Aru No.15/RSU/VII/2007 tanggal 07 Juni 2007 perihal Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Untuk Bulan April dan Mei 2007;
300. Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Aru a.n. Th. KELIDUAN, S.Sos. KEPADA Bupati Kepulauan Aru Cq. Sekretaris Daerah tanggal 10 Desember 2007 No.911/170/104 perihal Permintaan Realisasi Tambahan Triwulan IV TA 2007 (1 lampiran);

Hal. 88 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. Surat dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan No.S-640/PK/2007 tanggal 5 November 2007 perihal Permintaan Konfirmasi Nama Rekening, No. Rekening, dan Nama Bank Untuk Menampung DAU dan Dana Transfer ke Daerah Lainnya Tahun 2008 (1 lampiran);
302. Surat Keputusan Gubernur Maluku No.21 Tahun 2007 tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru;
303. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.09 Tahun 2007 tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru;
304. Surat Sekretaris Daerah a.n. A.A. GAINAU, MS.S.AP. kepada Pimpinan SKPD Kabupaten Kepulauan Aru No.091/605 tanggal 25 Juni 2007;
305. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.21 Tahun 2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
306. Surat Keputusan Gubernur Maluku No.07 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pengelola Keuangan Tingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku TA 2007;
307. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia No.412.6/2274/ PMD tanggal 26 Desember 2006 perihal Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2007;
308. Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru No. 79/090/Dp.VIII/2007 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Laporan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2007 (1 lampiran) yaitu Rekapitulasi Penerimaan PBB Kabupaten Kepulauan Aru Perkotaan/Pedesaan Tahun 2007 Penerimaan s/d Juli;
309. Surat Bupati Kepulauan Aru Kepada Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Aru No.903/597 perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 (2 lampiran);
310. Lampiran I : Daftar Nama SKPD yang harus menyetor kembali Anggaran Tahun 2005;
311. Lampiran II : Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA 2005;
312. Surat Badan KESBANGLINMAS kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru No.059/07 tanggal 14 April 2008 perihal Penyampaian

Hal. 89 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Laporan Keuangan Tahun 2007 (3 lampiran);

313. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbanglinmas Tahun Anggaran 2007;

314. Lampiran II : Laporan Arus Kas Badan Kesbanglinmas s/d 31 Desember 2007;

315. Lampiran III : Neraca SKPD Badan Kesbanglinmas per 31 Desember 2007;

316. Rekening Koran BRI No.00000281-01-017230-50-7 periode 1 November 2007 - 05 November 2007;

317. Rekening Koran BPDM No.0801036465 per 13 Desember 2007;

318. Rekening Koran BPDM No.0801020294 per 13 Desember 2007;

319. Rekening Koran No.00003630-01-000044-30-9 Periode 01 Oktober 2007 s/d 31 Desember 2007 a.n. MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) sejumlah Rp2.595.357.669,00 ;

320. Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Modal Tahun Anggaran 2006 pada SKPD Kabupaten Kepulauan Aru;

321. Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Aparatur Tahun 2006;

322. Daftar Sisa Lebih Tahun 2006;

323. Daftar Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Sekretariat Daerah;

324. Daftar Permintaan pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;

325. Daftar Realisasi Proyek 2006, terbayar 2007 (2 lembar);

326. Daftar Rencana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Triwulan IV Tahun 2007 tanggal 02 Oktober 2007;

327. Daftar Proyek APBD TA 2006 per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru TA 2006 tanggal 31 Agustus 2002;

328. Daftar Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 06 Februari 2008;

329. Daftar uang yang ada di Bank dan Kas Masing-masing SKPD Per 31 Desember 2006;

330. Daftar Rekap Saldo Dana Pemda Kabupaten Kepulauan Aru di Bank Maluku (1 bundel);

331. Daftar Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2006 tanggal 29 September 2006 (2 lembar);

332. 1 lembar Rekening Koran dengan No. Rekening 00003630-01-000044-30-9 Periode 01 Juni 2006 - 18 Desember 2007;

Hal. 90 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. 1 (satu) bundel Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
334. 1 (satu) bundel asli Surat Dinas Disperindagkop tanggal 17 Desember 2007 No.050/415 tentang Penyampaian Daftar Realisasi Proyek Tahun Anggaran 2007;
335. 1 (satu) bundel SK Bupati Kepulauan Aru No.01 Tahun 2007 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2007;
336. 2 (dua) lembar Daftar Rekap Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006;
337. 1 (satu) bundel copy Daftar Realisasi Pembayaran Proyek APBD per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2006;
338. 1 (satu) Bundel Copy SK Gubernur Maluku No.519 Tahun 2006 tanggal 29 November 2006;
339. 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Tahun 2007 Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
340. 1 (satu) Buku Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 tanggal 31 Desember 2007;
341. 1 (satu) bundel DPA SKPD TA 2007 No.2.0201 Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
342. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung per Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, dan Kegiatan TA 2007 ;
343. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru;
344. 2 (dua) lembar Laporan Arus Kas Kabupaten Kepulauan Aru 31 Desember 2006 ;
345. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Lainnya Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru;
346. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru;
347. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Bagian Keuangan Semester I (Januari - Juni 2007);
348. 2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten

Hal. 91 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru;

349. 3 (tiga) lembar Daftar Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ;
350. Penjabaran 2007;
351. APBD 2007;
352. APBD 2008;
353. Penjabaran 2006;
354. Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Buku) Tanggal 12 Juni 2006;
355. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2006 No.33/HP/XIX/AMB/12/2007 tanggal 21 Desember 2007;
356. Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007;
357. Rincian Biaya Perkawinan Putri Bupati Kepulauan Aru tanggal 03 November 2007 disahkan 21 September 2007 (19 lembar);
358. Daftar Nama Kantor/Instansi/Badan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan jumlah yang di-SPD-kan Rp20.721.159.238,00 tanggal 31 Januari 2008;
359. Daftar Realisasi Belanja Rekap TA 2006 a.n. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Sekretaris Daerah Drs. A.A. GAINAU, MS. ;
360. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jumlah Dana Rp3.229.784.000,00 (1 bundel);
361. 3 lembar Hasil Pemotongan Pajak Atas Jasa Giro Rekening Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp321.407.668,69;
362. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran dari Kabag. Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru (MOHAMAD RAHARUSUN) kepada masing-masing SKPD sesuai rekomendasi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. 910/83 tanggal 28 Desember 2007;
363. Laporan Tunjangan Struktural Eselon III Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2006;
364. Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006;
365. Laporan iuran PEMDA dalam Penyelenggaraan ASKES Tahun 2006;
366. Catatan tertulis Bupati Kepulauan Aru tentang masalah;
367. Pengadaan mobil dan 2 sepeda motor Dinas Pertanian dan Kehutanan tahun 2006;

Hal. 92 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. Proyek Warabal - Proyek Tangki BBM Dinas Perikanan dan Kelautan;
369. Proyek Stadion Mini dan Fasilitas Olahraga;
370. Nota Perhitungan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2005;
371. Nota Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru kepada Sekda Kabupaten Kepulauan Aru No. 470/79/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
372. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Belanja Langsung per kegiatan tahun 2006;
373. Rekapitulasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Aru;
374. Rekapitulasi Belanja Langsung Tahun 2006 yang dibayar pada tahun 2007 dan belum di PERDA-kan;
375. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2005;
376. Data Rekapitulasi Ringkasan Perubahan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh SKPD berdasarkan kewenangan untuk bulan Januari s/d Agustus 2007 a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Ir. F.K.HITPEUW;
377. Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat P.P. Aru MH. MDUBUN, BA.;
378. Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru Tengah Ny. CORY GALADJINDJINAY R., S.Sos.;
379. Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru Selatan J.G. KARMOMJANAN, BA.;
380. Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 04 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007;
381. Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007;
382. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71-943 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi

Hal. 93 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Periode 2005 - 2010 tanggal 17 Oktober 2005;

383. Sertifikat Hak Milik No.708 tanggal 26 November 2001 atas nama pemegang hak NYONYA ALLY HALIM;
384. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 08 Mei 2007 atas nama Wajib Pajak Ny. ELLY HALIM, alamat Jl. Rijali No.I RT/RW.001/004 atas penjualan sebidang tanah hak milik No.708/Rijali seluas 330 M2, Jalan Rijali;
385. Akta Jual Beli No.85/JB/4/2007 tanggal 26 April 2007 antara Pihak Pertama Ny. ELLY HALIM dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH. M.Hum. di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PATTIWael NICOLAS, SH.;
386. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Rijali, Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau oleh Wajib Pajak THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. alamat Jalan Raja Sam No.72 Kelurahan Galaidubu, Kabupaten Sirimau tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp86.500.000,00;
387. Kwitansi pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Penerima PATTIWael NICOLAS, SH. tanggal 13 April 2007 sebesar Rp86.500.000,00;
388. Kwitansi pembayaran Jasa Notaris/PPAT Pembuatan Akta Juali Beli dan balik nama atas nama pembeli kepada Penerima PATTIWael NICOLAS, SH. tanggal 13 April 2007 sebesar Rp8.750.000,00;
389. Catatan Keputusan Penawaran Bangunan dan Tanah tanggal 20-2-2007 ;
390. Surat Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pinjaman dana pihak ketiga untuk pembelian tanah dan bangunan di Jalan Rijali Nomor 1 Ambon tanggal 10 Maret 2007;
391. Akta Perjanjian Pinjam Meminjam uang sejumlah Rp1.840.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) No.45 tanggal 30 Maret 2007 antara Pihak Pertama AYUB IMAN dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. di hadapan Notaris PATTIWael NICOLAS, SH.;
392. Kwitansi pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Akta Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 30 Maret 2007 Nomor 45 dan kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari AYUB IMAN kepada THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. tanggal 30 Maret

Hal. 94 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
393. Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Dobo Nomor : B.233-KBU-VIII/MKR/11/08 tanggal 14 November 2008 perihal penjelasan transfer lewat RTGS kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru;
394. Slip Pengiriman Uang kepada Ny. ELLY HALIM tanggal 03 April 2007 sebesar Rp1.700.000.000,00 oleh MOHAMAD RAHARUSUN;
395. Kwitansi pengembalian uang tanda jadi disetor hasil kesepakatan harga jual beli tanah dan bangunan di jalan Rijali No.1 Skip Ambon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Setda ELIFAS LEAUA, S.Sos. tanggal 04 April 2007;
396. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
397. Kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman biaya pembelian tanah dan bangunan Wisma Jargaria dari Pemegang Kas Bagian Umum dan Perlengkapan Setda (Z. APALEM) kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp2.024.000.000,00 tanggal 14 Februari 2008;
398. Kwitansi pembayaran bunga pinjaman dari THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp184.000.000,00 tanggal 11 Maret 2008;
399. Surat Pernyataan dari MOHAMAD RAHARUSUN, S.Sos. tanggal 27 Mei 2007;
400. Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor : 593.2/1099 tanggal 04 September 2008 perihal Penetapan Status Hak Atas Tanah WISMA JARGARIA Kantor Penghubung Pemkab Kepulauan Aru di Ambon;
401. Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S-2719/PW.25/3/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas dugaan KKN oleh Bupati Kepulauan Aru TA 2007 ;
402. Kwitansi pengembalian pinjaman sementara tanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan bunga pinjaman selama 2 bulan sebesar Rp50.000.000,00 dari THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. kepada yang menerima M. RAHARUSUN tanggal 26 September 2006;
403. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 164/PMK.07/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang

Hal. 95 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran;

404. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 39/PMK.07/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi hasil sumber daya alam pertimbangan minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2007 dan lampiran;
405. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/PMK.02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Dana bagi ahli Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/PMK. 02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Dana bagi ahli Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006;
406. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007;
407. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
408. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 166/PMK.07/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penetapan Alokasi Difinitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintahan Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;
409. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 152/PMK.07/2007 tanggal 26 November 2006 tentang Penetapan Alokasi Difinitif Dana bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007 dan lampiran;

Hal. 96 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 05/PMK.07/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintahan Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran;
411. Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan lampiran Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
412. Slip Permohonan Pengiriman Uang No.6191/DB/Cu/IX/06 tanggal 14 September 2006 kepada EDDY BETAUBUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via BCA Bekasi Timur untuk jasa Pengacara/- Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati;
413. Slip Bukti Setoran tanggal 29 September 2006 kepada DUGANATA YUNUS, SH sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) via Bank Maluku Ambon untuk jasa profesi/Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati ;
414. Slip Permohonan Pengiriman Uang No.6596/DB/Cu/X/06 tanggal 03 Oktober 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/Kuasa Hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati;
415. Slip Permohonan Pengiriman Uang No.7488/DB-Cu/XI/06 tanggal 08 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/Kuasa Hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ;
416. Slip Permohonan Kiriman Uang No.7684/DB.CU/XI/06 tanggal 16 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/Kuasa Hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati;
417. Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2006 ;
418. Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2006 ;
419. Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang Penge-

Hal. 97 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luaran Dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2006;

420. Buku Kas Umum (BKU) bulan November tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 November 2006;

421. Buku Kas Umum (BKU) bulan November Tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2006;

422. Buku Kas Umum (BKU) bulan April tahun 2007 yang tidak tercatat penerimaan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

423. Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus tahun 2007 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2007;

424. Buku Kas Umum (BKU) bulan Desember tahun 2007 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Desember 2007;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.161 K/Pid.Sus/ 2012 tanggal 10 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOBO DI MALUKU tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No.62/Pid.B/2011/PN.AB. tanggal 25 Oktober 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Hal. 98 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Kwitansi tanda terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp5.780.000,00. Yang menerima Yohana De Meyer ;
  2. Kwitansi tanda terima dari Bapak THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. (BUPATI KEPULAUAN ARU) uang sejumlah Rp2.024.000.000,00 (dua miliar dua puluh empat juta rupiah). Untuk pembayaran pengembalian pinjaman sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp 184.000.000,00 Dobo, 11 Maret 2008 ;
  3. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang kepemilikan dan pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa Tengah berdasar Perkara No.34/Pdt.G/2008/PN. SBR. ;
  4. Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian Masalah Asset-asset Pabrik Gula, Tanah dan Perkebunan ;
  5. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10-11-2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n. Ibu Yohana De Meyer & Pembiayaan Lokasi Tanah seluas 39,4 Ha di Sidoarjo ;
  6. Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.,M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No.28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No.53 Candi - Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467 ;
  7. Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.,M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No.53 Candi - Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467 ;
  8. Surat Keterangan Mohamad Raharusun tanggal 02 Juni 2009 ;
  9. Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No.88/Pdt/P/2006/ PN.Bgr. atas nama Pemohon Ny. Yohana De Meyer ditetapkan pada tanggal 15

Hal. 99 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 ;

10. Kronologis Asset dan Silsilah Keluarga De Meyer ;
11. Peta Tanah Verponding Pulau Aru ;
12. Slip Penyetoran PT. BRI tanggal 13 Februari 2008 ke Rekening 3630-01-007559-53-3 nama J. Ubyaan BRI Unit Dobo sebesar Rp501.000.000,00 Penyetor Mohamad Raharusun ;
13. Bukti Setoran BCA tanggal 05-06-2008 ke Rekening 0671504126 nama pemilik Yani Julia Ningsih sebesar Rp2.000.000,00 ;
14. Bukti Setoran BCA Nomor Rekening 0110111533 nama pemilik Theddy Tengko, SH.,M.Hum. sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 11 Juni 2007 ;
15. Bukti Setoran BCA tanggal 17 April 2007 Nomor Rekening 0110111533 sebesar Rp 50.000.000,00 ;
16. Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Mohon Debet No. Rek. 3422716511 nama Mohamad Raharusun Penerima No. Rek. 0110111533 nama THEDY TENGKO, SH.,M.Hum. sebesar Rp300.000.000,00 ;
17. Kwitansi terima dari Mohamad Raharusun (Kabag Keuangan KTR. BUPATI KEP. ARU) uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk pembayaran pinjaman sementara yang akan dipulihkan pada setiap bulan berjalan di mana mendapatkan uang dan membayar angsuran pada Kas Bagian keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru, terbilang Rp1.000.000.000,00 tanggal 11 Juni 2006, yang menerima tanda tangan Theddy Tengko, SH.M. Hum. ;
18. Pengiriman uang BRI tanggal 20 Februari 2007 kepada Fenny Yapply alamat BCA VETERAN SURABAYA sebesar Rp500.000.000,00 atas permintaan Mohamad Raharusun Pemda Kepulauan Aru RTGS VIA TUAL 0281-01-001139-99-1 ;
19. Bukti setoran BCA tanggal 26 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani No. Rek. 4840178329 sebesar Rp15.000.000,00 ;
20. Bukti Setoran BCA tanggal 31 Juli 2007 nama Pemilik Yoseph Sikteubun No. Rek.2520747900 sebesar Rp10.000.000,00 ;
21. Bukti setoran BCA tanggal 05 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani No. Rek. 4840178329 sebesar Rp10.000.000,00 ;
22. Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 10 Agustus 2007 ke Nomor Rekening 331801003674537 nama DADANG MI-HARTA BRI Unit PATEJO JKT sebesar Rp6.000.000,00 ;

Hal. 100 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia kepada Sondang Marpaung Bank Mandiri Cabang Medan sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 26 Juni 2007,00 ;
24. Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 09 Januari 2008 ke Nomor Rekening 0968-01-011594-53-7 nama SRI NENGSIH BRI Jakarta sebesar Rp20.000.000,00 ;
25. Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 16 Mei 2007 ke Nomor Rekening 4840178329 nama Yeni Heryeni BCA Cabang Kemanan Jakarta sebesar Rp5.000.000,00 ;
26. Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 12 Juni 2007 kepada Suripati K. Ginting Bank Mandiri Jkt Kali Malang No. Rek. 006-00-0512275-3 sebesar Rp15.000.000,00 ;
27. Pengiriman uang RTGS VIA IA CABANG TUAL 0281-01-001139-99-1 kepada Ny.Elly Halim Alamat BCA CABANG AMBON No. Rek. 044-0378013 atas permintaan MOH. RAHARUSUN jumlah yang dikirim sebesar Rp1.700.035.000,00 tanggal 03 April 2007 ;
28. Pembayaran jasa Notaris/PPAT pembuatan Akta Jual Beli dan balik nama atas nama pembeli. Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nocolas, S.H (Penerima) sebesar Rp8.750.000,00 ;
29. Pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nicolas, SH. (penerima) sebesar Rp86.500.000,00 ;
30. Permohonan kiriman uang VIA RTGS BANK MALUKU Cabang Dobo kepada Pejabat BPKP Perwakilan Maluku atas nama Dorlang Purba ke Rekening Bank Mandiri Cabang Simahi No. Rek. : 1320004107935 atas nama Dorlang Purba sebesar Rp50.035.000,00 ;
31. Penyetoran PT. Bank BRI (Persero) Tbk, kepada pejabat BPKP Perwakilan Maluku atas nama Yusanisar Uyung ke No. Rek : 0361-01-006923 509 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 13 Desember 2007 ;
32. Buku Tata Tertib Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2004 - 2009 ;
33. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD Tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
34. Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda Kabupaten Kepulauan Aru ;
35. Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun, banyak-nya uang Rp25.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara akan

Hal. 101 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembiayaan besi tua.  
Jakarta 22-02-2008, yang menerima Yohana de Meyer ;

36. Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun banyaknya Rp5.780.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembayaran besi tua, Jakarta 25-2-2008 yang menerima Ny. Yohana de Meyer ;
37. Memorandum kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 903.544 dan Nomor MOU-708/PW.25/3/2006 tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah ;
38. Naskah Kerjasama Operasional Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 061.1/545 dan Nomor : MOU-709/PW.25/ 3/2006 tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah tanggal 23 Maret 2006 ;
39. Surat Tugas Nomor : S-2594/PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007 ;
40. Surat Tugas Nomor : ST-2595/PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007 ;
41. Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas ke luar kota/SPPD nihil bulan November 2007 ;
42. Surat Pernyataan Hasil dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku ;
43. Perjanjian Sewa-Menyewa Penggunaan Rumah dan Tanah beserta turutan-turutannya di Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H. No.73 Kavling F "Grand Supomo" Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet Wilayah Jakarta Selatan ;
44. Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007 ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 ;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006 ;
47. Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun

Hal. 102 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2007 ;

48. Peraturan Daerah Kepulauan Aru Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
49. Permohonan pengiriman uang tanggal 21-02-07 Nomor Rekening 044.0378013 nama Elly Halim pada BCA Ambon jumlah Rp50.020.000,00 ;
50. STS tanggal 28 September 2006 Bank Maluku No. Rek. 0801020294 sebesar Rp425.354.200,00 ;
51. STS tanggal 05 Oktober 2006 sebesar Rp70.000.000,00 ;
52. STS tanggal 05 Oktober 2006 sebesar Rp9.300.000,00 ;
53. STS tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp44.000.000,00 ;
54. STS tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp28.000.000,00 ;
55. STS tanggal 17 November 2009 sebesar Rp5.030.000,00 ;
56. STS tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp7.451.738.495,00 ;
57. Tanda terima dari pemegang kas nilai Rp7.451.738.495,00 tanggal 16-08-2007 ;
58. STS tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp106.169.704,00 ;
59. Bukti Setoran tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp106.109.704,00 ;
60. STS tanggal 24 September 2008 sebesar Rp5.308.808,71,00 ;
61. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 24-09-08 sebesar Rp5.308.808,71 ;
62. STS tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp1.334.950.300,00 ;
63. Sertifikat tanah SD 2 Dobo Hak Guna Bangunan No.65 Gambar Situasi No.174/Malra/1968 Tahun 1986 ;
64. Buku Simpanan Bank ;
65. Cek No.218634 tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp250.000.000,00;
66. Cek No.218638 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp150.000.000,00 ;
67. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang Kepemilikan dan Pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa Tengah berdasar perkara No.34/Pdt.G/2008/PN.SBR. ;
68. Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian masalah asset-asset pabrik gula, tanah dan perkebunan ;
69. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10-11-2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n. Ibu Yohana de Meyer & Pembiayaan Lokasi tanah seluas 39,4 Ha di Sidoarjo ;

Hal. 103 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No.28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi - Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467 ;
71. Akta Notaris/PPAT Dyah Nuswantasari, SH.M.Si. tanggal 13 Maret 2008 No.29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No.53 Candi - Sidoarjo 61271 Telp. 031 8924467 ;
72. DIPA No. 00420/070.03.2/ ... / 2006 tanggal 28 Juni 2006 ;
73. DIPA No. 0037.0/070.2/ ... / 2006 tanggal 14 Juni 2006 ;
74. DIPA No. 0038.0/070.2/ ... / 2006 tanggal 14 Juni 2006 ;
75. DIPA No. 0131.0/069-03.0 / ... / 2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
76. DIPA No. 0055.0/070.03.2 / ... / 2006 tanggal 14 November 2006 ;
77. DIPA No. 0056.0/070.03.2 / ... / 2006 tanggal 14 November 2006 ;
78. DIPA DAU No. 0021.0/070.03 / ... / 2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
79. DIPA DAK No.0551.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
80. DIPA DAK No.0561.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
81. DIPA DAK No.0531.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
82. DIPA DAK No.0541.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
83. DIPA DAK No. 0511.0/070.03XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
84. DIPA DAK No.0521.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
85. DIPA DAK No.0571.0/070.03/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
86. Surat Tanda Setoran (STS) No. 41 tanggal 30 November 2006 ;
87. Surat Tanda Setoran (STS) No. 42 tanggal 30 November 2006 ;
88. Surat Tanda Setoran (STS) No. 40 tanggal 28 November 2006 ;
89. Surat Tanda Setoran (STS) No. 24 tanggal 30 Juni 2006 ;
90. Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 05 Oktober 2006, Rp9.300.000,00 ;
91. Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 05 Oktober 2006, Rp70.000.000,00 ;
92. Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 09 Oktober 2006, Rp28.000.000,00 ;
93. Surat Tanda Setoran (STS) No. - tanggal 09 Oktober 2006, Rp44.000.000,00 ;
94. Surat Tanda Setoran (STS) No. 37 tanggal 10 Oktober 2006 ;
95. Surat Tanda Setoran (STS) No.106/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006 ;
96. Surat Tanda Setoran (STS) No.10/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 ;
97. Surat Tanda Setoran (STS) No.107/X/2006 tanggal 01 November

Hal. 104 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 ;

98. Surat Tanda Setoran (STS) No. 39 tanggal 31 Oktober 2006 ;
99. Surat Tanda Setoran (STS) No. 38 tanggal 31 Oktober 2006 ;
100. Surat Tanda Setoran (STS) No. 21/X/06 tanggal 20 Oktober 2006 ;
101. Surat Tanda Setoran (STS) No. 20/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 ;
102. Surat Tanda Setoran (STS) No. 9/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 ;
103. Surat Tanda Setoran (STS) No. 23/XI/06 tanggal 03 November 2006 ;
104. Surat Tanda Setoran (STS) No. 22/X/06 tanggal 03 November 2006 ;
105. Surat Tanda Setoran (STS) No. 26/XI/06 tanggal 24 November 2006 ;
106. Surat Tanda Setoran (STS) No.25/XI/06 tanggal 17 November 2006 ;
107. Surat Tanda Setoran (STS) No. 14/XI/06 tanggal November 2006 ;
108. Surat Tanda Setoran (STS) No.11/XI/06 tanggal 16 November 2006 ;
109. Surat Tanda Setoran (STS) No.13/XI/06 tanggal 16 November 2006 ;
110. Surat Tanda Setoran (STS) No.12/XI/06 tanggal 16 November 2006 ;
111. Surat Tanda Setoran (STS) No.24/XI/06 tanggal 10 November 2006 ;
112. Surat Tanda Setoran (STS) No.103/IX/2006 tanggal 05 September 2006 ;
113. Surat Tanda Setoran (STS) No.19/IX/06 tanggal 25 September 2006 ;
114. Surat Tanda Setoran (STS) No.8/IX/06 tanggal 20 September 2006 ;
115. Surat Tanda Setoran (STS) No.105/IX/2006 tanggal 19 September 2006 ;
116. Surat Tanda Setoran (STS) No.18/IX/06 tanggal 18 September 2006 ;
117. Surat Tanda Setoran (STS) No.104/IX/2006 tanggal 18 September 2006 ;
118. Surat Tanda Setoran (STS) No.34 tanggal 12 September 2006 ;
119. Surat Tanda Setoran (STS) No.33 tanggal 12 September 2006 ;
120. Surat Tanda Setoran (STS) No.17/IX/06 tanggal 01 September 2006 ;
121. Surat Tanda Setoran (STS) No.6/IX/06 tanggal 01 September 2006 ;
122. Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 September 2006 sebesar Rp425.354.200,00 ;
123. Surat Tanda Setoran (STS) No.05 sebesar Rp11.634.029,00 ;
124. Surat Tanda Setoran (STS) No.04B sebesar Rp1.411.500,00 ;
125. Surat Tanda Setoran (STS) No.04A sebesar Rp8.796.000,00 ;
126. Surat Tanda Setoran (STS) No.03B sebesar Rp41.655.000,00 ;
127. Surat Tanda Setoran (STS) No. 03A sebesar Rp8.554.000,00 ;
128. Surat Tanda Setoran (STS) No. 02B sebesar Rp10.568.000,00 ;

Hal. 105 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Surat Tanda Setoran (STS) No.02A sebesar Rp16.591.000,00 ;
130. Surat Tanda Setoran (STS) No.01 sebesar Rp24.419.963,00 ;
131. Surat Tanda Setoran (STS) No.35 tanggal 29 September 2006 ;
132. Surat Tanda Setoran (STS) No. 36 tanggal 29 September 2006 ;
133. Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 07 September 2006 sebesar Rp121.367.500,00 ;
134. Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 30 November 2006 ;
135. Rekening Koran BPDM No.0801020294 per 30 November 2006 ;
136. Rekening Koran BPDM No.0801037330 per 30 November 2006 ;
137. Rekening Koran BPDM No.0801042953 per 30 November 2006 ;
138. Rekening Koran BPDM No.0801036465 per 31 Desember 2006 (4 lembar) ;
139. Rekening Koran BPDM No.0801043780 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ;
140. Rekening Koran BPDM No.0801042821 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ;
141. Rekening Koran BPDM No.0801020294 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ;
142. Rekening Koran BPDM No.0801042953 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ;
143. Rekening Koran BPDM No.0801038492 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ;
144. Rekening Koran BPDM No.0801037330 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ;
145. Cek BPDM No. WD 202151 s/d No. WD 202175 ;
146. Cek BPDM No. WD 202126 s/d No. WD 202150 ;
147. Cek BPDM No. WD 237726 s/d No. WD 237750 ;
148. Cek BPDM No. WD 237951 s/d No. WD 238075 ;
149. Cek BPDM No. WD 237251 s/d No. WD 237275 ;
150. Cek BPDM No. WD 237901 s/d No. WD 237925 ;
151. Cek BPDM No. WD 237501 s/d No. WD 237525 ;
152. Cek BPDM No. WD 237801 s/d No. WD 237825 ;
153. Cek BPDM No. WD 237651 s/d No. WD 237675 ;
154. Cek BPDM No. WD 237151 s/d No. WD 237175 ;
155. Cek BPDM No. WD 237676 s/d No. WD 237700 ;
156. Cek BPDM No. WD 237476 s/d No. WD 237500 ;
157. Cek BPDM No. WD 202026 s/d No. WD 202050 ;

Hal. 106 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Cek BPDM No. WD 237526 s/d No. WD 237550 ;
159. Cek BPDM No. WD 237376 s/d No. WD 237400 ;
160. Cek BPDM No. WD 237276 s/d No. WD 237300 ;
161. Cek BPDM No. WD 237301 s/d No. WD 237325 ;
162. Cek BPDM No. WD 237051 s/d No. WD 237075 ;
163. Cek BPDM No. WD 237001 s/d No. WD 237025 ;
164. Nota Bank Maluku No.DNCD/35d/I/05/2008 tanggal 07 Januari 2008 ;
165. Nota Bank Maluku No.DNCD/11d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
166. Nota Bank Maluku No.DNCD/21d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
167. Nota Bank Maluku No. DNCD/ 05d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
168. Nota Bank Maluku No. DNCD/04d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
169. Nota Bank Maluku No. DNCD/06d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
170. Nota Bank Maluku No.DNCD/07d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
171. Nota Bank Maluku No.DNCD/08d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
172. Nota Bank Maluku No.DNCD/09d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
173. Nota Bank Maluku No.DNCD/10d/05/I/ 2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
174. Nota Bank Maluku No.DNCD/12d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
175. Nota Bank Maluku No.DNCD/13d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
176. Nota Bank Maluku No.DNCD/14d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
177. Nota Bank Maluku No.DNCD/16d/05/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
178. Nota Bank Maluku No.DNCD/17d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
179. Nota Bank Maluku No.DNCD/18d/I/5/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
180. Nota Bank Maluku No.DNCD/19d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
181. Nota Bank Maluku No.DNCD/20d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
182. Nota Bank Maluku No.DNCD/22d/I/2008/05 tanggal 08 Januari 2008 ;
183. Nota Bank Maluku No.DNCD/23d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
184. Nota Bank Maluku No.DNCD/24d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
185. Nota Bank Maluku No. DNCD/25d/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
186. Nota Bank Maluku No. DNCD/26d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
187. Nota Bank Maluku No.DNCD/27d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
188. Nota Bank Maluku No.DNCD/28d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
189. Nota Bank Maluku No.DNCD/29d/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
190. Nota Bank Maluku No.DNCD/30d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
191. Nota Bank Maluku No.DNCD/31d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
192. Nota Bank Maluku No.DNCD/32d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
193. Nota Bank Maluku No.DNCD/33d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
194. Nota Bank Maluku No.DNCD/34d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;

Hal. 107 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Nota Bank Maluku No.DNCD/15d/I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
196. Nota Bank Maluku No.DNCD/37d I/05/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;
197. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK-NON DR sejumlah Rp900.000.000,00 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah) ;
198. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp2.151.000.000,00 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pendidikan Oktober 2006) ;
199. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp93.000.000,00 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Lingkungan Hidup Oktober 2006) ;
200. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp678.000.000,00 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pertanian Oktober 2006) ;
201. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp612.000.000,00 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kelautan dan Perikanan Oktober 2006) ;
202. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp2.679.000.000,00 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Infrastruktur Oktober 2006) ;
203. SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp1.680.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kesehatan Oktober 2006) ;
204. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening : 0801036465 atas nama DAU Pemda Kabupaten Kepulauan Aru Periode 28 November 2006 sejumlah Rp33.560.751.408,06 (dua halaman) ;
205. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465 a.n. DAU PEMDA Kabupaten Kepulauan Aru Periode 31 Desember 2006 sejumlah Rp45.442.150.535,36 ;
206. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801038492 a.n. PEMDA Kabupaten Kepulauan Aru Cq. MOHAMAD RAHARUSUN Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp129.369.625,12 ;
207. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801020294 Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp2.312.056.140,80 ;
208. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening

Hal. 108 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0801042953 Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp229.942.146,26 ;
209. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801037330 per 29 September 2006 sejumlah Rp9.178.390,23 ;
210. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801038492 per 29 September 2006 sejumlah Rp129.087.546,88 ;
211. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465 per 29 September 2006 sejumlah Rp50.561.148.598,56 ;
212. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801020294 per 29 September 2006 sejumlah Rp2.092.838.227 ;
213. Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 30 Juli 2006 sejumlah Rp38.401.515.009,29 ;
214. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465 per 19 Juli 2006 sejumlah Rp43.956.726.266,49 ;
215. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801020294 per 18 Juli 2006 sejumlah Rp1.208.445.973,63 ;
216. Bukti Setoran Bank Maluku Cabang Dobo tanggal 18 Juli 2006 Pengirim Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru kepada No. Rekening 0801020294 a.n. Pemda Kabupaten Kepulauan Aru sejumlah Rp1.500.000,00 ;
217. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465 per 13 Juli 2006 sejumlah Rp47.719.577.066,49 ;
218. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801020294 per 12 Juli 2006 sejumlah Rp1.194.468.260,63 ;
219. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801020294 per 12 Juli 2006 sejumlah Rp1.206.945.973,63 ;
220. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp55.631.212.757,49 ;
221. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801020294 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp1.143.294.364,63 ;
222. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801038492 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp128.225.565,05 ;
223. Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801037330 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp9.182.848,07 ;
224. DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
225. DPA-SKPD DPRD Tahun Anggaran 2007 ;
226. DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
227. DPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran

Hal. 109 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2008 ;
228. DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 ;
229. DPA-SKPD Satpol PP Tahun Anggaran 2007 ;
230. DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007 ;
231. DPA-SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2007 ;
232. DPA-SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2007 ;
233. DPA-SKPD Kecamatan Aru Tengah Tahun Anggaran 2007 ;
234. DPA-SKPD Badan Pengendali Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2007 ;
235. DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
236. DPA-SKPD Kecamatan Aru Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
237. DPA-SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2007 ;
238. DPA-SKPD Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2007 ;
239. DPA-SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
240. DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2007 ;
241. DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
242. DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2007 ;
243. DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 ;
244. Kwitansi pinjaman untuk persiapan pembangunan Mesjid Raya Dobo senilai Rp6.000.000,00 tanggal 29 Desember yang menerima AMRAN BUGIS, Bendahara ;
245. Kwitansi pembayaran tanah dari Ketua Seksi Usaha Dana senilai Rp20.000.000,00 yang menerima AMRAN BUGIS ;
246. Kwitansi Setoran Usaha Dana yang menerima AMRAN BUGIS senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Januari 2007 ;
247. Kwitansi pinjaman yang diterima dari Kabag. Keuangan Kantor Bupati berupa pinjaman sementara yang akan dipulihkan, Bagian Ekbang Kantor Bupati yang menerima AMRAN BUGIS senilai Rp10.000.000,00 tanggal 16 Mei 2007 ;
248. Kwitansi pengembalian panjar dari Kepala Bapeda Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepulauan Aru Rp650.000.000,00 tanggal 22 Oktober 2007 ;
249. Kwitansi pengembalian panjar dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Rp200.000.000,00 tanggal 6 Desember 2007 ;
250. Kwitansi pengembalian panjar dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Rp300.000.000,00 tanggal 25 Agustus 2007 ;
251. Kwitansi pengembalian pinjaman dari Bandahara DPRD Rp200.000.000,00 tanggal 17 April 2008 ;
252. Kwitansi pinjaman sementara dari Kabag Keuangan Kepada DE FRETES Rp2.500.000,00 tanggal 12 Juli 2006 ;
253. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp1.919.000.000,00 tanggal 28 Desember 2006 ;
254. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp229.825.321,00 tanggal 28 Desember 2006 ;
255. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp8.000.000,00 tanggal 28 Desember 2006 ;
256. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0809000028 pada BPDM senilai Rp150.000,00 tanggal 28 Desember 2006 ;
257. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp8.000.000,00 tanggal 03 Januari 2007 ;
258. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801037330 pada BPDM senilai Rp 8.000.000,00 tanggal 03 Januari 2007 ;
259. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801042953 pada BPDM senilai Rp 229.825.321,00 tanggal 03 Januari 2006 ;
260. Rekomendasi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.910/04 tanggal 07 Januari 2008 ;
261. Rekomendasi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.910/03 tanggal 05 Januari 2008 ;
262. Rekomendasi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.940/84 tanggal 28 Desember 2007 ;
263. Rekomendasi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.910/84 tanggal 28 Desember 2007 ;
264. Rekomendasi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.910/83 tanggal 28 Desember 2007 ;
265. Belanja Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2006 ;
266. Belanja Modal Kantor Camat Aru Tengah Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 111 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. Belanja Modal Kantor Camat Pulau-Pulau Aru Tahun Anggaran 2006 dibayar tahun 2007 ;
268. Belanja Modal Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
269. Belanja Modal Dinas Kehutanan dan Pertanian Tahun Anggaran 2006 ;
270. Belanja Modal Badan Pengawasan Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
271. Belanja Modal Kantor Camat Aru Selatan Tahun Anggaran 2006 ;
272. Surat Pernyataan Pelantikan No.821.2/297/Tahun 2006 tanggal 26 Mei 2006 (1 lembar) ;
273. Surat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru THEDDY TENGKO, SH., M.Hum. Kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian se-Kabupaten Kepulauan Aru No.482/566 tanggal 22 Juni 2007 perihal Sistem Koordinasi Radio Terpadu ;
274. Surat Perjanjian No.11.11/SPK/APBD/PU-PHB/2006 tang-gal 12 Juni 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru dan CV. Cahaya Mandiri untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Dobo, Dobo-BBM 1 km ;
275. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00001DAU tanggal 15 Desember 2006 senilai Rp15.995.000.000,00 ;
276. Surat Tanda Setoran, Penyetoran Kembali Cek No. WD 202273 senilai Rp500.000.000,00 pada BPDM No. Rekening 0801020294 tanggal 18 Desember 2007 (1 bundel) ;
277. Surat dari Dinas Kesehatan Sosial tanggal 16 Juli 2007 No.17/RSU/VII/2007 tentang Laporan Realisasi Anggaran Belanja untuk Bulan Juni 2007 (1 bundel) ;
278. Surat dari Kantor Satpol PP tanggal 07 April 2008 No.045/25/SATPOLPP/08 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ;
279. Surat dari Disperindagkop tanggal 03 April 2008 No.900/51 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ;
280. Surat dari BPLH tanggal 13 Maret 2008 No.6601/1/37 tentang Laporan Keuangan SKPD Tahun 2007 (1 bundel) ;
281. Surat dari Hukum dan Ortala Setda tanggal 01 April 2008 No. 963/89 tentang Realisasi Laporan Keuangan Anggaran Tahun 2007 (1 bundel) ;
282. Surat dari Dinas Pendapatan tanggal 29 Maret 2008 No.35/IX/DPD/08 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel) ;

Hal. 112 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan tanggal 12 Maret 2008 No. 900/60 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel) ;
284. Surat dari Kesbanglinmas tanggal 12 Maret 2008 No. 059/06 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ;
285. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum tanggal 31 Januari 2008 No.600/963 tentang Penyampaian Daftar Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ;
286. 1 (satu) bundel Surat Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan Tahun 2007 No.059/07 (Kesbanglinmas) ;
287. Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 08 April 2008 No.560/72 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel);
288. Surat dari Sekretariat Daerah tanggal 09 April 2008 No.170/963/015 tentang Penyampaian Laporan SPJ Gaji DPRD dan Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun Anggaran 2008 (1 bundel) ;
289. Surat Penyerahan dari LUSIA EVI DJAMUBIR (Staf Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru) berupa sejumlah uang Rp606.430.000,00 kepada MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru) tanggal 14 Oktober 2008 ;
290. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No.990/37 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aru Tahun Anggaran 2008 ;
291. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No.991/38 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2008 ;
292. Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Maluku No.973/ 264/06 tanggal 06 November 2006 perihal Permintaan Persetujuan Transfer Bagian Kabupaten/Kota kepada Gubernur Maluku Cq. Sekretaris Daerah ;
293. Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Aru No.522.21/155/2006 tanggal 17 November 2006 ;
294. Surat Camat P.P. Aru pada Bupati Kepulauan Aru No.903/209 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penyampaian APBD Tahun 2006 (1 bundel) ;
295. Surat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kepada Pimpinan SKPD No.

Hal. 113 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

903/597 perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 tanggal 18 Agustus 2007 ;

296. Surat Permintaan Perubahan Anggaran APBD 2007 Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB tanggal 18 Desember 2007 ;

297. 1 (satu) bundel Surat Sekretariat Daerah kepada Bupati Maluku Tenggara No.951/1460 tanggal 30 November 2006 perihal Pinjaman Sdr. ROMELUS FAR-FAR (KADIS KELAUTAN PROVINSI MALUKU);

298. 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No.900/1572 07 tanggal 24 November 2007 perihal Penyampaian Setoran TA 2006 ;

299. 1 (satu) bundel Surat dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Aru No.15/RSU/VII/2007 tanggal 07 Juni 2007 perihal Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Untuk Bulan April dan Mei 2007 ;

300. Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Aru a.n. Th. KELIDUAN, S.Sos. KEPADA Bupati Kepulauan Aru Cq. Sekretaris Daerah tanggal 10 Desember 2007 No.911/170/104 perihal Permintaan Realisasi Tambahan Triwulan IV TA 2007 (1 lampiran) ;

301. Surat dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan No.S-640/PK/2007 tanggal 5 November 2007 perihal Permintaan Konfirmasi Nama Rekening, No. Rekening, dan Nama Bank Untuk Menampung DAU dan Dana Transfer ke Daerah Lainnya Tahun 2008 (1 lampiran) ;

302. Surat Keputusan Gubernur Maluku No.21 Tahun 2007 tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru ;

303. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.09 Tahun 2007 tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru ;

304. Surat Sekretaris Daerah a.n. A.A. GAINAU, MS.S.AP. kepada Pimpinan SKPD Kabupaten Kepulauan Aru No.091/605 tanggal 25 Juni 2007 ;

305. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.21 Tahun 2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru ;

306. Surat Keputusan Gubernur Maluku No.07 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan

Hal. 114 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengelola Keuangan Tingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku TA 2007 ;

307. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia No.412.6/2274/PMD tanggal 26 Desember 2006 perihal Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2007 ;
308. Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru No.79/090/Dp.VIII/2007 tanggal 03 Agustus 2007 perihal Laporan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2007 (1 lampiran) yaitu Rekapitulasi Penerimaan PBB Kabupaten Kepulauan Aru Perkotaan/ Pedesaan Tahun 2007 Penerimaan s/d Juli ;
309. Surat Bupati Kepulauan Aru Kepada Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Aru No.903/597 perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 (2 lampiran) ;
310. Lampiran I : Daftar Nama SKPD yang harus menyetor kembali Anggaran Tahun 2005 ;
311. Lampiran II : Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA 2005 ;
312. Surat Badan KESBANGLINMAS kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru No.059/07 tanggal 14 April 2008 perihal Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan Tahun 2007 (3 lampiran) ;
313. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbanglinmas Tahun Anggaran 2007 ;
314. Lampiran II : Laporan Arus Kas Badan Kesbanglinmas s/d 31 Desember 2007 ;
315. Lampiran III : Neraca SKPD Badan Kesbanglinmas per 31 Desember 2007 ;
316. Rekening Koran BRI No.00000281-01-017230-50-7 periode 1 November 2007 - 05 November 2007 ;
317. Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 13 Desember 2007 ;
318. Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 13 Desember 2007 ;
319. Rekening Koran No. 00003630-01-000044-30-9 Periode 01 Oktober 2007 s/d 31 Desember 2007 a.n. MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) sejumlah Rp2.595.357.669,00 ;
320. Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Modal Tahun Anggaran

Hal. 115 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006 pada SKPD Kabupaten Kepulauan Aru ;
321. Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Aparatur Tahun 2006 ;
322. Daftar Sisa Lebih Tahun 2006 ;
323. Daftar Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Sekretariat Daerah ;
324. Daftar Permintaan pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ;
325. Daftar Realisasi Proyek 2006, terbayar 2007 (2 lembar) ;
326. Daftar Rencana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Triwulan IV Tahun 2007 tanggal 02 Oktober 2007 ;
327. Daftar Proyek APBD TA 2006 per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru TA 2006 tanggal 31 Agustus 2002 ;
328. Daftar Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 06 Februari 2008 ;
329. Daftar uang yang ada di Bank dan Kas masing-masing SKPD Per 31 Desember 2006 ;
330. Daftar Rekap Saldo Dana Pemda Kabupaten Kepulauan Aru di Bank Maluku (1 bundel) ;
331. Daftar Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2006 tanggal 29 September 2006 (2 lembar) ;
332. 1 lembar Rekening Koran dengan No. Rekening 00003630-01-000044-30-9 Periode 01 Juni 2006 - 18 Desember 2007 ;
333. 1 (satu) bundel Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
334. 1 (satu) bundel asli Surat Dinas Disperindagkop tanggal 17 Desember 2007 No.050/415 tentang Penyampaian Daftar Realisasi Proyek Tahun Anggaran 2007 ;
335. 1 (satu) bundel SK Bupati Kepulauan Aru No.01 Tahun 2007 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2007 ;
336. 2 (dua) lembar Daftar Rekap Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 ;
337. 1 (satu) bundel copy Daftar Realisasi Pembayaran Proyek APBD per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2006 ;
338. 1 (satu) Bundel Copy SK Gubernur Maluku No.519 Tahun 2006 tanggal 29 November 2006 ;
339. 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Tahun 2007 Dinas Perhubungan dan Pariwisata ;

Hal. 116 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. 1 (satu) Buku Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 tanggal 31 Desember 2007 ;
341. 1 (satu) bundel DPA SKPD TA 2007 No. 2.0201 Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
342. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung per Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, dan Kegiatan TA 2007 ;
343. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
344. 2 (dua) lembar Laporan Arus Kas Kabupaten Kepulauan Aru 31 Desember 2006 ;
345. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Lainnya Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
346. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
347. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Bagian Keuangan Semester I (Januari - Juni 2007) ;
348. 2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;
349. 3 (tiga) lembar Daftar Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ;
350. Penjabaran 2007 ;
351. APBD 2007 ;
352. APBD 2008 ;
353. Penjabaran 2006 ;
354. Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Buku) tanggal 12 Juni 2006 ;
355. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2006 No.33/HP/XIX/AMB/12/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
356. Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007 ;
357. Rincian Biaya Perkawinan Putri Bupati Kepulauan Aru tanggal 03 November 2007 disahkan 21 September 2007 (19 lembar) ;

Hal. 117 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358. Daftar Nama Kantor/Instansi/Badan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan jumlah yang di-SPD-kan Rp20.721.159.238,00 tanggal 31 Januari 2008 ;
359. Daftar Realisasi Belanja Rekap TA 2006 a.n. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Sekretaris Daerah Drs. A.A. GAINAU, MS. ;
360. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jumlah Dana Rp3.229.784.000,00 (1 bundel) ;
361. 3 lembar Hasil Pemotongan Pajak Atas Jasa Giro Rekening Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp321.407.668,69 ;
362. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran dari Kabag. Keuangan Kab. Kepulauan Aru (MOHAMAD RAHARUSUN) kepada masing-masing SKPD sesuai Rekomendasi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. 910/83 tanggal 28 Desember 2007 ;
363. Laporan Tunjangan Struktural Eselon III Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2006 ;
364. Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006 ;
365. Laporan iuran PEMDA dalam Penyelenggaraan ASKES Tahun 2006 ;
366. Catatan tertulis Bupati Kepulauan Aru tentang masalah ;
367. Pengadaan mobil dan 2 sepeda motor Dinas Pertanian dan Kehutanan tahun 2006 ;
368. Proyek Warabal - Proyek Tangki BBM Dinas Perikanan dan Kelautan ;
369. Proyek Stadion Mini dan Fasilitas Olahraga ;
370. Nota Perhitungan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2005 ;
371. Nota Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru kepada Sekda Kabupaten Kepulauan Aru No.470/79/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
372. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Belanja Langsung per kegiatan tahun 2006 ;
373. Rekapitulasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Aru ;
374. Rekapitulasi Belanja Langsung Tahun 2006 yang dibayar pada tahun 2007 dan belum di PERDA-kan ;
375. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

Hal. 118 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun Anggaran 2005 ;

376. Data Rekapitulasi Ringkasan Perubahan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh SKPD berdasarkan kewenangan untuk bulan Januari s/d Agustus 2007 a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Ir. F.K.HITIPEUW ;
377. Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat P.P. Aru MH. MDUBUN, BA. ;
378. Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru Tengah Ny. CORY GALADJINDJINAY R., S.Sos. ;
379. Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru Selatan J.G. KARMOMJANAN, BA. ;
380. Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Aru No.04 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 ;
381. Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007 ;
382. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71-943 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Periode 2005 - 2010 tanggal 17 Oktober 2005 ;
383. Sertifikat Hak Milik No.708 tanggal 26 November 2001 atas nama pemegang hak NYONYA ALLY HALIM ;
384. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 08 Mei 2007 atas nama Wajib Pajak Ny. ELLY HALIM, alamat Jl. Rijali No.I RT/RW.001/004 atas penjualan sebidang tanah hak milik No. 708/Rijali seluas 330 M<sup>2</sup>, Jalan Rijali ;
385. Akta Jual Beli No.85/JB/4/2007 tanggal 26 April 2007 antara Pihak Pertama Ny. ELLY HALIM dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH. M.Hum. di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PATTIWAEL NICOLAS, SH. ;
386. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Rijali, Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau oleh Wajib Pajak THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. alamat Jalan Raja Sam No.72

Hal. 119 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Galaidubu, Kabupaten Sirimau tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp86.500.000,00 ;
387. Kwitansi pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Penerima PATTIWAEL NICOLAS, SH. tanggal 13 April 2007 sebesar Rp86.500.000,00 ;
388. Kwitansi pembayaran Jasa Notaris/PPAT Pembuatan Akta Jual Beli dan balik nama atas nama pembeli kepada Penerima PATTIWAEL NICOLAS, SH. tanggal 13 April 2007 sebesar Rp8.750.000,00 ;
389. Catatan Keputusan Penawaran Bangunan dan Tanah tanggal 20-2-2007 ;
390. Surat Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pinjaman dana pihak ketiga untuk pembelian tanah dan bangunan di Jalan Rijali Nomor 1 Ambon tanggal 10 Maret 2007 ;
391. Akta Perjanjian Pinjam Meminjam uang sejumlah Rp1.840.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) No.45 tanggal 30 Maret 2007 antara Pihak Pertama AYUB IMAN dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. di hadapan Notaris PATTIWAEL NICOLAS, SH. ;
392. Kwitansi pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Akta Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 30 Maret 2007 Nomor 45 dan kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari AYUB IMAN kepada THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) ;
393. Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Dobo Nomor : B.233-KBU-VIII/MKR/11/08 tanggal 14 November 2008 perihal penjelasan transfer lewat RTGS kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru ;
394. Slip Pengiriman Uang kepada Ny. ELLY HALIM tanggal 03 April 2007 sebesar Rp1.700.000.000,00 oleh MOHAMAD RAHARUSUN ;
395. Kwitansi pengembalian uang tanda jadi disetor hasil kesepakatan harga jual beli tanah dan bangunan di Jalan Rijali No.1 Skip Ambon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Setda ELIFAS LEAUA, S.Sos. tanggal 04 April 2007 ;
396. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Hal. 120 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah ;

397. Kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman biaya pembelian tanah dan bangunan Wisma Jargaria dari Pemegang Kas Bagian Umum dan Perlengkapan Setda (Z. APALEM) kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp2.024.000.000,00 tanggal 14 Februari 2008 ;
398. Kwitansi pembayaran bunga pinjaman dari THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp184.000.000,00 tanggal 11 Maret 2008 ;
399. Surat Pernyataan dari MOHAMAD RAHARUSUN, S.Sos. tanggal 27 Mei 2007 ;
400. Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor : 593.2/1099 tanggal 04 September 2008 perihal Penetapan Status Hak Atas Tanah WISMA JARGARIA Kantor Penghubung Pemkab Kepulauan Aru di Ambon ;
401. Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S-2719/PW.25/3/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas dugaan KKN oleh Bupati Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 ;
402. Kwitansi pengembalian pinjaman sementara tanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan bunga pinjaman selama 2 (dua) bulan sebesar Rp50.000.000,00 dari THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum. kepada yang menerima M. RAHARUSUN tanggal 26 September 2006 ;
403. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 164/PMK.07/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;
404. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 39/PMK.07/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi hasil sumber daya alam pertimbangan minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;
405. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/PMK.02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Dana bagi ahli Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/PMK.02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan Alokasi Defenitif

Hal. 121 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana bagi ahli Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 ;

406. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007 ;
407. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ;
408. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 166/PMK.07/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penetapan Alokasi Difinitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintahan Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;
409. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 152/PMK.07/2007 tanggal 26 November 2006 tentang Penetapan Alokasi Difinitif Dana bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;
410. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 05/PMK.07/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintahan Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ;
411. Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan lampiran Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
412. Slip Permohonan Pengiriman Uang No.6191/DB/Cu/IX/06 tanggal 14

Hal. 122 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2006 kepada EDDY BETAUBUN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via BCA Bekasi Timur untuk jasa Pengacara/Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati ;
413. Slip Bukti Setoran tanggal 29 September 2006 kepada DUGANATA YUNUS, SH sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) via Bank Maluku Ambon untuk jasa profesi/Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati ;
414. Slip Permohonan Pengiriman Uang No.6596/DB/Cu/X/06 tanggal 03 Oktober 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/Kuasa Hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ;
415. Slip Permohonan Pengiriman Uang No.7488/DB-Cu/XI/06 tanggal 08 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/Kuasa Hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ;
416. Slip Permohonan Kiriman Uang No.7684/DB.CU/XI/06 tanggal 16 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/Kuasa Hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ;
417. Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus Tahun 2006 tentang Pengeluaran dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2006 ;
418. Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2006 ;
419. Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2006 ;
420. Buku Kas Umum (BKU) bulan November tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 November 2006 ;
421. Buku Kas Umum (BKU) bulan November Tahun 2006 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2006 ;
422. Buku Kas Umum (BKU) bulan April tahun 2007 yang tidak tercatat penerimaan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 123 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





423. Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus tahun 2007 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2007 ;

424. Buku Kas Umum (BKU) bulan Desember tahun 2007 tentang Pengeluaran Dana sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Desember 2007 ;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 14 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 03 April 2014 dari Ahli Waris Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2014 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 07 Juni 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan Hakim yang nyata, karena dalam putusannya *Judex Juris* tidak memuat amar perintah supaya Terdakwa ditahan sebagaimana diharuskan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yaitu :

- Bahwa putusan Mahkamah Agung *a quo* secara hukum, setidaknya menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP dengan jelas memperlihatkan sebagai berikut :

1) Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menegaskan bahwa "Surat putusan pemidanaan memuat :

k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan";

Ternyata, dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* sama sekali tidak memuat norma (amar putusan) "perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan", sehingga menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP, mengakibatkan putusan Mahkamah Agung *a quo* batal demi hukum;

- 2) Bahwa Pasal 197 ayat (2) KUHP (sebelum tanggal 22 November 2012), berbunyi:

"(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l dalam pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum";

- 3) Bahwa amar putusan Mahkamah Agung *a quo* adalah sebagai berikut :

## MENGADILI

- "Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo di Maluku tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No.62/Pid.B/ 2011/PN.AB. tanggal 25 Oktober 2011;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa THEDDY TENCKO, SH.,M.HUM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa THEDDY TENCKO, SH.,M.Hum, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi

Hal. 125 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan barang bukti berupa : angka 1 s/d. 424 dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)";

- 4) Bahwa dari amar putusan Mahkamah Agung *a quo* di atas, secara jelas dan terang-benderang tidak memuat amar "perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan", sebagaimana diharuskan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP sehingga menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum;

- Bahwa Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 69/PUU-X/2012 Tanggal 22 November 2012, berbunyi :

MENGADILI,

"Menyatakan :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mahkamah memaknai bahwa :

2.1. Pasal 197 ayat (2) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang *a quo* mengakibatkan putusan batal demi hukum;

2.2. Pasal 197 ayat (2) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang *a quo* mengakibatkan putusan batal demi hukum;

2.3. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209)

Hal. 126 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



selengkapnya menjadi, "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum";

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya";

Vide : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 69/PUU-X/2012 tgl 22 Nov 2012 (PK.3);

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka (terhitung mulai tanggal 22 November 2012) surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHAP tidak batal demi hukum. Mahkamah Konstitusi mencabut huruf "k" yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, sehingga Pasal 197 ayat (2) KUHAP selengkapnya menjadi : "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, (1, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukumf (vide: Amar 23. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-X/2011 tanggal 22 November 2012) :

- 1) Bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah tercipta kepastian hukum keberlakuan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHAP terhitung mulai tanggal 22 November 2012, yaitu :

- Surat putusan pemidanaan yang tidak memuat norma ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHAP terhitung mulai tanggal 22 November 2012 tidak batal demi hukum;
- Surat putusan pemidanaan yang tidak memuat norma ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHAP sebelum tanggal 22 November 2012 adalah batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP;

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan :

"Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum;

- 2) Mahkamah Konstitusi dalam Suratnya Nomor : 258/PAN.MK/12/2012 Tanggal 4 Desember 2012 perihal Surat Jawab Atas Permohonan Penjelasan Putusan Nomor 69/PUU-X/2012, menegaskan :

"2. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Hal. 127 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum;

3. Terkait permohonan Saudara mengenai keberlakuan putusan Nomor 69/PUU-X/2012, berdasarkan ketentuan dalam angka 2, maka putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, yaitu pada Kamis, 22 November 2012. Bahwa.....”;

Vide : Surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 258/PAN.MK/12/2012 Tanggal 4 Desember 2012 - fotokopi terlampir (PK-4) jo Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 681.1/PUU/03/2013 tanggal 13 Maret 2013, angka 4 - fotokopi terlampir (PK-5);

- Bahwa putusan pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana diputuskan Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 April 2012 (Nomor : 161 K /PIS.SUS/2012). Artinya, putusan Mahkamah Agung *a quo* lahir sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 November 2012 (Nomor 69/PUU-X/2014 tersebut;

Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung *a quo* adalah batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP;

Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 161 K/PID.SUS/2012 Tanggal 10 April 2012 - fotokopi terlampir (PK-1) jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 - fotokopi terlampir (PK-3);

- Bahwa sesuai petunjuk Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersirat dari suratnya kepada Mendagri tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 681.1/PUU/03/2013 perihal Permohonan Penjelasan Terkait Putusan MK-RI Nomor 69/PUU-X/2012, bahwa untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung *a quo* disyaratkan pengajuan upaya hukum (in casu Permohonan Peninjauan Kembali) terhadap putusan Mahkamah Agung *a quo*, angka 5 dari Surat Mahkamah Konstitusi tersebut berbunyi :

“5. Adapun terkait dengan permasalahan “mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat atau batal demi hukumnya” putusan Mahkamah Agung (sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut) yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP sebagaimana pertanyaan berikutnya dalam angka 2, Sdr. dapat memahami dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah

Hal. 128 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014





Konstitusi tersebut pada paragraf (3.10.1) yang antara lain, menyatakan, "Menjadi suatu prinsip pula bahwa putusan Pengadilan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) sampai adanya putusan pengadilan lain yang lebih tinggi yang berwenang yang membatalkan putusan tersebut. Oleh karena itu, salah satu prinsip Negara hukum terkait dengan hal tersebut mensyaratkan adanya hak bagi pencari keadilan untuk mengajukan upaya hukum terhadap suatu putusan Pengadilan";

Vide : Surat Mahkamah Konstitusi RI No.681-1/PUU/03/2013 tanggal 13 Maret 2013 - fotokopi terlampir (PK-5) jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 (PK-3) halaman 138 alinea kesatu dan kedua dan atas;

- Bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ini sekaligus merupakan implementasi dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 69/PUU-X/2012 Tanggal 22 November 2012 tersebut, bahwa :

"Menjadi suatu prinsip pula bahwa putusan Pengadilan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) sampai adanya putusan Pengadilan lain yang lebih tinggi yang berwenang yang membatalkan putusan tersebut. Oleh karena itu, salah satu prinsip Negara hukum terkait dengan hal tersebut mensyaratkan adanya hak bagi pencari keadilan untuk mengajukan upaya hukum terhadap suatu putusan Pengadilan;

Berdasarkan prinsip-prinsip Negara hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka ketika membaca putusan terkait dengan suatu upaya hukum terhadap suatu putusan Pengadilan, tidak dapat dilepaskan dari putusan-putusan sebelumnya menurut hierarki Pengadilan sesuai dengan kewenangan dalam upaya hukum dimaksud, baik upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa misalnya pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali;

Vide : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012, halaman 138, alinea kesatu dan kedua dan atas (PK-3) jo Surat Mahkamah Konstitusi RI No.681.1/PUU/03/2013 tanggal 13 Maret 2013 (PK-5);

Berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan hal-hal terurai di atas, maka adalah sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili



perkara ini;

- Bahwa konsekuensi yuridis berupa putusan batal demi hukum tersebut sejatinya telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1983 tanggal 11 November 1983 tentang "Berakhirnya Masa Peralihan Pasal 284 KUHP", angka 2 dan angka 3, sebagai berikut :

"2 Sehubungan dengan itu kami menganggap perlu untuk meminta perhatian Saudara dalam rangka menyambut habisnya masa peralihan itu agar bersikap lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh KUHP, khususnya mengenai soal-soal :

- a. Penahanan.....dst;
- b. Putusan bebas.....dst;
- c. Sidang dengan.....dst;
- d. Syarat-syarat surat putusan pemidanaan (Pasal 197 KUHP);
- e. Hakim Pengawas dan.....dst;
- f. Dan lain-lain;

3. Karena setelah berlakunya KUHP secara penuh, kelalaian memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut akan berakibat batalnya putusan demi hukum (atau sanksi-sanksi hukum lain) tanpa kemungkinan alasan pemaaf "masa peralihan" lagi;

Vide : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1983 tanggal 11 November 1983 - fotokopi terlampir (PK-6);

2. Bahwa terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan Hakim yang nyata, karena *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* telah melakukan kekeliruan karena menerima permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, yaitu :

- Bahwa Pasal 244 KUHP berbunyi :

"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas";

Di dalam penjelasan resmi terhadap ketentuan Pasal 244 KUHP tersebut dikatakan : "Cukup jelas". Artinya, ketentuan Pasal 244 KUHP tersebut tidak dapat ditafsirkan lain selain dari pada yang tertulis, di mana terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi;

Hal. 130 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



Pasal 244 KUHPA maupun KUHPA secara utuh tidak membedakan dan tidak mengenal adanya putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Dengan kata lain, Pasal 244 KUHPA tidak memberikan persyaratan ataupun kategori terhadap suatu putusan bebas;

- Bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHPA menegaskan :

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas;

Di dalam penjelasan resmi terhadap Pasal 191 ayat (1) KUHPA disebutkan : "Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini";

- Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung *a quo* tentang Diterimanya permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, selengkapnya tertuang pada halaman 100 (hanya 1 halaman), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 November 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Jaksa/Penuntut Umum atau Terdakwa dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut”;

- Bahwa putusan *Judex Juris* menerima permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum yang didasarkan pada pertimbangan di atas, jelas tidak didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP sehingga *Judex Juris* secara jelas dan terang-benderang telah melakukan kekeliruan yang nyata;

*Judex Juris* hanya menyebut ketentuan Pasal 244 KUHAP sebagai "bingkai" penjelasan, tetapi tidak taat asas dalam aplikasinya. Sebab substansi materiel Pasal 244 KUHAP adalah :

- Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung (kecuali);
- Terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi;

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 54 menyatakan :

"Dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana digunakan hukum

Hal. 132 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana";

Dalam penjelasan resmi terhadap ketentuan Pasal 54 ini dikatakan : cukup jelas. Artinya, pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana hanya didasarkan pada hukum acara sebagaimana diatur dalam KUHP. Akan halnya permohonan pemeriksaan kasasi, KUHP secara jelas menegaskan dalam Pasal 244, bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi;

Dengan demikian jefastan, bahwa *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* telah melakukan kekeliruan yang nyata;

- Bahwa mencermati pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* halaman 100 (sebagaimana dikemukakan angka 3 di atas), ternyata *Judex Juris* hanya mengutip secara tidak tuntas pertimbangan putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Reg. No.275 K/Pid/1983 halaman 31, (lihat : M. Yahya Harahap, SH, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP", Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Tahun 2002, halaman 545);

Akibatnya, *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* mengabaikan kewajiban meneliti putusan *Judex Facti* (sebelum berpendapat), sebagaimana diharuskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Reg. No.275 K/Pid/1983 yang dirujuknya;

Konsekuensi yuridisnya, putusan *Judex Juris* menerima permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak didasarkan pertimbangan setelah meneliti putusan *Judex Facti* (*in casu* Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.62/Pid.B/2011/PN.AB tanggal 25 Oktober 2011), hal mana merupakan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

- Bahwa pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* (halaman 100 yang menerima permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, jelas-jelas tidak merupakan pertimbangan bahwa putusan bebas *Judex Facti* adalah putusan bebas tidak murni; *Judex Juris* hanya mengemukakan "ukuran" yang digunakan Mahkamah Agung untuk menentukan suatu putusan pembebasan bersifat murni atau tidak murni; Bahwa "suatu putusan dikategorikan sebagai putusan bebas 'tidak murni' atau yang lazim disebut sebagai pembebasan 'yang terselubung'

Hal. 133 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014





(verkapte vrifspreek):

- Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada 'penafsiran yang keliru' terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan;
- Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui wewenangnya :
  - Baik hal itu menyangkut pelampauan wewenang kompetensi absolut atau relatif;
  - Maupun pelampauan wewenang itu dalam arti apabila dalam putusan pembebasan itu telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non yuridis" (lihat: M. Yahya Harahap, SH, ibid);
- Bahwa mengacu pada "ukuran" yang digunakan Mahkamah Agung (*in casu Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo*) tentang Kategori putusan bebas "tidak murni" tersebut angka 6 di atas, di hadapkan dengan putusan bebas *Judex Facti*, *in casu* putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 62/Pid.B/2011/PN.AB tanggal 25 Oktober 2011, maka tampaklah secara jelas dan terang-benderang bahwa :
  - a. Putusan bebas *Judex Facti* didasarkan atas hasil pemeriksaan di sidang di mana kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (vide : Pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 245 s/d. dan sama sekali tidak didasarkan pada 'penafsiran yang keliru' terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan;
  - b. *Judex Facti*, *in casu* Pengadilan Negeri Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dilakukan dalam kompetensinya (vide : Pasal 84, Pasal 85 KUHAP *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 002/KMA/SK/I/2011 tanggal/ 6 Januari 2011);
  - c. Pertimbangan putusan didasarkan atas hasil pemeriksaan di persidangan, berdasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut KUHAP, dan sama sekali tidak berdasar pada unsur-unsur non yuridis;Dari 134 halaman (halaman 245 s/d. 379) pertimbangan yuridis putusan *Judex Facti* tiada suatu deret kalimat pun yang memberikan tempat kepada pertimbangan unsur-unsur non yuridis;  
Dengan demikian, jelaslah bahwa mengacu pada "ukuran" Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tersebut di atas, putusan bebas *Judex Facti* adalah putusan bebas murni, sehingga permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan dengan begitu menempatkan *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* sebagai telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

- Bahwa "pendirian" Mahkamah Agung terkait permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan bebas *Judex Facti* adalah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 halaman 31, yang berbunyi :  
"....sesuai dengan yurisprudensi yang ada, apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang mumi sifatnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima...."  
(Vide: M. Yahya Harahap, SH, Ibid);
- Bahwa *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* menerima permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengacu kepada putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Reg. No.275 K/Pid/1983 tersebut hanya sebagai "tameng" saja. Dikatakan demikian oleh karena *Judex Juris* dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung *a quo* hanya mengutip pertimbangan yang menjelaskan tentang putusan bebas yang tidak murni, tetapi justru tidak merujuk pada pertimbangan substansi yang sangat esensial, yaitu pertimbangan tentang "Penafsiran yang keliru" terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dari putusan *Judex Facti*;

"Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Reg No. 275 K/Pid/1983 tersebut, putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Februari 1983 No.33/1981 dikategorikan sebagai putusan bebas tidak murni, karena mengandung penafsiran yang keliru terhadap pengertian "melawan hukum" dst...." (Vide : M. Yahya Harahap, SH, ibid);

Sementara *Judex Juris* dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung *a quo* (Nomor : 161 K/PID.SUS/ 2012 Tanggal 10 April 2012) sama sekali tidak ada pertimbangan bahwa putusan bebas *Judex Facti* sebagai putusan bebas tidak murni karena mengandung penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan. Hal ini menempatkan *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* sebagai telah melakukan kekeliruan yang nyata;

Hal. 135 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan ketiga (alinea ketiga dari atas halaman 100) menyatakan :

"Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu";

Pertimbangan *Judex Juris* di atas, yang melandasi diterimanya permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum (formal), jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata;

Sebab pertimbangan "..... guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu", merupakan pertimbangan materiel yang melandasi dikabulkannya suatu permohonan kasasi, dan bukan pertimbangan diterimanya permohonan kasasi secara formal;

- Bahwa *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* yang menerima permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum jelas bertentangan dengan pertimbangan *Judex Juris* sendiri, sebagaimana ternyata dari pertimbangan ketiga (alinea ketiga dari atas halaman 100), sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan..... dan seterusnya;

Pasal 244 KUHAP berbunyi :

"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas";

Di dalam penjelasan resmi terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut dikatakan : Cukupartinya terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi;

Penerapan hukum dan undang-undang secara tepat dan adil termasuk penerapan ketentuan Pasal 244 KUHAP, yaitu ketentuan Pasal 244

Hal. 136 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP diterapkan sesuai bunyinya, bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi;

Dengan demikian, *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* menerima permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bertentangan dengan pertimbangan *Judex Juris* sendiri "...agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, ....";

.....Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa putusan *Judex Juris* menerima permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut halaman 100 putusan Mahkamah Agung *a quo*, sama sekali tidak berdasar hukum sehingga *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

- Bahwa ternyata *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* tidak meneliti putusan *Judex Facti*, (bahkan juga tidak membaca Kontra Memori Kasasi) tetapi langsung berpendapat, sehingga pendapat *Judex Juris* tersebut menjadi tidak berdasar hukum, yang berarti *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata. Sebab, jika *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* meneliti secara saksama putusan *Judex Facti*, maka akan ternyata bahwa putusan bebas *Judex Facti* tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan di sidang di mana kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (vide : pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 245 s/d. antara lain sebagai berikut :

- Pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 273-274 :  
...."Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, tidaklah pula terdapat alasan yang secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*), setidaknya-tidaknya Majelis Hakim masih meragukan guna mempersalahkan Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa secara "sengaja" (*schuld/opzet*) dan/ atau secara bersama-sama dengan saksi Mohamad Raharusun telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum";
- Pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 297 :  
....."Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, sepanjang itu terhadap dakwaan penuntut umum bahwa ia Terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos mengirimkan uang kepada Ny. Yohana de Meyer sebesar Rp5.780.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan/ataupun jumlah uang lainnya sehubungan dengan bisnis besi tua tersebut adalah tidak memenuhi prinsip minimum pembuktian (*the degree of evidence*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan itu, dan sepanjang mengenai hal itu dibebaskan dari dakwaan seperti tersebut";

- Pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 305 :  
....."Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sepanjang mengenai jumlah-jumlah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang didakwakan berasal dari PBS dan BPHTB pada BRI Unit Dobo sebagaimana tersebut di atas, juga tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang, sebagaimana telah pula dipertimbangkan sebelumnya, dengan mana belum cukup untuk melahirkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk mempersalahkan Terdakwa dalam perkara ini";
- Pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 318 :  
...."Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas adanya dakwaan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yang didakwakan melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan selaku Bupati Kepulauan Aru sepanjang itu terhadap apa yang telah dipertimbangkan di atas, adalah tidak terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa";
- Pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 320 :  
...."Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas, oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa tidak terbukti memerintahkan saksi Mohamad Raharusun untuk mempergunakan dana-dana sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa tidaklah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum tentang hal tersebut dalam surat dakwaannya";
- Pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 371 :  
....."Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan

Hal. 138 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim tidak melthath bahwa ia Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan/atau setidaknya sebagaimana juga telah diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim masih meragukan bahwa ia Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya selaku Bupati..., dan/ataupun adanya suatu perbuatan di mana antara Terdakwa dengan saksi Mohamad Raharusun telah terdapat suatu kelp sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) dan mereka telah berbuat (*gezamenlijke uitvoering*) sesuatu perbuatan untuk menimbulkan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dari penuntut umum, dan oleh karenanya, tidaklah terbukti memenuhi unsur tersebut dalam perkara ini”;

- Pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 371 :  
...."Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidairitas, dinyatakan tidak terbukti telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka ia Terdakwa, haruslah dibebaskan dan dari dakwaan Subsidair tersebut”;
- Pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 376 :  
...."Menimbang, bahwa dengan demikian mengacu kepada sifat *in haeren* dari perbuatan melawan hukum yang merupakan "*genusnya*", sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang sebagai "*speciesnya*", sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair dalam pertimbangan sebelumnya dalam putusan ini ...., dan telah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan Subsidair di atas menjadi pertimbangan dalam dakwaan Primair *a quo*, secara mutatis mutandis ia Terdakwa, tidaklah pula terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang secara melawan hukum dalam dakwaan Primair *a quo*, dan oleh karenanya juga haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
- Pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 378 :  
...."Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dalam dakwaan Subsidair maupun dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut”;

Dengan demikian, mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung in casu putusan Mahkamah Agung Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, putusan bebas *Judex Facti* in casu putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 62/PID.B/2011/PN.AB Tanggal 25 Oktober 2011 tersebut adalah putusan bebas murni, sehingga secara hukum (vide Pasal 244 KUHP) permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini merupakan pendirian Mahkamah Agung sebagai Yurisprudensi sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 halaman 31, yang berbunyi :

“.....sesuai dengan yurisprudensi yang ada, apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide: M. Yahya Harahap, SH, Ibid);

3. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* telah menyatakan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dengan cara menurut Undang-Undang, dengan pertimbangan yang saling bertentangan satu sama lain (kontradiktif), yaitu :

- Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung *a quo* halaman 100 (alinea pertama dan kedua dari atas) menyatakan :

"Menimbang, ...., dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang;

"Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Jaksa/Penuntut Umum atau Terdakwa dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

- Bahwa pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* di atas, jelas-jelas merupakan hal yang saling bertentangan satu sama lain (kontradiktif);

Hal. 140 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di satu sisi, *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* menyatakan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum (terhadap putusan bebas *Judex Facti*) telah diajukan dengan cara menurut Undang-Undang;

Namun di sisi lain, *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* menyatakan Pasal 244 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Jaksa/Penuntut Umum atau Terdakwa dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

- Bahwa dengan demikian, *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* telah melakukan kekeliruan yang nyata karena membuat pertimbangan putusan yang saling bertentangan satu sama lain (kontradiktif);

4. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* dalam pertimbangan putusan yang mengabulkan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, didasarkan pada hasil audit BPKP Perwakilan Maluku yang tidak pernah ada, yaitu :

- Bahwa *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* dalam pertimbangan putusan yang mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tertuang pada halaman 147 (hanya 1 halaman), sebagai berikut :

"Bahwa fakta persidangan dan fakta hukum, rill terbukti adanya kerugian Negara dengan hasil audit BPKP Perwakilan Maluku yaitu dana bersumber dari PBB, BPHTB, DAU, dan Dana Penampungan Tahun 2007, tidak pernah dimasukkan ke Kas Daerah dan tidak 'disah' sebagai APBD Kabupaten Aru;

Bahwa fakta penggunaan anggaran terlihat tak sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Mohamad Raharusun selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aru;

Bahwa fakta dana dipergunakan untuk pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan urusan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru, seperti pinjaman kepada Ny. Yohana De Meyer, biaya pengurusan perkara pribadi Terdakwa di Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung, pemberian kepada perorangan yang tak jelas antara lain Yeni

Hal. 141 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryeni, Ronny Anggrek, Sondang Marpaung, Duripati K.Ginting, pengelolaan tanah di Sidoarjo dan lain-lain;

Bahwa di persidangan saksi Mohamad Raharusun mengaku ditekan oleh Terdakwa melalui Nortje Fatiha untuk menandatangani Surat Pernyataan, yang isinya saksi akan bertanggung jawab atas penggunaan dana-dana Kabupaten Daerah, seolah-olah saksi yang menggunakan untuk kepentingan pribadi saksi;

Bahwa selain itu Terdakwa melalui saksi Mohamad Paharusun menyatakan hasil pembelian besi tua dengan Ny. Johan De Meyer dan pembelian tanah perkebunan dengan menggunakan dana-dana APBD. Serangkaian tindakan Terdakwa jelas, bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, terbukti Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Subsidair dari Jaksa/Penuntut Umum karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri";

- Bahwa *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dengan mendasarkan pada pertimbangan halaman 147 (alinea pertama) tersebut jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata, sebab :
  - 1) Tidak pernah ada hasil audit BPKP Perwakilan Maluku (terhadap APBD Kabupaten Kepulauan Aru) tentang adanya kerugian Negara;
  - 2) BPKP Perwakilan Maluku tidak pernah melakukan audit terhadap APBD Kabupaten Kepulauan Aru karena memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap APBD;
  - 3) Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap APBD hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, sebagaimana yang setiap tahun dilakukan terhadap APBD Kabupaten Kepulauan Aru;
  - 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 10 menyebutkan :

"Wewenang BPK adalah untuk menilai dan menetapkan kerugian Negara dan jumlah kerugian Negara secara pasti";
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang mendasari dikabulkannya permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum merupakan pertimbangan-

Hal. 142 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan rekayasa dan fiktif serta tidak berdasar sehingga menempatkan *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* sebagai telah melakukan kekeliruan yang nyata, sebagai berikut :

- 1) BPKP Perwakilan Maluku tidak pernah melakukan audit terhadap APBD Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga dengan demikian tidak pernah ada hasil audit BPKP Perwakilan Maluku (terhadap APBD Kabupaten Kepulauan Aru) tentang kerugian Negara;
- 2) Tidak benar dan sangat tidak berdasar pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung *a quo* bahwa "dana yang bersumber dari PBB, BPHTB, DAU, dan Dana Penampungan Tahun 2007 tidak dimasukkan ke Kas Daerah dan tidak disahkan sebagai APBD Kabupaten Kepulauan Aru";
  - Sebab jika benar, *quod non*, lalu APBD berisikan apa? Padahal secara faktual tiap tahun APBD Kabupaten Kepulauan Aru ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) untuk membiayai program-program penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
- 3) Sosok Ny. Yohana de Meyer patut dipertanyakan "keberadaannya", sebab sekalipun ada BAP atas nama yang bersangkutan, namun yang bersangkutan tidak pernah dapat dihadirkan di persidangan kendati berkali-kali diperintahkan Majelis Hakim kepada Jaksa/ Penuntut Umum, dan berbulan-bulan ditunggu kehadirannya. Dengan demikian, patut dipertanyakan "betulkah ada pinjaman kepada Ny. Yohana de Meyer?". Ataukah sekedar rekayasa fiktif ?
- 4) Jika sosok Ny. Yohana de Meyer benar adanya, *quod non*, maka tentunya :
  - Jaksa/Penuntut Umum pasti menghadirkannya ke persidangan untuk membuktikan dakwaannya;
  - Jaksa/Penuntut Umum pasti melakukan penyitaan terhadap besi tua, tanah di Sidoarjo, maupun tanah-tanah perkebunan yang didalilkan (skenario fiktif) dibeli Mohamad Raharusun dari Ny. Yohana de Meyer. Demikian pula penyitaan terhadap uang sejumlah Rp5.780.000.000,00 yang didalilkan dipinjamkan kepada Ny. Yohana de Meyer;
- 5) Berbulan-bulan Jaksa/Penuntut Umum terus mencari dan menyelidiki keberadaan besi tua, tanah di Sidoarjo, maupun tanah-tanah perkebunan, yang konon dibeli saksi Mohamad Raharusun dari Ny.

Hal. 143 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Yohana de Meyer namun tak kunjung ketemu karena memang hanya kesaksian fiktif yang direkayasa;

- 6) Selain perkara ini, Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana) tidak pernah memiliki perkara pribadi sebelumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun di Mahkamah Agung RI;
- 7) Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana (semula Terdakwa) tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal dengan Ny. Yohana de Meyer sebagaimana juga kesaksian Mohamad Raharusun di persidangan (periksa Berita Acara Persidangan dan BAP Ny. Yohana de Meyer), demikian pula tidak kenal dengan pribadi-pribadi yang disebutkan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung *a quo*;
5. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena adanya Novum berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang Kerugian Negara dan Tanggung Jawab atas Kerugian Negara, yaitu :
  - Bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP berbunyi :

"Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

    - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan";
    - Bahwa Novum berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :
      - 1) Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 277/PID.B/2010/PN.AB tanggal 11 April 2012, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

        1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD RAHARUSUN, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut";
        2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MOHAMAD RAHARUSUN, S.Sos selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa MOHAMAD RAHARUSUN,S,Sos untuk membayar uang pengganti sebesar Rp31.168.617.719,00 (tiga puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah). Dan jika Terdakwa tidak mengganti uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menyatakan barang bukti surat berupa : (fotokopi surat-surat) Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Vide : Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 277/PID-8/2010/PN.AB Tanggal 11 April 2012- fotokopi terlampir (PK-7);

- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 26/PID/2012/PT.MAL tanggal 10 Juli 2012, dengan amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 April 2012, Nomor : 277/Pid.B/2010/PN.AB yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus);

Vide : Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 26/PID/2012/PT. MAL tanggal 10 Juli 2012 - fotokopi terlampir (PK-8);

- 3) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Maluku tersebut telah berkekuatan hukum tetap; Dan terpidana atas nama MOHAMAD RAHARUSUN, S.Sos. telah menjalani pidananya di Lapas Klas I Sukamiskin

Hal. 145 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



Bandung sejak tanggal 27 Agustus 2013 lalu;

- Bahwa sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku terhadap APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 10/HP/XIX.AMB/03/2010 tanggal 22 Maret 2010, kerugian Negara sebagai akibat penarikan dana dari Rekening Kas Daerah yang tidak jelas peruntukannya dan diduga untuk kepentingan pribadi MOHAMAD RAHARUSUN (Mantan Kabag Keuangan Tahun 2007) adalah sebesar Rp31.370.038.973,00 (Rp31.168.617.719,00);

Vide : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : 10/HP/XIX.AMB/03/2010 tanggal 22 Maret 2010, halaman IV, V, 1 s/d 4 - fotokopi terlampir (PK-9);

BPK merekomendasikan Bupati Kepulauan Aru (kini Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana) agar :

"b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Mantan Kepala Bagian Keuangan SETDA tahun 2007 yang melakukan penarikan dana dari Rekening Kas Daerah yang tidak jelas peruntukannya dan diduga untuk kepentingan pribadi sebesar Rp31.370.038.973,00 dan memerintahkan untuk mempertanggungjawabkan dengan menyeter ke Kas Daerah;

c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pit. Kepala Bagian Keuangan yang lalai dalam menyajikan saldo piutang lain-lain pada neraca, pengeluaran pembiayaan pada LRA, dan pengeluaran non anggaran pada LAK sebesar Rp31.168.617.719,00 tidak sesuai ketentuan";

Vide : Laporan Hash! Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Nomor 10/HP/XIX.AMB/03/2010 tanggal 22 Maret 2010, hal. V dan hal. 4- fotokopi terlampir (PK-9);

- Bahwa sesuai hasil audit BPK tersebut angka 2 dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut angka 1, jelaslah bahwa kerugian Negara sebesar Rp31.370.038.973,00 (Rp.31.168.617.719,00) sebagai akibat penarikan dana dari rekening kas daerah oleh Mohamad Raharusun, yang tidak jelas peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan pribadi Mohamad Raharusun, dan karenanya menjadi tanggung jawab MOHAMAD RAHARUSUN (Vide : Amar ke-4 putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 277/PID.B/2010/PN.AB tanggal 11 April 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 26/PID/2012/

Hal. 146 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MAL tanggal 10 Juli 2012 jo Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : 10/HP/XIX.AMB/03/2010 tanggal 22 Maret 2010 halaman IV, V, 1 s/d. 4), sehingga putusan Mahkamah Agung *a quo* yang membebani Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah) dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan, karena :

- 1) Novum berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut terhitung setelah tanggal 10 Juli 2012, sementara putusan Mahkamah Agung *a quo* tertanggal 10 April 2012;
- 2) Jika Novum dimaksud sudah diketahui pada waktu sidang Majelis Hakim Agung masih berlangsung (10 April 2012), maka sudah barang tentu hasilnya berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (*vide* Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP);
- 3) Bahwa dengan demikian, putusan Mahkamah Agung *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

### **mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan peninjauan kembali tersebut bukan merupakan bukti-bukti baru yang bersifat menentukan (Novum), dan juga alasan-alasan tersebut tidak terdapat adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung No.161 K/Pid.sus/2012, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terpidana selaku Bupati Kabupten Kepulauan Aru bersama Mohamad Raharusun, S.Sos (Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) tidak melakukan pemindah-bukuan ke Kas Daerah dana bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp24.823.000.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah). Tetapi dana bantuan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terpidana dan Mohamad Raharusun, S.Sos. dan dikirimkan kepada orang lain dan kroni-kroni Terpidana, oleh karena itu perbuatan Terpidana bertentangan dengan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (2), Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 131, dan Pasal 127 ayat (1). Perbuatan Terpidana telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp42.549.077.946,00 (empat puluh

Hal. 147 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014



dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah). Sehingga perbuatan Terpidana merupakan tindak pidana Korupsi, dengan demikian alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak ternyata ada bukti yang berkualitas sebagai Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **THEDDY TENGKO, SH.,M.Hum.** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung No.161 K/Pid.Sus/2012 tanggal 10 April 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 27 Juli 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.** Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 148 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan., S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 149 dari 149 hal. Put. No.131 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)